

STUDI DASAR-DASAR PEMIKIRAN ISLAM

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Muqaddimah

Suatu umat adalah merupakan makhluk hidup, yang memiliki kemampuan untuk lahir dan berkembang, serta dapat mengalami saat-saat lemah ataupun kuat. Sebab-sebab kekuatan dan kelemahan itu sendiri sangat ditentukan oleh ‘darah’ yang mengalir pada pembuluh darah mereka, yakni pemikiran ideologis yang ada pada diri mereka. Kekuatan dan kelemahan ini juga ditentukan oleh sejauh mana umat tersebut berpegang teguh pada pemikiran (*al fikr*) yang menjadi landasan bagi tegaknya kehidupan mereka.

Contoh yang paling gamblang dalam hal ini adalah umat Islam. Kelahiran umat ini di Madinah Munawwarah dibidani oleh Rasulullah Muhammad saw.. dengan sebuah pembentukan yang *shahih*, serta bangunan yang kokoh. Umat ini kemudian tumbuh dan berkembang hingga mencapai puncak kekuatannya pada awal pelemagaannya (menjadi sebagai sebuah Daulah Islamiyah, *penerj.*) serta pada masa *al khulafaa ur raasyiduun*. Formatnya kemudian semakin kokoh, dan kekuasaannya meluas hingga bangsa dan negara lain memandangnya sebagai satu kekuatan yang tidak akan terkalahkan hingga membuat mereka tak henti-hentinya memerangi umat Islam.

Namun demikian, ada sedikit penyakit ringan yang sempat menghinggapi umat ini disebabkan oleh menjauhnya mereka dari sebagian pemikiran mereka. Tapi kita bisa lihat mereka kini tengah mengobati penyakit-penyakit ini dengan segera. Dan mengembalikan ketegapannya seperti sedia kala. Hal ini dikarenakan mereka telah memahami hakikat penyakit yang menggejala ini. Begitu juga mereka telah memahami solusi yang cocok bagi segala macam penyakit ini, yakni pemikirannya yang ideologis serta pemikiran *samawi* mereka yang dahulu pernah menjadikan mereka tumbuh dan bangkit. Mereka hendak kembali kepada pemikiran ini dan hendak menggali apa-apa yang dibutuhkan darinya guna menyelesaikan persoalan dan menghentikan kelemahan mereka. Pemikiran umat yang ideologis yang dimaksud adalah ‘darah’ dan kehidupan mereka sendiri. Selama darah ini mengalir dengan hangat dan bersih di pembuluh darah mereka, dan sel-sel tubuh mereka tetap mengkonsumsi zat-zat bergizi maka selama itulah mereka akan kuat. Sehingga kemudian mereka akan menemukan sebab-sebab kebangkitan dan kemudian mereka akan mengobati kemerosotan yang ada kini.

Sesungguhnya pemikiran Islam telah teruji kemampuan dan kelayakannya dalam mengatur kehidupan manusia. Pemikiran Islam dapat memenuhi setiap keinginan dan perkembangan dalam setiap masa dan setiap negeri yang dinaungi oleh kekuasaan Islam.

Kenyataan ini telah dipersembahkan oleh peradaban Islam yang agung yang dapat disaksikan oleh setiap mata. Begitu juga dapat dilihat di dalam wawasan kebudayaan Islam (*tsaqaafah islaamiyyah*) yang khazanahnya terhimpun di dalam berbagai buku yang memuat ilmu pengetahuan hingga hari ini, yang berbentuk manuskrip dan telah dicetak yang kemudian menjadi rujukan para peneliti/pembahas dalam berbagai bidang keilmuan.

Hanya saja, umat Islam tengah diuji dengan lahirnya para ilmuwan dan ulama yang mengabaikan aktifitas berfikir inovatif (*tafkiiir*) di tengah-tengah umat. Mereka, misalnya, telah menyerukan untuk menutup pintu *ijtihad* menyusul adanya pemisahan

potensi bahasa Arab dari potensi Islam. Hal ini telah mempengaruhi Daulah Islamiyah. Dan tak urung bahwa hal inilah yang menjadi sebab terpenting bagi terjadinya kelemahan Daulah Islamiyah. Dari sini kemudian berlanjut hingga runtuhnya Daulah Islamiyah pada tahun 1924 pasca Perang Dunia (PD) pertama.

Tidak cukup sampai di situ, musuh-musuh Islam menginginkan agar Daulah ini tidak kembali bercokol sekali lagi di tengah-tengah kancah kehidupan. Untuk itu mereka kemudian melancarkan berbagai serangan terhadap dunia Islam dengan kekuatan militer dan berbekal kekayaan harta yang mereka miliki. Kemudian dilanjutkan dengan serangan kebudayaan yang mengakibatkan jauhnya kaum muslimin dari pemikiran dan agama mereka sendiri. Musuh Islam tersebut melakukan pendistorsian terhadap kesucian konsep (*fikrah*) Islam dan kejelasan *tharriqah* (metode operasional penerapan fikrah, *penerj.*) Islam.

Oleh karena itu, maka sudah seharusnya bila putra-putri umat ini, terutama yang menempati negeri-negeri Arab, menyadari akan urgensi pemikiran Islam ini. Dan sudah sepatutnya mereka memahami bahwa usaha menyelamatkan hidup mereka dan seluruh dunia dari kesengsaraan yang ada dengan bermodalkan selain ideologi Islam adalah sebuah kemustahilan. Begitu juga harus disadari bahwa usaha mewujudkan Islam di dalam kancah kehidupan tanpa tegaknya Daulah Islamiyah adalah sebuah utopia. Sebagaimana halnya penegakan Daulah ini tanpa adanya peran serta umat—dan tentu saja dipelopori oleh orang Arab—adalah sebuah kegamangan dan angan-angan kosong. Potensi Arab yang merupakan suatu kemestian bagi Daulah Islamiyah merupakan kewajiban menurut timbangan akal manusia (karena secara bahasa dan kultur, mereka lebih dekat kepada bahasa dan kultur Islam, *penerj.*)

Oleh karena itu maka wajiblah bagi setiap kaum muslimin untuk memahami hakikat pemikiran Islam dengan suatu pemahaman yang jeroih, terfokus, dan terbebas dari segala macam kotoran yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam.

Dalam konteks inilah kami akan berusaha untuk mengkristalkan dan membatasi makna pemikiran Islam dalam *diraasah* (studi) ini. Begitu juga dalam hal asas-asas yang melandasinya, beserta aqidah sekaligus segala sistem (*nizhaam*), peradaban (*hadhaarah*) dan kebudayaan (*tsaqaafah*) yang terpancar dari aqidah ini yang termuat di dalam *diraasah* ini.

Adalah merupakan suatu kemutlakan bahwa kita wajib untuk hanya mengatakan bahwa pemikiran Islam adalah sesuatu yang benar berdasarkan pengetahuan kita. Jika hal ini tidak kita lakukan maka kita akan terkait dengan firman Allah:

“Dan kalian mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tidak mempunyai ilmu terhadapnya. Dan kalian mengiranya sederhana padahal itu adalah besar di sisi Allah” (TQS. An Nuur[24]: 15)

Demikian juga, bahwa merupakan hak dari Islam bahwa kita harus komitmen dan terikat dengannya. Dan seyogyanyalah kita menjadikan Islam sebagai bekal untuk menjalankan interaksi sesama manusia disamping kita berjalan di atas metode yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita. Kepada Allah kami memohon untuk mengilhamkan kepada kita sebuah kebenaran.

BAB I
PEMIKIRAN ISLAM

Definisi (*ta'riif*) Pemikiran Islam

Asas-asas Pemikiran Islam

Kekhususan-kekhususan Pemikiran Islam

**Transformasi yang dihasilkan oleh Pemikiran Islam
di Dalam Kehidupan Manusia**

**Keistimewaan-keistimewaan Islam
Diantara Pemikiran-pemikiran Sebelumnya**

BAB I PEMIKIRAN ISLAM

Pendahuluan

Suatu pemikiran, kadangkala dinisbatkan kepada manusia yang mengemban dan mengadopsinya. Sering kita dengar istilah “*pemikiran Eropa*”, dan “*pemikiran Rusia*”. Terkadang juga suatu pemikiran dinisbatkan kepada peletak dasar (*the founding father*) pemikiran itu. Dari sini sering kita dengar istilah “*pemikiran Marxis*”, “*pemikiran Plato*”, dan “*pemikiran Hegel*”.

Akan tetapi penamaan suatu pemikiran yang dikaitkan kepada kaidah dasar (*al qaa-idah al asaasiyyah*) yang menjadi landasan bangunan pemikiranlah yang tepat. Dengan begitu akan kita jumpai istilah “*pemikiran Islam*” karena kaidah dasar yang menjadi landasan bagi bangunan pemikirannya adalah aqidah Islam. Aqidah Islam itu sendiri bukanlah kreasi atau hasil karya orang Arab atau kalangan manusia lainnya. Aqidah Islam berasal dari Allah Swt. Dialah yang telah memberi nama bagi ideologi (*mabda*) dan agama ini dengan nama Islam. Firman Allah SWT :

“*Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam*”. (TQS. Ali Imran: 19).

Pemikiran Islam, baik yang ditransfer dari orang Arab atau dari selain orang Arab tetaplah merupakan pemikiran Islam. Tidak ada perbedaan antara pemikiran yang diambil dari Imam Syafi’i, Bukhari, Muhammad Asad An-Nimsaw.i atau Abul A’la Al-Maududi, maka ia tetaplah merupakan pemikiran Islam meskipun ada keragaman ras atau bahasa pada individu-individu yang melakukan ijtihad atau mentransfernya. Pemikiran orang Arab sendiri sebelum datang masa Islam, bukanlah pemikiran Islam. Oleh karena itu merupakan suatu ketepatan jika dikatakan bahwa pemikiran yang bersumber dari Islam sebagai “*Pemikiran Islam*”.

Kami mengatakan demikian, karena Kami telah melihat hubungan yang kuat antara orang Arab dan Islam dengan bahasa Arab dan Islam. Allah SWT. telah berfirman:

“*Dialah yang telah mengutus kepada kaum yang ummiy (buta huruf) seorang Rasul diantara mereka*”. (TQS. Al Jumu’ah[62]: 2).

Mengenai al quran, Allah telah berfirman:

“*Sedang ini (Al Quran) adalah dalam bahasa Arab yang terang.*” (TQS. An Nahl[16]: 103).

“*Sesungguhnya Kami mudahkan al qur-aan itu dengan bahasa engkau (Muhammad) semoga mereka mendapatkan pelajaran.*” (TQS. Ad Dukhan[44]: 58).

Saya juga telah menyadari bahwasanya tidak mungkin memahami nash-nash dari al qur-aan dan as sunnah dengan suatu pemahaman yang benar dan mendalam kecuali dengan bahasa Arab. Dan tidak mungkin berijtihad untuk melakukan penggalan (*istinbaath*) terhadap hukum-hukum syara’ kecuali dengan bahasa Arab. Itulah sebabnya maka potensi Arab (orang Arab dan bahasa mereka) dan Islam ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Seandainya potensi Arab dipisahkan dari Islam, niscaya akan lemahlah Daulah Islamiyah yang berkonsekwensi pada kehancurannya.

Defenisi Pemikiran Islam

Suatu defenisi yang benar haruslah memenuhi kriteria *jaami’an* dan *maani’an*. Maksudnya menyeluruh (*jaami’an*) bagi seluruh bagian-bagian dan sifat-sifat dari

sesuatu yang didefinisikan, dan mencegah (*maani'an*) masuknya makna asing ke dalam sesuatu yang didefinisikan. Berdasarkan hal itu maka dipilihlah pengertian berikut untuk pemikiran Islam, yakni bahwa pemikiran Islam adalah *al hukmu 'alaa al waaqi' min wijhati nazhar il islaam* (hukum/penilaian terhadap suatu fakta berdasarkan sudut pandang Islam).

Unsur-unsur pemikiran Islam itu ada tiga, yakni fakta (*al waaqi'*), hukum (*al hukmu*), dan hubungan antara fakta dengan hukum. Fakta itu sendiri dapat berupa suatu benda dan dapat berupa perbuatan. Jika fakta itu berupa benda maka hukumnya ada dua macam, yakni mubah (halal) dan haram. Misalnya buah anggur yang hukumnya mubah dan khamer yang hukumnya haram. Ada sebuah kaidah syara' yang diambil dari nash-nash al qur-aan dan al hadits: "*Hukum asal setiap benda adalah mubah, sampai datang dalil yang mengharamkannya*". Sedangkan jika fakta itu berupa perbuatan, maka hukumnya ada lima, yakni fardhu (wajib), mandub (sunnah), mubah, makruh dan haram. Misalnya puasa Ramadhan hukumnya wajib, shadaqah hukumnya sunnah (mandub), makan roti mubah, berbicara di WC makruh dan riba itu haram.

Kaidah syara' yang dinisbatkan dengan perbuatan adalah: "*Hukum asal setiap perbuatan adalah terikat dengan hukum syara'*". Hukum atas fakta haruslah diambil dari dalil-dalil syara' yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul yakni Ijma' sahabat dan Qiyas.

Pemikiran Islam ada dua macam, yaitu pemikiran yang berkaitan dengan aqidah seperti keimanan kepada Allah, kepada rasul-rasulnya, kitab-kitab-Nya dan hari akhir. Serta pemikiran yang berkaitan dengan hukum syara' yang bersifat praktis seperti jihad dan shalat. Hal ini akan dijelaskan pada bab III.

Asas-asas Pemikiran Islam

Pemikiran Islam dibangun di atas dua asas, yakni akal dan syara'.

1. Akal

Islam telah memberi seruan kepada akal manusia. Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan alam semesta dan memperhatikan apa-apa yang ada di dalamnya secara mendalam sehingga dapat mencapai kepada keimanan akan adanya al Khaliq yang menciptakannya. Allah SWT berfirman :

"*Dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?*" (TQS. Adz Dzaariyaat[51]: 21).

"*Maka perhatikanlah manusia itu, dari apa dia diciptakan.*" (TQS. Ath Thaariq[86]: 5)

"*Apakah mereka tidak memerhatikan pada kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah.*" (TQS. Al A'raaf[7]: 185).

Cara seperti ini akan menghantarkan kepada keyakinan akan adanya al Khaliq Yang Maha Kuasa. Dengan demikian akal merupakan jalan bagi manusia untuk meyakini keberadaan al Khaliq, untuk meyakini al qur-aan sebagai *kalaamullaah* dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan demikian maka akal merupakan asas bagi aqidah Islam. Sehingga aqidah Islam merupakan aqidah aqliyyah (aqidah yang diperoleh dengan memfungsikan akal, *penerj.*) yang merupakan asas bagi pemikiran Islam. Dengan demikian maka aqidah Islam dibangun berdasarkan akal.

2. Syara'

Sesungguhnya pemikiran Islam, dengan seluruh bagiannya, bersumber dari syara' yang datang dengan jalan wahyu yaitu al qur-aan dan as sunnah dan apa-apa yang ditunjukkan oleh al qur-aan dan as sunnah yakni ijma' sahabat dan qiyas.

Dengan demikian, maka syara' merupakan asas pemikiran Islam, dimana pemikiran Islam tidak akan keluar dari syara' selama-lamanya. Agar suatu pemikiran dianggap sebagai pemikiran Islam maka haruslah digali dari dalil-dalil syara'. Misalnya jihad, syura, dan iman kepada adanya jin. Semuanya merupakan pemikiran Islam yang datang dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah Rasul. Adapun penjajahan, teori Darwin, ataupun pemikiran sosialisme bukanlah pemikiran Islam, bahkan pemikiran Islam telah menjelaskan kelemahan dari ketiga bentuk pemikiran ini.

Pemikiran Islam akan hilang kekhasannya jika terpisah—secara keseluruhan atau sebagian—dari wahyu. Allah telah melarang kita untuk melakukan pemisahan ini. Firman Allah:

“Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia pada hari akhirat termasuk orang yang merugi.” (TQS. Ali ‘Imran[3]: 85).

Juga tidak akan diterima pemikiran yang tambal sulam seperti yang dilakukan sebagian orang yang mengambil perekonomian dari Marxis atau Kapitalisme dan akhlaq atau sosial kemasyarakatan dari pemikiran Barat—bahkan mereka terpesona dengan setiap yang baru dan asing—kemudian menggabungkannya dengan pemikiran Islam.

Kekhususan-kekhususan Pemikiran Islam

Pemikiran Islam memiliki beberapa kekhususan, yakni: bersifat menyeluruh (*syumuuliyyah*), luas, praktis, dan manusiawi.

1. *Syumuuliyyah* Pemikiran Islam

Pemikiran Islam mengatur semua kehidupan manusia seperti masalah politik, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kebudayaan, dan masalah akhlaq. Islam hadir dengan membawa aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya adalah aqidah dan ibadah. Yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri adalah makanan, pakaian, dan akhlaq. Sedangkan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain seperti masalah *mu'aamalah*, *'uquubaat*, dan politik luar negeri. Allah Swt. berfirman dalam surat An Nahl[16] ayat 89:

“Dan Kami telah menurunkan kepadamu al kitab sebagai penjelas segala sesuatu.”

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah cukupkan untukmu nikmat-Ku.” (TQS. Al Maa-idah[5]: 3)

Tidak halal bagi seorang muslim—setelah memahami kedua ayat di atas—untuk mengatakan bahwa ternyata terdapat beberapa perbuatan manusia yang tidak ada status hukumnya dalam Islam.

2. Keluasan Pemikiran Islam

Keluasan pemikiran ini dikarenakan sangat mungkin para ulama untuk melakukan *istinbaath* (menggali) hukum-hukum syar'iy dari nash-nash syara' terhadap perkara baru apapun, baik berupa perbuatan maupun berupa benda. Karena sebenarnya dalil-dalil syara' telah hadir dalam bentuk gaya bahasa yang mampu meliputi semua perkara tersebut hingga hari kiamat. Jika ditanyakan kepada seorang muslim saat ini, *apa dalil syara' tentang kebolehan mengendarai roket, pesawat, atau kapal selam*, kemudian dia meneliti dalil-dalil syara' untuk mengetahui hukumnya, niscaya dia akan menemukannya dalam firman Allah:

“Dan dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semua.” (TQS. Al Jaatsiyah[45]: 13).

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan dan Kami ciptakan bagi mereka kendaraan seperti bahtera itu.” (TQS. Yaasiin[36]: 41-42).

Atau jika ada yang menanyakan, apakah kaum muslimin boleh memiliki bom atom, maka ia akan mendapati hukum syara’ tentang itu dalam firman Allah:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.” (TQS. Al Anfaal[9]: 60).

3. Pemikiran Islam merupakan Pemikiran yang Praktis (‘Amaliy)

Hukum-hukum Islam telah hadir untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam kancan kehidupan. Dan manusia sendiri tidak dibebani melebihi dari apa yang dia sanggupi. Allah berfirman:

“Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya.” (TQS. Al Baqarah[2]: 267).

Dalam sebagian besar ayat-ayat al qur-aan sering kita temukan penyertaan antara amal dengan iman seperti firman Allah:

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.” (TQS. Al ‘Ashr[103]: 1-3).

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang mengerjakan amal shaleh, bahwa sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi....” (TQS. An Nuur[24]: 55).

Pemikiran Islam ini pernah diterapkan di tengah-tengah manusia selama 13 abad dalam sebuah negara yang menjadi negara nomor satu di dunia.

4. Pemikiran Islam Merupakan Pemikiran Manusiawi

Islam telah memberikan seruan kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, tanpa melihat lagi ras atau warna kulitnya. Firman Allah Swt:

“Hai manusia beribadahlah kepada Tuhanmu...” (TQS. Al Baqarah[2]: 21).

“Katakanlah: Hai manusia, sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah untuk kalian semua.” (TQS. Al A’raaf[7]: 158).

“Dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling kenal mengenal.” (TQS. Al Hujuraat[49]: 13).

Rasul saw.. bersabda:

“Aku diutus untuk orang yang berkulit merah dan berkulit hitam.”

Seperti diketahui bahwa terdapat orang-orang selain orang Arab yang beriman kepada agama ini seperti Persia, Romawi, India dan lain sebagainya. Islam telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya serta dari keterpurukan menuju sebuah kebangkitan.

Keistimewaan Pemikiran Islam di antara Seluruh Pemikiran Sebelumnya

Keistimewaan pemikiran Islam dari agama-agama samawi sebelumnya dan dari pemikiran ‘ciptaan’ manusia adalah:

1. Agama-agama sebelumnya ditujukan kepada kelompok manusia dan masa tertentu. Sementara Islam ditujukan kepada seluruh manusia hingga hari kiamat. Para rasul sebelum diutus khusus untuk kaum mereka, dimana risalah tersebut akan hilang atau pemikirannya akan berubah setelah kepergian (meninggal) rasul yang bersangkutan. Sedangkan Muhammad saw. diutus kepada manusia secara keseluruhan dimana Beliau adalah penutup para Nabi.
2. Risalah-risalah rasul terdahulu hanya memecahkan beberapa bagian tertentu dari persoalan kehidupan manusia seperti aqidah, ibadah, hubungan laki-laki dan wanita atau persoalan makanan. Sedangkan syari’at Islam hadir dengan memecahkan

seluruh aspek kehidupan manusia, dan mengatur berbagai interaksi manusia keseluruhannya, baik berupa ‘interaksi’ manusia dengan Tuhannya, hubungan dia dengan dirinya sendiri dan interaksinya dengan selain orang lain.

3. Mu’jizat para rasul terdahulu bersifat temporal yang akan berhenti dan hilang bersamaan dengan kepergian (wafat) rasul tersebut. Misalnya mu’jizat tongkat Nabi Musa, kemampuan menghidupkan orang mati yang dimiliki Nabi Isa, mu’jizat Nabi Sulaiman yakni kemampuan menundukkan burung, Jin dan angin, serta mu’jizat onta betinanya Nabi Shalih. Sementara mu’jizat Nabi Muhammad saw.. bersifat kekal dan abadi sampai hari kiamat. Mu’jizat itu adalah *al qur-aan ul kariim* yang senantiasa menantang manusia untuk membuat yang serupa dengannya. Inilah satu-satunya kitab yang dijanjikan oleh Allah untuk dipelihara. “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al qur-aan dan kami pulalah yang akan menjaganya.*” (TQS. Al Hijr[15]: 9).
4. Keistimewaan yang disebutkan pada tiga poin di atas berkaitan dengan risalah *samawiyyah* (dari langit). Adapun mengenai yang berkaitan dengan pemikiran yang lahir dari manusia, maka Islampun berbeda dari kesemuanya. Karena Islam berasal dari Pencipta semesta alam yang Maha Mengetahui dan (ilmu-Nya—*penerj.*) meliputi setiap kekhasan yang ada pada diri manusia. Maka tidak mungkin seorang manusiapun yang sanggup membuat sistem yang menyeluruh, sempurna lagi mendalam untuk mengatur kehidupan manusia seperti aturan yang diturunkan oleh pencipta manusia ini. Apa yang dianggap baik oleh salah seorang dari mereka, tentu akan dianggap jelek oleh yang lain. Dan tidak mungkin secara bersamaan mereka akan ridha terhadap aturan yang dibuat orang lain. Bahkan jika golongan yang tidak ridha tadi sampai pada tampuk pemerintahan maka niscaya mereka akan mengganti sistem—yang tadinya dibuat oleh orang sebelumnya—sesuai dengan apa yang mereka sepakati dan inginkan.

Diantara sebab-sebab lain yang menjadikan sistem buah karya manusia itu tidak sempurna dan tidak layak untuk manusia secara keseluruhan, karena tidak adanya pemahaman dari pencipta sistem itu mengenai perbedaan masing-masing individu yang ada dalam masyarakat, di samping mereka tidak memahami akan perkara-perkara apa saja yang nantinya akan tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Sedangkan Allah, maka Dialah yang mengetahui apa yang dan akan terjaid. Islam telah mengatur keseluruhan aktivitas manusia dan benda yang digunakan sebagai pemuas kebutuhan manusia, baik kebutuhan naluri maupun jasmani. Allah telah menjadikan nash-nash al qur-aan dan as sunnah, dengan keluasannya, untuk menjelaskan status hukum bagi setiap perkara yang akan terjadi, baik yang menyangkut perbuatan manusia ataupun berbagai benda yang digunakan oleh manusia

Transformasi yang Dihasilkan oleh Pemikiran Islam di Dalam Kehidupan Manusia

Pemikiran Islam telah mengubah bangsa Arab dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, serta melahirkan sebuah revolusi yang mengakar di dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Yang sebelumnya mereka menyembah patung—dengan anggapan bahwa hal itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah—maka kemudian mereka beralih kepada penyembahan kepada Allah semata. Dan setelah sebelumnya ikatan kesukuan (*ar raabithah al qabiliyyah*) menjadi pengikat antara satu dengan lainnya, maka kemudian aqidah Islam menjadi sebuah pengikat yang kokoh di antara mereka. Demikian juga, setelah sebelumnya kepentingan pribadi dan suku menjadi standar mereka bagi kehidupan, maka kemudian jadilah halal dan haram sebagai satu-satunya standar bagi mereka. Selain

itu, mereka kemudian menyandang sifat-sifat akhlaq yang terpuji seperti jujur dalam bertutur, menyambungi *silaturrahim*, dan berbuat baik pada tetangga.

Perubahan ini nampak dengan jelas di dalam sebuah kesempatan diskusi yang berlangsung antara orang-orang yang hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia, *penerj.*) dengan Najasyiy (gelar untuk raja Habasyah, *penerj.*) sewaktu orang-orang Quraisy mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin al 'Aash untuk memulangkan kembali mereka (orang-orang yang hijrah) tersebut. Saat itu Najasyiy berkata kepada orang-orang yang berhijrah "apa sebenarnya agama ini, yang telah memecah belah kaum kalian, dan kalian tidak masuk ke dalam agamaku atau salah satu agama di antara ajaran (millah) yang ada? Maka Ja'far bin Abi Thaalib berkata: Wahai Paduka, dahulu kami adalah suatu kaum yang diliputi kebodohan (*jaahiliyyah*) dengan menyembah patung, memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutuskan silaturrahmi, berlaku buruk pada tetangga, yang kuat memakan yang lemah. Begitulah keadaan kami dahulu. Hingga Allah menghadirkan ke hadapan kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang kami kenal garis keturunan, kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya (*'iffah*). Ia datang dengan menyerukan agar kami mengesakan Allah dan menyembah-Nya. Lantas kami menceraibut apa yang dahulu kami dan leluhur kami sembah selain Allah berupa bebatuan dan berhala. Ia memerintahkan kepada kami untuk jujur dalam bertutur, menunaikan amanah, menyambung silaturrahmi, berbuat baik pada tetangga, menahan diri dari yang diharamkan dan tidak saling menumpahkan darah. Iapun melarang kami untuk melakukan kemesuman (*al fawaahisy*) dan perkataan keji (*qawl uz zuur*), memakan harta anak yatim, serta menuduh berzina perempuan yang baik-baik. Diapun memerintahkan kami untuk semata-mata menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, melaksanakan shalat, shaum, zakat—sebuah riwayat menyebutkan, hingga mencapai bilangan perkara yang diperintahkan Islam. Lalu kemudian kami membenarkan dan mengimani Beliau, serta mengikuti apa yang Beliau bawa dari Allah. Sehingga kami hanya menyembah Allah saja dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Kami mengharamkan apa yang diharamkan bagi kami dan menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami. Tetapi kaum kami malah memusuhi dan menyiksa kami, menimpakan cobaan (*fitnah*) kepada kami agar kami menjauhi agama kami guna mengalihkan kami kepada penyembahan terhadap berhala setelah kami menyembah Allah, dan agar kami kembali menghalalkan apa yang dahulu pernah kami halalkan berupa barang-barang najis (*al khabaa-its*). Tatkala mereka memaksa kami dan menzalimi kami serta mempersempit ruang gerak kami dan menaruh tapal batas antara kami dan agama kami maka keluarlah kami menuju ke negeri Paduka. Padukalah yang kami pilih di antara sekian banyak yang ada. Kami begitu berharap agar dapat berada di sekitar Paduka dengan harapan bahwa kami tidak akan dizhalimi bila berada di sisi tuan wahai Paduka Raja. Serta merta Najasyiy menyela: Apakah Anda membawa sesuatu yang datang dari Allah? Ja'far menjawab: Benar. Najasyiy melanjutkan: Perdengarkan kepadaku! Maka mulailah Ja'far membacakan surat *kaaf haa yaa 'ayn shaad*. Demi Allah, Najasyiypun menangis hingga membanjiri janggutnya disertai cucuran air mata para pendeta yang membasahi mush-haf yang ada di pangkuan mereka tatkala mereka mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Lantas Najasyiy berkata kepada mereka: Sesungguhnya perkara ini (Islam, *penerj.*) dan apa yang dibawa oleh 'Isaa as. benar-benar keluar dari satu misykat (bhs. Arab = lentera/lampion, *penerj.*) yang sama. Pergilah kalian berdua. Sekali-kali tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka (kaum muslimin) kepada kalian berdua, dan tidak akan membuat mereka terpedaya (demikian ucap Najasyiy kepada dua orang utusan Quraisy." (As Siirah An Nabawiiyyah, kar. Ibnu Hisyaam, Juz II)

Begitu juga di dalam diskusi yang berlangsung antara Heraclius, raja Romawi, dengan Abu Sufyaan bin Harb. Heraclius berkata: Apa yang dia (Muhammad, *penerj.*) perintahkan kepada kalian? Abu Sufyaan menjawab: *Sembahlah Allah semata, dan janganlah kalian persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh leluhur kalian.* Beliau juga memerintahkan kami untuk mendirikan shalat, berkata jujur, menjaga kehormatan (*'iffah*), dan bersilaturahmi.” (Shahiih ul Bukhaariy ma’a Fath ul Baariy, Juz I, hal. 26-31)

Bangsa Arab, dalam waktu singkat, beralih dari suatu zaman (kegelapan, *penerj.*) menjadi suatu ummat yang solid dan harmonis, menggantikan terkelompok-kelompokannya mereka ke dalam kumpulan-kumpulan klan, menjadi sebuah kesatuan yang integral dalam satu aqidah, falsafah kehidupan dan falsafah perilaku. Keadaan ini juga menggantikan gap-gap berdasarkan ikatan darah dan kerabat yang ada dengan sebuah ikatan ketundukan kepada Allah semata, sekaligus menggantikan peperangan dalam rangka membela hidup atau di jalan membela kemuliaan suku dengan jihad di jalan Allah. (Muhammad al Mubaarak, *al ummah al ‘arabiyyah fiy ma’rakati tahqiq idz dzaati*)

Terhadap bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya, pemikiran Islam juga telah membentuk kepribadian-kepribadian Islami yang unik yang siap mengorbankan nyawa dan seluruh apa yang dimiliki dalam rangka mengemban risalah Islam kepada segenap manusia. Contohnya adalah Mush’ab bin ‘Umayr yang rela meninggalkan keluarga dan tanah airnya, serta kenikmatan hidupnya di Makkah demi menyambut instruksi rasulullah saw. yang memanggilnya untuk pergi ke al Madinah al Munawwarah yang akibatnya ia terbebani oleh kehidupan yang sempit dan terasing di sana. Di sana ia dengan sungguh-sungguh melakukan kontak (*ittishaal*) dengan penduduknya, hingga ia mempersiapkan masyarakatnya untuk menegakkan *daulah islaamiyyah* yang sempat berdiri selama 13 abad lebih. Demikian juga Shuhayb ar Ruumiyy yang rela merelakan seluruh hartanya untuk diambil orang-orang Quraysy sebagai ganti karena ia ikut hijrah ke Makkah. Berkenaan dengan dirinyalah maka turunlah firman Allah:

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari mardhaatillaah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya” (TQS. Al Baqarah[2]: 207)

Sebagaimana Islam telah mengubah bangsa Arab ke dalam kehidupan baru yang teratur yang memiliki model tertentu dalam kehidupan, maka demikian juga bangsa-bangsa yang telah masuk ke dalam naungan panji Islam. Mereka juga merasakan berada di dalam kehidupan yang sama seperti itu. Islam telah mewarnainya dengan nuansa Islam (*shibghat ul islaam*). Hingga kemudian Persia dan Romawi meninggalkan aqidah-aqidah mereka dengan memeluk aqidah Islam. Mereka berintegrasi ke dalam pemikiran dan kebudayaan (*tsaqaafah*) Islam serta turut mengemban da’wah Islam. Pada gilirannya, meleburlah seluruh bangsa yang ada di dalam keharibaan Islam. Mereka kemudian menjadi ummat yang satu, dengan kesatuan pemikiran, perasaan dan sistem. Tiada berbeda antara orang Arab ataupun non-Arab (*a’jamiy*). Tidak pula ada keutamaan antara yang satu dengan lainnya kecuali penilaiannya berdasarkan ketaqwaannya.

Bolehlah kita meringkas transformasi yang dihasilkan oleh Islam terhadap manusia—yang mengemban dan mengadopsinya—ke dalam beberapa hal di bawah ini:

1. Pemikiran Islam telah mengubah manusia dari penyembahan terhadap selain Allah seperti patung dan api kepada penyembahan terhadap Allah semata

2. Pemikiran Islam telah mengubah pandangan mereka tentang kehidupan, dari cara pandang yang dangkal menuju kepada cara pandang yang mendalam lagi jernih (*nazharatan 'amiqatan mustaniiratan*) yang merupakan cerminan dari aqidah Islam, yaitu pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, dan apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta tentang hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya.
3. Pemikiran Islam telah mengubah ikatan-ikatan yang ada pada mereka seperti ikatan kepentingan (*al mashlahiyyah*), kesukuan/klan (*al qabiliyyah*), dan patriotisme (*al wathaniyyah*) kepada ikatan ideologis sebagai sebuah ikatan yang langgeng lagi kokoh. Adapun ikatan-ikatan sebelumnya adalah bersifat temporal dan emosional sesaat.
4. Pemikiran Islam telah mengubah standar aktivitas kehidupan mereka dari standar manfaat egoisme kepada tolok ukur/standar halal dan haram. Apabila halal maka ditampilkan dan diamalkan, sedangkan apabila haram maka di jauhi dan dibenci.
5. Pemikiran Islam telah mengubah asas yang menjadi landasan aktivitas hubungan luar negeri yang sebelumnya berdiri tegak di atas asas kepentingan-kepentingan materi, ketamakan dan kepongahan, maka kemudian menjadi tegak di atas asas berupa penyebaran pemikiran Islam dan mengembannya kepada segenap manusia.
6. Pemikiran Islam telah mengubah persepsi tentang kebahagiaan (*the perception of happiness*) pada diri mereka. Setelah sebelumnya sebuah kebahagiaan tercermin dari dipenuhinya syahwat dan segala kenikmatan dunia, maka jadilah kebahagiaan tersebut berupa teraihnya ridha Allah. Sehingga jadilah mereka tidak takut akan kematian. Bahkan mereka berharap *syahiid* di jalan Allah karena mereka telah memahami bahwa tidak lain dunia ini melainkan hanya kesementaraan menuju akhirat. Sikap tersebut merupakan cerminan dari firman Allah: “*Dan carilah dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadamu akan negeri akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia...*” (TQS. Al Qashash[28]: 77)

BAB II
SUMBER-SUMBER PEMIKIRAN ISLAM

Al Qur-aan ul Kariim

-Pengumpulannya

-Pembukuannya

-Mu'jizatnya

Sunnah Nabi

-Makna Sunnah

-Kedudukan Sunnah

-Pembagian Sunnah

BAB II

SUMBER-SUMBER PEMIKIRAN ISLAM

Muqaddimah

Sumber-sumber pemikiran Islam tidak lain adalah sumber-sumber tasyri' dalam Islam. Sumber-sumber pemikiran Islam berupa dalil-dalil yang bersifat lobal yang darinya digali berbagai hukum syara'. Sumber-sumber pemikiran Islam harus berasal dari wahyu yang pasti (*qath'iy*). Artinya harus pasti sumbernya (*qath'iyy uts tsubuut*) yaitu berasal dari sisi Allah Swt. Karena sesungguhnya Allah Swt. berfirman: *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."* (TQS. Al Isra[17]: 36).

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran." (TQS. Yunus[10]: 36).

Landasan yang menjadi asas pemikiran Islam haruslah pasti sumbernya dari Allah Swt., karena sesungguhnya pemikiran Islam itu jika berupa hal yang *zhann* (dugaan) tentu akan menimbulkan perbedaan *apakah ia berasal dari sisi Allah atau bukan?* Sebuah sumber yang dianggap sebagai hujjah haruslah tegak diatas dalil yang *qath'iy* atau bukti yang rasional (*al burhaan ul 'aqliy*) agar dapat dianggap sebagai sebuah argumentasi (*hujjah*). Hal itu dilakukan agar seorang muslim yakin bahwa sesungguhnya dia tengah melakukan perbuatan sesuai perintah dan larangan Allah.

Kaum muslimin telah meyakini dengan bukti-bukti yang jelas lagi shahih dan *qath'iy* bahwa al qur-aan dan as sunnah merupakan sumber tasyri' Islam. Dan mereka berbeda pendapat mengenai kehujjahan sumber hukum yang lain, yaitu: *ijma'* shahabat, *qiyas*, *istihsaan*, *mashaalihul mursalah*, syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita (*syar'un man qablanaa syar'un lana*), madzhab shahabat, dan sebagainya.

Sumber-sumber Pemikiran Islam

I. Al Quranul Karim

Defenisi

Al qur-aan ul kariim adalah kalam yang berupa mu'jizat yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw.. dengan jalan wahyu. Al qur-aan sampai kepada kita dengan proses transfer yang mutaawahir.

Nama-nama Al Qur-aan

Kata al qur-aan diambil dari kata *qara-a*. Firman Allah Swt.:

"Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya" (TQS. Al Qiyaamah[75]: 17)

"Yaasiin. Demi al qur-aan yang penuh hikmah" (TQS. Yaasiin[36]: 1-2)

"Alif Laam Miim. Turunnya al qur-aan yang tidak ada keraguan atasnya dari Tuhan Semesta Alam." (TQS. As Sajdah[32]: 1-2)

Al qur-aan disebut juga *al furqaan* yang berarti yang memisahkan antara hak dan batil. Firman Allah Swt.:

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan al furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam". (TQS. Al Furqaan[25]: 1)

Al qur-aan juga disebut *adz dzikr*. Firman Allah

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Adz Dzikr dan Kami yang memeliharanya". (TQS. Al Hijr[15]: 9)

Adapun nama-nama yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai nama al qur-aan seperti *al ‘aziiz, al majiid, al hakiim*, maka ini bukanlah nama al qur-aan melainkan sifat-sifat bagi al qur-aan. Allah Swt. telah berfirman “...*sesungguhnya al qur-aan itu kitab yang mulia (al ‘aziiz)*”, (TQS. Fushshilat[41]: 41)

“*Bahkan ia adalah al qur-aan yang mulia (al majiid)*” (TQS. Al Buruuj[85]: 21),

“*Demi al qur-aan yang penuh hikmah (al hakiim)*” (TQS. Yaa Siin[36]: 2).

Kata-kata yang tercantum dalam ayat-ayat di atas adalah sifat-sifat al qur-aan dan bukan merupakan nama-nama bagi al qur-aan.

Wahyu

Wahyu secara bahasa adalah *al ilhaam*. Firman Allah Swt.:

“*Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: ‘Susukanlah dia’*”. (TQS. Al Qashash[28]: 7).

“*Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.*” (TQS. An Nah[16]: 68)

Wahyu menurut istilah artinya pemberitahuan Allah kepada para Rasul tentang risalah mereka. Allah menyebutkan tiga kondisi turunnya wahyu dalam firman-Nya:

“*Dan tiadalah lagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata kepadanya melainkan dengan wahyu atau dari belakang dinding, atau Dia mengirim utusan, lalu Dia mewahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.*” (TQS. As Syuura[42]: 51)

Kondisi-kondisi yang dimaksud dapat diuraikan seperti berikut:

Pertama: Diberikannya sebuah makna wahyu ke dalam diri Rasul tanpa ada perantara.

Kedua: Percakapan Allah dengan Rasul dari balik tabir/hijab, sebagaimana Allah pernah bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah Swt. “*Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang terang (langsung).*” (TQS. An Nisa[4]: 164).

Ketiga: Pengutusan malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki atau dalam bentuknya yang asli (malaikat), maka malaikat mengajarkan kepada Nabi apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya untuk disampaikan. Firman Allah: “*Lalu Dia mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang hendak Dia wahyukan*” (TQS. AN Najm[53]: 10). Maksudnya adalah bahwa Allah telah mewahyukan kepada hamba-Nya melalui Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu yang terpercaya, sebagaimana Allah telah memberi wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir. Allah telah menurunkan wahyu kepada Muhammad saw.. sebagaimana Dia telah mewahyukannya kepada para nabi dan rasul lainnya. Firman Allah Swt.

“*Sesungguhnya Kami wahyukan kepadamu sebagaimana telah Kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan Kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.*” (TQS. An Nisa[4]: 163)

Permulaan Turunnya Wahyu Kepada Rasulullah Saw.. dan Rentang Masa Turunnya

Sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah gemar untuk menyendiri. Beliau biasa menyepi di Gua Hira. Suatu ketika seorang malaikat datang kepada Beliau dan berkata: “*Bacalah!*”, Beliau menjawab, “*Aku tidak dapat membaca*”. Rasulullah saw.. menceritakan lebih lanjut, “*Malaikat itu lalu mendekati aku dan*

memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan". Ia berkata lagi, *"Bacalah!"*. Aku menjawab, *"Aku tidak dapat membaca"*. Ia mendekatiku dan memelukku untuk yang kedua kalinya sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, *"Bacalah!"*. Aku menjawab, *"Aku tidak dapat membaca"*. Untuk ketiga kalinya ia mendekati aku dan memelukku, kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi, *"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"*. (TQS. Al 'Alaq[96]: 1-5). Setelah itu Rasulullah saw.. pulang dalam keadaan gemetar dadanya. Beliau kemudian menemui Khadijah binti Khuwailid ra. Lalu berkata kepada Khadijah dan menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya Beliau berkata, *"Sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku"*. Khadijah berkata, *"Tidak, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu terhina selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, menolong orang yang sengsara, menghormati tamu dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran."* (Al Itqan, Juz I/41)

Setelah itu, terus menerus wahyu turun kepada Nabi saw.. secara bertahap sesuai dengan berbagai kondisi dan peristiwa yang terjadi. Secara berkesinambungan wahyu turun selama 23 tahun. Selama 13 tahun wahyu turun di Makkah sebelum hijrah dengan turunnya surat-surat Makkiyyah dan 10 tahun turun setelah hijrah dengan turunnya surat-surat Madaniyyah.

Ayat al qur-aan yang pertama kali diturunkan seperti yang telah disebutkan pada hadits di atas adalah bagian pertama dari surat Al 'Alaq yang telah diturunkan pada bulan Ramadhan. Firman Allah Swt.:

"Dalam bulan Ramadhan itu diturunkan al qur-aan...." (TQS. Al Baqarah[2]: 185)

Adapun ayat al qur-aan yang turun terakhir kali adalah ayat yang berbunyi:

"Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah, kemudian akan disempurnakan (ganjaran) tiap-tiap orang (menurut) apa-apa yang dia kerjakan, sedang mereka tidak teraniaya." (TQS. Al Baqarah[2]: 281).

Keseluruhan surat dalam al qur-aan berjumlah 114 surat.

Mengenai hikmah diturunkannya al qur-aan secara bertahap dapat dijelaskan seperti berikut. Bahwa suatu hikmah merupakan bagian dari hukum syara' yang wajib bersifat syar'iy. Allah Swt. telah menjelaskan hikmah diturunkannya al qur-aan secara bertahap ini dalam dua buah ayat:

Pertama, adalah firman Allah Swt. yang berbunyi:

"Dan orang-orang kafir berkata: Kenapa al qur-aan tidak turun kepadanya (Muhammad) sekaligus?" Demikianlah supaya Kami meneguhkan hatimu dengan al qur-aan dan Kami membacakannya berangsur-angsur." (TQS. Al Furqaan[25]: 32)

Nabi muhammad saw.. mengalami berbagai penyiksaan di saat mengemban da'wah. Turunnya wahyu kepada Beliau antara suatu waktu ke waktu lainnya merupakan sebuah keuntungan tertentu baginya, disamping dapat meneguhkan hati, juga dapat menguatkan tekadnya dalam pengembanan dan kontunuitas da'wah. Wahyu tersebut apabila selalu turun setiap kali terjadi sebuah peristiwa, maka akan semakin menguatkan hati, dan memperkuat pertolongan kepada Beliau sebagai penerima risalah ini.

Sebagian besar wahyu merupakan pelipur lara bagi beliau atas penyiksaan yang dilancarkan oleh kaumnya. Apalagi wajib bagi Beliau meneladani rasul-rasul sebelumnya (dalam menghadapi penyiksaan ini, *penerj.*). Allah Swt. berfirman:

“Dan segala yang Kami ceritakan kepadamu dari cerita rsul-rasul yang dengannya Kami kuatkan hatimu...” (TQS. Huud[11]: 120)

“Maka bersabarlah engkau sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar....” (TQS. Al Ahqaaf[46]: 35)

Kedua, firman Allah Swt. yang berbunyi:

“Dan al qur-aan itu telah Kami perinci agar engkau bacakan kepada manusia dengan sabar dan Kami menurunkan berangsur-angsur” (TQS. Al Iraa[17]: 106)

Bangsa Arab sebelum datang Islam memeluk sebuah keyakinan yang mendalam dalam diri mereka. Mereka mengadopsi berbagai pemikiran yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Dalam hal ini sungguh-sungguh mereka telah kental (*tajammud*) dengan aqidah dan pemikiran ini. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan mereka akan aqidah dan agama yang baru. Dan tentu saja membutuhkan sebuah proses agar dapat meninggalkan segala hal yang biasa mereka lakukan untuk kemudian mengambil pemikiran-pemikiran yang baru. Hal itu dikarenakan sebab-sebab berikut:

1. Untuk menghancurkan aqidah jahiliyyah dan fanatisme kesukuan yang telah menjadi tabiat mereka, dan menggantinya dengan takwa kepada Allah Swt. serta agar mereka terliputi dengan tolok ukur baru ini dalam keutamaan sebagaimana yang tercermin dalam firman Allah Swt. “... *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian*” (TQS. Al Hujuraat[49]: 13).
2. Untuk membiasakan kehidupan yang baru dan seluruh pembebanan hukum syara' yang ada di dalamnya, seperti ibadah, mu'amalah dan akhlaq dan perintah dan larangan Allah yang lainnya.

Mukjizat

Allah Swt. mengutus Nabi Musa as. kepada kaumnya dan kepada pemimpin mereka, yaitu fir'aun yang mengklaim diri sebagai tuhan. Fir'aun dikelilingi oleh para tukang sihir yang selalu diminta bantuan oleh Fir'aun demi menegaskan keberadaannya sebagai tuhan. Mereka (tukang sihir) menipu orang-orang dengan sihir mereka, bahwa mereka mampu untuk mengubah tali dan tongkat menjadi ular. Maka Allah memberi mu'jizat berupa tongkat kepada Nabi Musa as. yang akhirnya mampu mengalahkan sihir mereka. Selanjutnya, para penyihir tersebut justru menjadi orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Swt. dan kenabian Musa as. Hal ini disebabkan oleh karena bahwa sesungguhnya mereka telah menyadari hakikat dari apa-apa yang mereka kerjakan selama ini (sebagai penyihir, *penerj.*). Selain itu, mereka akhirnya bisa membedakan antara sihir dengan hakikat dari suatu mu'jizat. Dalam hal lain, mu'jizat nabi Isa as, adalah kemampuan menghidupkan orang yang mati pada masa di mana ilmu kedokteran belum maju.

Mengenai Nabi Muhammad saw.. maka Allah Swt. telah mengutus Beliau kepada kaum yang memiliki berbagai 'pasar' yang melakukan ajang perdebatan dengan menonjolkan kefasihan (*fashaah*) dan kejelasan (*balaaghah*) bagi sya'ir-sya'ir mereka. Bagi sya'ir yang menang, maka akan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di Ka'bah (sebagai *markaz* atau pusat kediaman tuhan-tuhan mereka sekaligus tempat tersuci bagi mereka), di samping selalu dijadikan 'lagu kebangsaan' (selalu disebut-sebut, *penerj.*) dan menjadi kebanggaan bagi kabilah-kabilah dengan segala macam pujian yang ada pada mereka. Namun kemudian Allah Swt. memberikan mu'jizat kepada Nabi saw.. dengan hal yang sama seperti apa-apa yang mereka banggakan berupa ungkapan-ungkapan berbahasa Arab (*kalaaman 'arabiyyan*). Bahkan mu'jizat itu menggunakan huruf-huruf dan lafazh-lafazh yang

sama yang dipakai dalam sya'ir-sya'ir orang Arab. Mu'jizat tersebut adalah al qur-aan, sebagai kalam Allah yang menakjubkan.

Apa Itu Mu'jizat?

Mu'jizat adalah sesuatu yang melemahkan (*itsbaat ul 'ajzi*), yaitu sesuatu yang didatangkan dengan membawa fakta yang di luar adat kebiasaan dan menyalahi hukum alam (*anzhimat ul wujuud*) yang telah sama-sama difahami oleh manusia. Misalnya adalah menghidupkan orang yang mati dan hilangnya khasiat dari suatu benda (seperti tercabutnya khasiat api yang bisa membakar pada kisah Nabi Ibrahim as. dan tercabutnya air yang bisa menenggelamkan pada orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa as.)

Tujuan Mu'jizat

Tujuan mu'jizat adalah agar manusia menyaksikan bahwa orang yang diberi mu'jizat adalah Rasul Allah dan meyakinkan orang-orang bahwa apa-apa yang dikatakan olehnya adalah wahyu Allah.

Mu'jizat Al Qur-aan

Al qur-aan telah menantang bangsa Arab dan seluruh manusia untuk membuat yang semisal al qur-aan. Firman Allah Swt.:

"Atau mereka berkata, "Dia (Muhammad) yang mengada-adakannya." Katakanlah, "Datangkanlah satu surat yang semisal dengannya dan panggillah orang yang sanggup (membantumu) selain Allah, jika memang kamu orang-orang yang benar." (TQS. Yunus[10]: 38)

"Katakanlah, "Kalau sekiranya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan al qur-aan ini, mereka tidak akan sanggup mendatangkan yang serupa dengannya walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling tolong-menolong." (TQS. Al Israa[17]: 88).

Berdasarkan hal itulah maka kemu'jizatan al qur-aan ditujukan untuk seluruh manusia pada setiap masa.

Sisi-sisi Kemu'jizat Al Qur-aan

Sebagian ulama kaum muslimin menganggap bahwa sisi kemu'jizatan al qur-aan adalah pengabaran kisah-kisah orang terdahulu, pengabaran sebagian dari apa-apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan kandungan al qur-aan mengenai sebagian hukum alam yang tidak diketahui oleh manusia di saat turunnya al qur-aan (itulah yang biasa mereka sebut sebagai mu'jizat ilmiah).

Sebenarnya hal-hal yang telah disebutkan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai mu'jizat karena dua alasan berikut:

1. Mu'jizat adalah pembuktian kelemahan manusia (*itsbaatu 'ajz il basyar*) karena kedatangan sesuatu yang dapat melemahkan (*al mu'jiz*) yang berlaku sampai hari kiamat. Selama manusia mampu menceritakan tentang yang terjadi pada masa lampau ataupun memperkirakan tentang kejadian yang akan datang walaupun disertai kebohongan, serta mampu menyingkap sebagian hukum-hukum alam, maka niscaya mereka akan mampu memperlihatkan seluruh perkara-perkara tersebut dan mengarang jutaan kitab tentang itu. Oleh sebab itu keberadaan perkara-perkara seperti itu dalam *al qur-aan ul kariim* tidaklah menunjukkan kemu'jizatnya.
2. Ayat-ayat yang mengandung cerita-cerita orang-orang terdahulu dan khabar tentang kejadian yang akan datang, serta sebagian aturan-aturan yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam hanyalah merupakan bagian dari al qur-aan. Dan hal itu,

berdasarkan kemampuan akal mereka, mungkin akan dianggap sebagai mu'jizat. Sedangkan, ayat-ayat dan surat-surat yang lain (yang muatannya tidak serupa dengan itu, *penerj.*) tidak mengandung kemu'jizatan ini. Padahal keseluruhan isi yang terdapat dalam al qur-aan adalah mu'jizat. Allah telah menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan surat yang semisal dengan apa yang ada dalam al qur-aan, termasuk surat *al ikhlaash*, *al falaq* dan *an naas*. Ketiga surat ini sama sekali tidak mengandung persoalan-persoalan (kisah-kisah, dll.) yang mereka anggap sebagai mu'jizat (padahal dalam ketiga surat ini juga terkandung mu'jizat. Buktinya, tidak dapat ditandingi oleh orang Arab karena kenyataannya orang Arab tidak dapat mendatangkan yang semisal dengan ketiga surat ini, *penerj.*)

Sebenarnya perkara-perkara yang mereka anggap sebagai mu'jizat tersebut hanya dalil atas ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Sehingga bukan termasuk ke dalam salah satu di antar sisi ke mu'jizatan al qur-aan.

Adapun kemu'jizatan al qur-aan yang sebenarnya adalah tercermin di dalam gaya bahasanya yang menghasilkan berbagai makna. Al qur-aan merupakan mu'jizat dalam hal penjelasannya (*bayaan*) dan sistematika 'puitisasi' (*nazhm*) -nya. Bangsa Arab fush-haa (orang Arab yang fasih dalam bahasa Arab, *penerj.*) telah menyadari kemu'jizatan ini. Bahkan salah seorang musuh da'wah, yakni al Walid bin al Mughirah, telah mengakui kemu'jizatan ini dengan mengatakan, "*Sesungguhnya saya telah mengenal seluruh sya'ir, melagukan, menyanyikan, menyairkan, menggenggam dan membbelenggunya (menguasainya). Tapi al qur-aan itu buanlah sya'ir*". Kemudian ia melanjutkan, "*Sesungguhnya saya telah melihat tukang sihir dan berbagai bentuk sihir mereka. Tapi al qur-aan itu bukanlah seperti apa-apa yang ada dibisik-bisikkan oleh lidah tukang sihir itu dan juga bukanlah seperti apa yang mereka komat-kamitkan...., demi Allah, sesungguhnya perkataan Muhammad sungguh manis. Akarnya merupakan kesejukan yang melimpah meruah, sedangkan cabangnya adalah bebuahan yang rindang*".

Al Khaththaabi pernah berkomentar tentang al qur-aan, "Yang menjadikannya sebagai mu'jizat adalah karena al qur-aan hadir dengan lafazhnya yang sangat fasih dalam bentuk susunan 'sya'ir' yang terindah sehingga melahirkan makna-makna yang fasih berupa pengesaan Allah dan pensucian sifat-sifat-Nya, seruan untuk mentaati-Nya, penjelasan tentang tata cara penghambaan kepada-Nya dalam hal-hal kehalalan dan keharaman, larangan dan kebolehan, nasehat dan pelurusan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, petunjuk kepada akhlaq yang terpuji. Semuanya diketengahkan pada tempatnya yang menjadikan tidak ada lagi sesuatu yang lain yang lebih utama darinya. Juga di dalamnya tersimpan cerita masa lampau serta apa-apa yang disampaikan berupa hukuman pembalasan dari Allah terhadap orang-orang yang durhaka dan membangkang. Di dalamnya terkumpul antara argumentasi pembuktian (*hujjah*) dan argumentasi kritikan (*muhtajj*) serta dalil-dalil dan penunjukan atas dalil."

Dan memang telah diketahui, bahwa penurunan al qur-aan dalam bentuk seperti itu, yakni dengan gaya penyusunan isinya, dan penghimpunan hal-hal yang awalnya tercerai berai hingga menjadi sistematis dan harmonis, merupakan perkara yang dapat menjadi pmelemah (*mu'jiz*) bagi 'kekuatan' manusia. (Abu Salman Al Khaththabi, dalam kitabnya *Bayaanu I'jaaz il Qur-aan*).

Sisi-sisi kemu'jizatan al qur-aan terbatas pada gaya bahasa (*usluub*) al qur-aan, yakni unsur-unsur gaya bahasanya:

1. Mengenai lafazh (*al alfaazh*) dan susunan (*at taraakiib*). Kedua hal ini hadir dalam bentuk gaya bahasa unik yang menjadi ciri khas yang tidak ada bandingannya. Tida satupun orang Arab yang fasih untuk membuat yang semisal dengannya. Sebagian

diantara telah berusaha mencoba untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Namun mereka akhirnya tidak sanggup.

2. Dalam hal irama (*nagham*). Susunan huruf-huruf dan kata-kata pada ayat-ayatnya dengan irama yang khas yang tidak terdapat pada ucapan manusia, baik di dalam sya'ir maupun prosa (buah karya manusia). Misalnya ketika Anda mendengar firman Allah Swt.:

"fala uqsimu bil khunnas, al jawaaril kunnas, wal layli idzaa 'as'as, wash shubhi idzaa tanaffas, innahuu laqawlu rasuulin kariim/Maka Aku bersumpah dengan bintang-bintang, yang beredar dan yang terlindung, demi malam apabila telah pergi, demi fajar apabila telah terang, sesungguhnya al qur-aan itu adalah firman Allah yang dibawa Rasul yang mulia" (QS. At Takwiir[81]: 15-19),

maka akan Anda rasakan desauan huruf "*sin*" yang berulang-ulang dan kelembutan iramanya yang terasa serasi (harmonis) dengan makna yang dikandungnya. Di situ dibicarakan ketenangan malam dan terbitnya fajar. Misalnya lagi, ketika Anda mendengar firman Allah Ta'aala yang lain:

"idzaa ulquu fiihaa sami'uu lahaa syahiiqan wa hiya tafuur, takaadu tamayyazu min al ghayzhi, kullamaa ulqiya fiihaa fawjun sa-alahum khazanatuhaa alam ya-tikum nadziir/Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar padanya suara yang mengerikan sedang neraka itu menggelegak, hampir (neraka) itu terpecah karena marah. Setiap kali suatu rombongan dilemparkan ke dalamnya, penjaga neraka bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu seorang yang memberi peringatan?" (QS. Al Mulk[67]: 7).

maka akan Anda rasakan kekuatan dari kata-kata "*ulquu fiihaa*" (mereka dilemparkan ke dalamnya), "*syahiiqan*" (suara mengerikan), "*tafuur*" (menggelegak), "*tamayyazu*" (terpecah), "*al ghayzhu*" (kemarahan), yang dapat menggambarkan tentang sebuah panorama menakutkan mengenai neraka jahannam sebagai tempat dijatuhkannya siksaan Allah kepada kita.

3. Al qur-aan memuat *Alfaazh* dan *taraakiib* yang mengandung beragam makna dan lengkap. Al qur-an mengandung makna yang banyak di dalam bentuk lafazh-lafazh yang ringkas. Sebagai contoh adalah firman Allah yang berbunyi:

"Dan bagi kalian di dalam hal qishaash itu terdapat kehidupan..." (TQS. Al Baqarah[2]: 179). Penggalan ayat ini memiliki makna yang banyak padahal lafazhnya cukup sedikit. Makna luasnya adalah bahwa sesungguhnya manusia apabila mengetahui siapa saja yang membunuh maka orang tersebut akan dibunuh. Hal tersebut secara tidak langsung menuntutnya untuk tidak melakukan pembunuhan (*irtifaa' ul qatl*) karena ia akan dibalas dengan pembunuhan, yaitu qishaash. Dengan demikian maka *irtifaa' ul qatl* (tidak melakukan pembunuhan) ini merupakan kehidupan bagi mereka. Allah Swt. berfirman:

"Dan telah Kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Hendaklah engkau menyusukannya, maka apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ke sungai dan janganlah khawatir dan bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul" (TQS. Al Qashash[28]: 7).

Ibnu Arabi berkata "Ayat ini merupakan pengungkapan kefasihan yang paling tinggi di dalam al qur-aan. Karena di dalamnya terdapat 2 bentuk perintah, 2 larangan, 2 kabar, dan 2 kabar gembira. Artinya, beragam makna ini berkumpul di sini di dalam sederet *alfaazh* dan *taraakiib* dengan bangunan yang akurat lagi sempurna yang merupakan penampakan dari kemu'jizatan al qur-aan al kariim". (As Suyuukhiy-Al Itqaan JuzII/55)

Pengumpulan dan Pembukuan Al Qur-aan

Pengumpulan dan pembukuan al qur-aan berlangsung selama tiga masa, yakni masa Rasulullah saw., masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Khalifah Utsman bin Affan

1. Pengumpulan dan pembukuan pada masa Rasulullah saw..

Telah ditegaskan di dalam hadits-hadits *shahih* bahwa ketika turun kepada Nabi saw.. satu atau lebih ayat al qur-aan, maka Beliau meminta seorang penulis wahyu untuk menuliskannya, dan menyampaikannya kepada sejumlah kaum muslimin yang perkataan mereka mengandung hujjah yang kukuh (*al hujjah al qaathi'ah*). Orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat itu sendiri mencapai jumlah yang *tawaatur*. Mereka menghafalnya, baik satu atau beberapa ayat. Dan untuk setiap ayat al qur-aan terdapat penghafal yang mencapai jumlah *tawaatur*, terlebih pada saat penulisannya. *At tawaatur* itu sendiri adalah periwayatan sebuah nash oleh sejumlah orang yang mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berdusta. Mengenai pemeliharaan al qur-aan (*hifzh ul qur-aan*) pada masa Rasulullah saw.. sendiri adalah dengan dua cara:

1. Penghafalan al qur-aan di dalam dada sejumlah besar sahabat dan kaum muslimin yang jumlah mencapai batas *tawaatur*
2. Penulisan al qur-aan oleh para penulis wahyu (*kuttaab ul wahyi*) yang dipilih Rasulullah. Diantara mereka terdapat *al khulafaa ur raasyiduun* yang empat, Mu'aawiyah, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin al Walid, dan Tsabit bin Qays. Merekalah yang diminta oleh Rasul untuk menulis setiap kali turunnya al qur-aan, di atas *ruqqa'* (bentuk jamak dari kata *ruq'ah*/papan. Kadang berupa bebatuan atau kadang berupa pelepah kurma, tulang unta dan domba, kayu, ataupun kulit)

Penyusunan Ayat dan Surat

Penyusunan ayat dan surat bersifat *tawqifiy*, yakni merupakan hak prerogatif Allah Swt. Allah memerintahkan Rasul-Nya, melalui jalan wahyu, untuk menempatkan setiap ayat pada posisinya di dalam surat. Rasul saw.. bersabda, "Jibril mendatangiku, kemudian memintaku untuk meletakkan ayat ini pada posisi ini di surat ini... *Sesungguhnya Allah memintaku untuk berbuat adil dan berbuat baik, memberi pertolongan kepada kerabat*, hingga akhir ayat (An Nahl[16]: 90, *penerj.*). (HR. Ahmad dengan isnad yang *shahih*). Dan telah terbukti bahwa Beliau saw.. membaca sejumlah surat dengan susunan ayatnya di dalam shalat atau pada saat Beliau berkhutbah jum'at. Hal tersebut disaksikan oleh para sahabat. Hal inipun merupakan dalil bahwa penyusunan ayat-ayatnya bersifat *tawqifiy*. Dan selama sahabat menyusun ayat sesuai *tartib* (penyusunan) yang mereka dengar dari Nabi saw.. yang membacakannya, dan hal itu mencapai derajat *tawaatur*, maka penyusunan surat di dalam mush-hafpun bersifat *tawqifiy*, meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sebagian bersifat *tawqifiy* dan sebagian lainnya bersifat *ijtihaadiy*. (Al Itqaan fi 'Uloom il Qur-aan, Imam Suyuthiy). Alasan bahwa penyusunan surat bersifat *tawqifiy* adalah penyusunan yang dilakukan oleh Khalifah 'Utsman bin Affan di dalam mush-haf-mush-haf dimana beliau memerintahkan untuk membukukannya dengan susunan seperti itu. (lih. Mabaahits fi 'Uloom il Qur-aan, Shubhiy Ash Shaalih). Dan hal ini tidak diingkari oleh seorang sahabatpun, atau menyangkal penyusunan seperti itu (hal ini berarti *ijma'* sahabat, *penerj.*) di mana *ijma'* sahabat merupakan salah satu dalil yang diakui secara syar'iy.

2. Pengumpulan al qur-aan pada masa khalifah Abu Bakar

Al Bukhaariy di dalam kitab shahiihnya telah meriwayatkan bahwa Zaid bin Tsaabit ra pernah berkata, “Abu Bakar ra. mengirim kepadaku—berita, *penerj.*—pembunuhan penduduk Yamaamah” yakni setelah pembunuhan mereka dan ‘Umar bin Al Khatthaab berada disisinya. Abu Bakar berkata bahwa ‘Umar telah mendatangi seraya mengatakan, “Sesungguhnya pembunuhan tengah memanasi (yakni menghebat) pada hari Yamaamah yang diikuti para pembaca al qur-aan. Dan sesungguhnya aku khawatir pembunuhan merembet kepada para pembaca di semua tempat, yang mengakibatkan lenyapnya sebagian besar isi al qur-aan. Itulah sebabnya aku berpendapat bahwa sebaiknya engkau memerintahkan pengumpulan al qur-aan” Lantas aku (Abu Bakar) berkata kepada Umar, “Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah saw..?” Umar pun menjawab, “Hal ini, demi Allah, adalah baik”. Abu Bakar melanjutkan “Umar terus mendatangi hingga Allah membukakan pintu hatiku untuk urusan ini, hingga akupun berpendapat seperti apa yang menjadi pendapat ‘Umar”. Zaid kemudian berkata “Abu Bakar berkata: ‘Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukan engkau. Engkau telah menuliskan wahyu bagi Rasulullah saw.. maka carilah al qur-aan itu dan himpunkanlah”. Zaid berkata, “Demi Allah, seandainya engkau menugaskanku untuk memindahkan salah satu gunung tidaklah sebanding dengan apa yang engkau perintahkan kepadaku yakni mengumpulkan al qur-aan. Bagaimana Anda melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah saw..”. Beliau berkata, “Ini adalah baik”. Terus menerus Abu Bakar mendatangi hingga Allah membukakan hatiku terhadap hal yang telah membukakan hati Abu Bakar dan Umar. Maka mulailah aku mencari al qur-aan dan mengumpulkannya dari *al ‘asiib* (tulang ekor), *al likhaaf* (batu putih yang tipis), dan yang ada di dalam dada orang-orang, hingga terakhir kali surat yang ditemukan yang ada pada Abu Khuzaimah Al Anshaariy—yang tidak ada lagi orang selain/sesudah beliau—yakni ayat yang berbunyi *laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum ‘aziizun ‘alyhi maa ‘anittum*, hingga akhir surat al baraa-ah (at tawbah, *penerj.*). Msuh-haf tersebut ada pada Abu Bakar hingga wafatnya, kemudian dipegang Umar pada masa hidupnya, kemudian Hafshah binti Umar (lih. Shahiih ul Bukhaariy bab fadhaa-il ul qur-aan). Dengan demikian, maka yang dikumpulkan oleh Zaid bin Tsaabit adalah apa yang ditulis oleh para penulis wahyu zaman Rasulullah saw., kemudian dikumpulkan, diikatkan (dirajut) dan dijahit, yang kemudian Abu Bakar menyebutnya sebagai mush-haf. Mush-haf ini telah diperoleh dengan *ijma’* umat dan yang ada di dalamnya bersifat tawaatur.

3 Pengumpulan dan pembukuan al qur-aan pada masa Khalifah ‘Utsmaan bin ‘Affaan

Al Bukhaariy di dalam shahiihnya telah meriwayatkan bahwa Hudzayfah bin al Yamaan mendatangi ‘Utsmaan, di mana pada saat itu Hudzayfah akan memerangi penduduk syaam, dalam rangka melakukan futhat (penaklukan) Armenia dan Adzərbayjan, bersama penduduk Iraq. Hudzayfah terkejut berkenaan dengan perbedaan yang ada pada mereka dalam membaca (al qur-aan). Maka ia (Hudzayfah) berkata pada ‘Utsmaan, “Wahai Amīr ul Mu-mīnīn, aku telah mengetahui umat ini, mereka berbeda di dalam masalah al kitab (al qur-aan, *penerj.*) sebagaimana perbedaan yang terjadi pada Yahudi dan Nashrani”. Maka ‘Utsman mengutus kepada Hafshah dengan mengatakan “Kirimanlah kepada kami mush-haf agar kami dapat menghapus mush-haf lainnya, kemudian setelah itu akan dikembalikan lagi kepadamu”. Maka Hafshahpun mengirimkannya kepada ‘Utsman. Lantas beliau menugaskan Zaid bin Tsaabit, Abdullah bin Zubayr, Sa’iid bin al ‘Aash, dan Abdurrahman bin Al Haarits bin Hisyaam. Merekapun bertiga kemudian menghapus

yang lainnya. ‘Utsmaan berkata kepada ketiga orang Quraisy itu “Apabila kalian berbeda pendapat mengenai sesuatu tentang isi al qur-aan maka tulislah berdasarkan lisan orang Quraisy, karena sesungguhnya al qur-aan itu turun dengan lisan mereka” Maka merekapun menghapus mush-haf yang lainnya. Kemudian ‘Utsman mengembalikan mush-haf yang asli tersebut kepada Hafshah. Dan ia mengirim masing-masing satu mush-haf terbaru kepada seluruh wilayah, dan memerintahkan untuk membakar setiap lembaran-lembaran atau mush-haf lama yang berisi al qur-aan (lih. Shahiih ul Bukhaariy bab fadhaa-il ul qur-aan).

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa tatkala ‘Utsmaan menulis mush-haf maka beliau membaginya menjadi empat dan dikirimkan satu untuk masing-masing penjur, yakni Kuuffah, Bashrah, Syaam, dan disimpan untuknya satu buah di Madiinah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau menjadikannya tujuh bagian lalu mengirimkannya ke Mekkah, Yaman, dan Bahrain. Namun pendapat pertama itulah yang paling kuat.

Adapun mush-haf Hafshah, sesungguhnya telah dibakar oleh Marwan bin al Hakam setelah kematian Hafshah. Mush-haf ‘Utsmaaniy yang masih kosong akan syakal dan titik telah dihapus. Penulisan al qur-aan itu sendiri tidaklah sempurna sekaligus, melainkan secara bertahap perbaikan itu berlangsung dari satu generasi ke generasi hingga sampai pada puncak kejayaannya pada akhir abad 13 hijriyyah.

Tentang Tujuh Huruf (al huruuf us sab’ah)

Al huruuf us sab’ah berbeda dengan cara membaca yang tujuh macam (*al qiraa-aat us sab’ah*). Rasulullah saw.. bersabda “*Sesungguhnya al qur-an ini diturunkan ke dalam tujuh huruf, maka bacalah apa yang kalian anggap mudah*” (Shahiih ul Bukhaariy, VI/185)

Al Ahruf us sab’ah muncul dari perbedaan suku (*qabiilah*) dalam hal baris fat-hah dan *imaalah* (bacaan antara fathah dan kasrah, *penerj.*). Misalnya kalimat *wa hal ataaka hadiitsu muusaa* (QS. Thaahaa[20]: 9). Dalam hal ini ada yang membaca dengan meng-*imaalah*-kan *alif* dalam kata *ataaka* hingga menjadi *atayka*. Juga peng-*imaalah*-an kata *muusaa* hingga menjadi *muuse*. Begitu juga di dalam huruf *hamzah* dan untuk meringankannya (*tas-hiil*) hingga *al mu-min* dibaca *al muumin* tanpa adanya *hamzah*. Demikian juga dalam pen-*tafkhiim*-an (penekanan), pen-*tarqiiq*-an (penipisan) dan peng-*isyaam*-an (peninggian) pada sebagian huruf.

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan *lahjaat* (langgam/dialek/aksen/logat) pada masing-masing suku yang ada di Arab dan metode mereka dalam bertutur. Yang kesemuanya melebur di dalam bahasa Quraisy, di mana al qur-aan diturunkan dengan bahasa tersebut. Pengguratan al qur-aan (*rasm ul qur-aan*), yakni *khathth ul qur-aan*, meangakomodir setiap *lahjaat* ini. Misalnya kata *ataaka* (dengan tambahan alif sesudah huruf ta, *penerj.*) di dalam ayat yang telah disebut sebelumnya, yang telah dituliskan di dalam al qur-aan dengan *ataaka* (yang terdiri dari alif-ta-kaf tanpa ada alif lagi sesudah ta, *penerj.*). Penulisan seperti ini kemungkinan bisa berupa *qira-at ul imaalah* atau *qiraa-at ul fath*. Dan huruf-huruf ini telah hadir—dengan *lahjaat* dan *rasm ul qur-aan* dalam bentuk (*syakl*) seperti ini—untuk meringankan mempermudah umat ini. Hikmah seperti ini nampak jelas seperti disebutkan dalam hadits “...*maka bacalah apa yang mudah di antaranya*”, yakni apa yang mudah di antara huruf tersebut menurut lisan kalian, yaitu *lahjaat* dari ketujuh suku yang ada. Menurut sumber-sumber yang ada maka yang termasyhuur di antara suku ini adalah Quraysy, Hudzayl, Tamiim, Azad, Rabii’ah, Sa’ad bin Abi Bakar, Kinaanah, dan Qabas.

Tentang Tujuh Cara Membaca (al qiraa-aat us sab’ah)

Istilah al qiraa-at us sab'ah ini berbeda dengan al ahruf us sab'ah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi di atas. Istilah ini sendiri belum dikenal kecuali pada akhir abad kedua hijriyyah, sebagai qiraa-aat (cara membaca) yang mutawaatir yang dinisbatkan kepada tujuh orang pembaca, yakni qiraa-ah Abdullah bin Katsir di Makkah, qiraa-ah Naafi' bin Abdurrahman di Madinah, qiraa-ah Ibnu 'Aamir (Abdullah al Yahshaa) di Syaam, qiraa-ah 'Aashim bin Abi an Nujuud di Kuufah, qiraa-ah Hamzah bin Habib az Zayyaat di Kuufah, qiraa-ah Al Kisaa-iy ('Ali bin Hamzah) di Kuufah, dan qiraa-ah Abu 'Amruu (Zayyaan bin al "Alaa) di Kuufah.

Mengenai berbagai mush-haf yang tersebar pada saat ini di dunia, pada umumnya—jika bukan seluruhnya—adalah merupakan hasil penulisan dan terbitan yang sesuai dengan riwayat Hafsh bin Sulaymaan berdasarkan qiraa-ah 'Aashim bin Abi an Nujuud al Kuufiy seorang pengikut dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As Salamiy dari 'Utsmaan bin 'Affaan dan 'Aliy bin Abi Thaalib dan Zaid bin Tsaabit dan Ubay bin Ka'ab dari Nabi saw..

Al Muhkam dan Al Mutasyaabih

Allah berfirman *Dialah yang menurunkan kepadamu al kitab yang di dalamnya ada yang muhkamaat sebagai ummul kitaab dan selebihnya sebagai mutasyabihaat* (TQS. Alu 'Imraan[3]: 7)

Al muhkam di dalam al qur-aan adalah satu atau lebih ayat yang di dalam memaknainya seorang pendengar tidak merasakan kesamaran, dan tidak mengandung pengertian kecuali satu makna. Seperti firman Allah *qul huwa allaahu ahad* (QS. Al Ikhlash[112]: 1) dan semisal *wa ahalla allaahu al bay'a wa harrama ar ribaa* (QS. Al Baqarah[2]: 275). Sedangkan al mutasyaabih adalah apabila seorang pendengar merasakan adanya kesamaran maknanya, dan mengadnug beberapa makna yang memungkinkan di-tarjih (dipilih) salah satunya. Al mutasyaabih itu sendiri bukan berarti tidak difahami maknanya. Karena di dalam al qur-aan tidak satupun ditemukan ayat yang tidak ada maknanya ataupun tidak bisa difahami. Artinya, bahwa seluruh apa yang ada di dalam al qur-aan memiliki makna dan memungkinkan intuk difahami oleh manusia. Maha Suci Allah dari menyeru manusia dengan apa-apa yang sulit bagi mereka untuk memahaminya. Allah berfirman *"Ini adalah penjelas (bayaan) bagi manusia"* (TQS. Aalu 'Imraan[3]: 138)

II. As Sunnah An Nabawiyyah

As sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh (*ath tahriiqat ul masluukah*), dasarnya diambil dari kata *sanantu asy syay-a bil misann, idzaa amrartuhu 'alayh hatta yu-atstsira fihi sannan ay thariiqaan* (aku menjalankan sesuatu di batu gerinda jika aku menjalankannya di atasnya hingga membekaslah sebuah tapak jalan padanya, yakni jalur)

Adapun makna as sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah saw., baik berupa perkataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), atau ketetapan (*taqriir*). (lih. Irsyaad ul fukhuul ilaa tahqiq il haqqi min 'ilm il ushuul, Muhammad bin 'Aliy Asy Syawkaaniy, Daarul Ma'rifah, hal 33).

As sunnah juga digunakan untuk menyebutkan kata *sholat sunnah*, yakni sholat selain sholat wajib, misalnya dua raka'at sholat sunnat *tahiiyyat ul masjid* atau sholat sunnah zhuhur dan lain sebagainya.

Mengenai sifat akhlaq Rasulullah saw.. sendiri maka hal tersebut terkategori ke dalam lafazh *qawl* dan *fi'l* Beliau sebagaimana yang tertera pada definisi yang telah disebut di atas.

Kedudukan As Sunnah dalam Al Qur-aan

Sunnah Rasul saw.. merupakan hujjah (sumber rujukan) dalam perkara agama dan merupakan salah satu dalil hukum syara'. Al qur-aan, sebagai sumber pokok dari syari'at Islam, telah menegaskan hal ini. (lih. Ushuul ul Fiqh, Muhammad Al Khudhariy, hal. 6, al al maktabah at tijaariyah al kubraa). Allah SWT berfirman "...apa saja yang dibawa oleh rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah..." (TQS. Al Hasyr[59]: 7). Demikian juga firman-Nya, "Dan tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah hal itu melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya" (TQS. An Najm[53]: 4-5)

As sunnah an nabawiyyah merupakan wahyu dari Allah dalam bentuk makna yang sampai kepada Rasul. Sedangkan lafazhnya (redaksinya), berasal dari Rasulullah saw.. sendiri. Rasul saw.. bersabda "*Hampir-hampir seseorang diantara kalian bersandar pada tahtanya mengucapkan sebuah hadits dariku. Dan dia mengatakan: antara kami dan kalian terdapat kitabullah. Dan apa saja yang kami temukan di dalamnya berupa kehalalan maka kami menghalalkannya. Dan apa saja yang kami dapati di dalamnya berupa keharaman maka kami akan mengharamkannya. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasul Allah adalah seperti apa yang diharamkan Allah*"

Penjelasan As Sunnah Terhadap Al Qur-aan

Sebagian besar ayat-ayat al qur-aan hadir dalam bentuk yang umum ('aammah), global (*mujmalah*) dan *muthlaq*. (Diraasaat fil fikr il Islaamiy, Ibraahim Zaid, hal. 93). As sunnah, kadang merupakan perincian (*tafshiil*) dari keglobalan al qur-aan, atau kadang mengkhususkan (*takhshiish*) terhadap keumumannya atau pembatas (*taqyid*) bagi ke-muthlaq-annya atau mengemukakan hukum cabang baru yang menambahkan hukum pokok yang ada pada ayat. Allah berfirman "*Kami telah menurunkan kepadamu peringatan agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka*" (TQS. An Nahl[16]: 44)

1. Perincian terhadap globalitas ayat al qur-aan (*tafshiil ul mujmal*). Contohnya adalah tatkala Allah memerintahkan untuk melakukan shalat, maka Allah berfirman "*Dan dirikanlah shalat...*" (TQS. An Nuur[24]: 56) tanpa ada penjelasan (*bayaan*) tentang waktu-waktu, rukun-rukun, dan jumlah raka'atnya. Dalam hal ini as sunnah menjelaskannya dengan terperinci. Rasulullah saw. bersabda "*shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*". Dan Beliau juga bersabda "*Ambillah—contoh, penerj.—dariku mengenai manasik yang kalian akan kerjakan*"
2. Pengkhususan dari keumuman ayat al qur-aan (*takhshiish ul 'aamm*). Misalnya firman Allah "*Bagi wanita pezina dan lelaki pezina maka jilidlah masing-masing dari mereka dengan 100 kali jilidan*" (TQS. An Nuur[24]: 2). Ayat ini mengandung makna yang umum untuk seluruh pezina. Kemudian perbuatan dan perkataan Rasul hadir dengan menghususkan makna ayat itu bagi pezina yang belum menikah (*ghayru mutazawiijin*). Mengenai orang-orang yang sudah menikah (*al mutazawiijuun*) maka bagi mereka dirajam hingga mati. Rasul sendiri pernah melakukan perajaman kepada Maa'iz dan Al Ghaaimidiyyah. Rasulullah saw.. bersabda, "*Tidaklah halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali ia adalah salah satu di antara ketiga kelompok, yakni laki/perempuan yang telah beristri/bersuami (ats tsayyib) yang berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh, penerj.), dan orang yang meninggalkan agamanya, serta memecah belah kesatuan ummat (al jamaa'ah)*" (Muttafaq 'alayh)

3. Pembatasan (*taqyid*) terhadap yang *muthlaq*. Allah berfirman “*Bagi lelaki dan wanita pencuri maka potonglah tangan dari kedua orang itu*” (TQS. Al Maa-idah[5]: 38). Ayat tersebut mengandung makna yang *muthlaq*, mencakup seluruh pencurian dan seluruh pencuri. Namun demikian as sunnah telah hadir dengan membatasi kadar pencurian dengan sabda Rasul “*Pemotongan hanya dilakukan bagi pencurian sejumlah ¼ dinar atau lebih*” (Muttafaq ‘alayh) yakni jika ia mengeluarkan harta orang lain dari pemeliharaan, yakni tempat yang biasanya menjadi tempat penyimpanan harta, dan yang sejenis dengan itu yang mana sunnah datang dengan mewajibkan pemotongan tangan pencuri.
4. Memunculkan salah satu hukum cabang baru dari pokoknya yang ada di dalam al qur-aan. Allah berfirman “*Dan janganlah kalian mengumpulkan (untuk dinikahi) dua orang wanita bersaudara*”. Rasul saw.. kemudian menambahkan hukum ini dengan hukum haramnya penggabungan antara seorang wanita dengan bibinya (baik saudara dari pihak bapak atau ibu) dengan sabda Beliau “*Janganlah menikahkan wanita—yang dipersatukan, penerj.—bersama antara bibinya dan keponakannya. Sesungguhnya jika kalian melakukannya maka kalian telah memutuskan silaturrahim*”

Pembagian As Sunnah

Berdasarkan sanadnya, yakni metode/jalur periwayatannya, sunnah dapat dibagi menjadi tiga, yakni *al mutawaatir*, *al masyhuur*, dan *khbar ul aahaad*.

Al Mutawaatir

Al mutawaatir secara bahasa adalah berturut-turut satu demi satu secara perlahan (*at tataabu’ waahidan ba’da waahidin baynahumaa muhlah*). Adapun secara istilah, mutawaatir adalah apa yang diriwayatkan pada tiga masa (*al ‘ushuur usts tsalaatsah*) dalam jumlah yang banyak sehingga mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berdusta. Yang dimaksud dengan tiga masa di sini adalah masa sahabat Nabi, tabi’in, dan *tabi’iyyut taabi’iin*. Dan haruslah pengetahuan para perawi terhadap hadits bersandar pada pendengaran dan penglihatan (secara langsung mendengar sabda Rasul atau melihat perbuatan Rasul, *penerj.*). bukan bersandar pada dalil konklusi (mengambil kesimpulan sendiri, *penerj.*). Hadits mutawaatir bersifat pasti bahwa sumbernya dari Rasulullah saw.. (*qath’iyy uts tsubuut*) sehingga wajib untuk diamalkan, baik berupa hukum maupun aqidah. Sebagai contoh dalam hal ini, yang merupakan perkataan Rasul (*al qawliyyah al mutawaatirah*) adalah “*Barang siapa yang berdusta atas—nama, penerj.—aku dengan sengaja maka bersiap-siaplah ia menempati tempat duduknya di neraka*”. Sedangkan contoh dalam hal perbuatan Rasul (*al fi’liyyah al mutawaatirah*) adalah sholat lima waktu.

Jumlah (Perawi) Yang dapat Menghasilkan Sebuah Kemutawaatiran

Semua pendapat yang menetapkan jumlah tertentu, mengenai suatu riwayat yang dapat dianggap tawaatur, tidaklah bersandar pada dalil naqli ataupun aqli. Oleh sebab itu, maka sunnah mutawaatir yang dapat menghasilkan sebuah keyakinan pada prinsipnya haruslah diriwayatkan oleh sebuah jama’ah (sekelompok orang), dan bukan berupa jumlah yang tertentu. Dan hendaklah jumlah jama’ah ini dan jarak tempat mereka berada haruslah menunjukkan kemustahilan mereka bersepakat untuk berdusta. Dengan demikian maka syarat-syarat tawaatur itu sendiri adalah:

1. Jumlah periwayatnya, harus dalam jumlah yang dianggap tercegah dari adanya kesepakatan mereka untuk berdusta.

2. Pengetahuan perawi terhadap hadits haruslah melalui jalan pendengaran atau penyaksian bukan pengambilan konklusi
3. Haruslah kemutawaatiran itu terjadi pada tiga masa, yakni masa sahabat, tabi'in dan *tabi'iyut taabi'in*

Al Masyhuur

Al masyhuur adalah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan jumlah yang tidak mencapai batas jumlah mutawaatir, meskipun terjadi kemutawaatiran pada masa tabi'in dan *tabi'iyut taabi'in*. Dan kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan hadits itu hanya mengandung derajat *zhann* (dugaan), tidak menghasilkan sebuah keyakinan karena tidak *qath'iyut tsubuut* dari Nabi saw.. Namun yang seperti ini tetap merupakan hujjah dalam masalah hukum syara'. Misalnya adalah sabda Rasulullah saw.. "*Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya*".

Khabar ul Aahaad

Khabar ul aahaad adalah apa yang diriwayatkan sejumlah orang yang tidak mencapai batas kemutawaatiran pada tiga masa. Khabar ul aahaad wajib diamalkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah *riwaayah* dan *diraayah*. Seandainya tidak wajib bagi kaum muslimin untuk mengamalkan khabar ul aahaad maka niscaya Rasul tidak akan mencukupkan, pengutusan sahabat kepada penguasa-penguasa dan kepada bangsa-bangsa untuk menyampaikan Islam dan hukum-hukumnya, hanya dengan seorang-seorang (*aahaad*) utusan saja. Para sahabat sendiri telah bersepakat untuk mengamalkan berita yang *aahaad*. Contohnya adalah ketika Umar bin al-Khattab mengamalkan berita (khabar) dari Abdurrahman bin 'Auf dalam urusan mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, yakni hadits Rasulullah saw.. "*Tetapkanlah untuk mereka (jizyah, penerj.) sebagaimana apa yang telah ditetapkan kepada para ahli kitab*".

Macam-macam Khabar ul Aahaad

Khabar ul aahaad dibagi menjadi tiga, yakni *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*.

1. Hadits *shahih* adalah hadits yang ditetapkan kesahihannya oleh para ahli hadits tanpa ada perbedaan. Hadits *shahih* yang paling tinggi derajatnya adalah yang disepakati kesahihannya oleh Al Bukhariy dan Muslim, yang sering ditandai dengan sebutan *muttafaq 'alayh*, maksudnya adalah yang disepakati oleh keduanya.
2. Hadits *hasan* adalah sebuah hadits dimana orang yang mengeluarkannya (*mukhrij*) diketahui dan perawinya (*rijaal*) adalah orang-orang yang dikenal. Hadits ini diterima oleh sebagian besar ulama dan digunakan oleh para fuqaha pada umumnya. Hadits ini tidak dikhawatirkan lagi kedustaan dalam hal isnaad-nya. Disebut sebagai *hasan* (baik) karena adanya baik sangka (*husnuzh zhann*) terhadap periwayatannya, namun tetap tidak mencapai derajat kriteria perawi (*rijaal*) hadits *shahih*.
3. Hadits *dha'if* adalah hadits yang tidak mengandung sifat-sifat hadits *shahih* ataupun *hasan* sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits *dha'if* ada beberapa jenis, yakni *asy syaadz*, *al mu'allal*, *al munqathi'*, *al mawduu'*, dan lain-lain.

Syarat-Syarat Diterimanya Hadits Aahaad

1. Perawi hadits haruslah seorang muslim, baligh, berakal, adil, jujur, *dhaabith* (kuat hafalannya) terhadap apa yang didengarnya, dan *dzaakir* (ingat) terhadapnya (hadits).
2. Hadits yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat yang ada dalam al qur-aan, hadits mutawaatir, ataupun hadits masyhuur.

Perawi Hadits

Para perawi hadits adalah sahabat, taabi'iiin, dan *taabi'iiyy ut taabi'iiin*. Selain dari mereka tidak ada lagi yang dikategorikan sebagai perawi hadits. Rasulullah saw.. bersabda “*Aku mewasiyatkan kepada kalian para sahabatku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah itu. Dan setelah itu akan tersebarlah kedustaan*”. Itulah yang menjadi alasan bahwa perawi hadits adalah para sahabat, taabi'in, dan *taabi'iiyy ut taabi'iiin*. Periwiyatan berhenti sesudah era taabi'iiyy ut taabi'iiin dengan dilakukannya pembukuan hadits ke dalam bentuk buku. Rasul saw.. sendiri menjelaskan bahwa sesudah mereka (*taabi'iiyy ut taabi'iiin*) akan tersebar kedustaan.

Syarat-syarat Perawi Hadits

Disyaratkan perawi hadits dapat memenuhi kriteria seperti baligh (*al buluugh*), Islam, adil, dan *dhaabith*.

1. Baligh

Sebuah riwayat tidak akan diterima dari anak kecil dan juga orang gila. Akan tetapi apabila ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh seorang *shabiyyun mumayyizun* (anak kecil yang sudah punya kemampuan membedakan mengenai fakta-fakta kehidupan, misalnya ada laki dan perempuan yang cakep atau tidak, ada sesuatu yang baik dan buruk, dll., *penerj.*) kemudian hadits tersebut juga kebetulan diriwayatkan oleh orang yang baligh, maka riwayat itu dapat diterima. Misalnya, telah diterimanya sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Zubair yang berasal dari Nabi saw.. padahal wafatnya Rasul sendiri pada saat usianya belum lebih dari sepuluh tahun (karena hadits itu juga diriwayatkan oleh orang lain yang sudah baligh, *penerj.*)

2. Adil

Keadilan dibutuhkan tatkala ia menyampaikan hadits ini kepada orang lain, bukan pada saat ia menerima hadits tersebut. Keadilan itu sendiri diukur dari kelaziman kepribadian berupa ketaqwaan dan *muruu-ah* (sifat keperwiraan). Setidaknya adalah meninggalkan dosa-dosa besar, dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil dan menghindarkan diri dari yang dapat mengurangi *muruu-ah*. Yang dapat mengurangi *muruu-ah* misalnya adalah bersahabat dengan orang rendahan. (Ushuul Fiqh, Muhammad Al Khudhariy, idem.)

3. Islam

Seorang perawi hadits tidak disyaratkan sebagai muslim ketika dia mendengarkan sebuah hadits. Karena ada sebuah hadits dari Jabir bin Math'am (hadits itu kemudian diterima sebagai sebuah hadits) yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw.. membaca surat *ath thuur* pada saat shalat maghrib. Ia sendiri pada saat mendengar hadits itu masih kafir.

4. Dhaabith

Yakni bahwasanya seorang perawi harus *dhaabith* terhadap apa yang diriwayatkannya. Hal ini berarti bahwa ia harus hafal terhadap apa yang diriwayatkannya. Kalaupun keliru dan lupa hanya boleh sedikit.

Keadilan Para sahabat

Riwayat para sahabat diterima secara mutlak tanpa membutuhkan ta'diil. Hal ini dikarenakan adanya dalil dalam al qur-aan dan as sunnah yang telah memuji mereka. Dalam hal ini mereka diberikan sifat-sifat sebagai orang-orang yang jujur dan beruntung (*muflihuun*)

Perbuatan-perbuatan Rasulullah saw..

Perbuatan-perbuatan Rasulullah saw.. dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Perbuatan-perbuatan *jibiliyyah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang berasal dari watak kelakuan manusia yang secara pribadi dimiliki, seperti cara berdiri, mendaki, makan, minum, berjalan, tersenyum, dlsb. Maka perbuatan-perbuatan ini tidak diperdebatkan karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut hukumnya adalah mubah (boleh) bagi rasul dan bagi ummatnya.
2. Perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut dikhususkan bagi Rasul saw.. Perbuatan-perbuatan ini tidak boleh diikuti oleh ummatnya, seperti wajibnya shalat dhuha, mubahnya puasa *wishaal* (puasa yang terus dilakukan meski telah masuk waktu berbuka, *penerj.*), maka keduanya merupakan kekhususan dari Allah bagi Rasul saw..
3. Hal-hal yang bukan termasuk perbuatan-perbuatan *jibiliyyah* dan bukan pula merupakan kekhususan Rasul saw.. Perbuatan-perbuatan seperti ini diperintahkan untuk diikuti oleh ummatnya. Firman Allah, “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kalian.*” (TQS. AlAhzaab[33]: 21)

Ketetapan atau Diamnya Rasulullah saw.. (as sunnah at taqriiriyyah)

Ketetapan atau diamnya Rasul saw.. maksudnya adalah ketika Rasul saw.. melihat suatu perbuatan atau mendengar suatu perkataan kemudian Rasul saw.. mendiamkannya (tidak ada pengingkaran dan larangan atasnya). Misalnya perkara-paerkara yang dilakukan oleh sahabat, baik dihadapan Beliau atau tidak dihadapan Beliau, kemudian Beliau mengetahui hal itu, namun Beliau tidak mengingkarinya, maka *iqraar* (legitimasi) Rasul saw.. terhadap masalah tersebut merupakan penjelasan bahwa hal tersebut merupakan hukum syara'. Dengan kata lain bahwa hal tersebut merupakan bagian dari syara'. Sedangkan status hukum perbuatan itu sendiri adalah mubah.

Penarikan Kesimpulan dengan Al Qur-aan dan As Sunnah

Penarikan kesimpulan (*istidlaal*) terhadap al qur-aan dan as sunnah sangat bergantung kepada pengetahuan terhadap bahasa Arab dan pembagian-pembagiannya. Hal ini disebabkan oleh karena al qur-aan diturunkan dalam bahasa Arab, seperti dalam firman Allah dalam surat *asy syuura* ayat 95 yang berbunyi, “..*dengan bahasa Arab yang jelas....*” dan surat *az zukhruf* ayat 3, “*Sesungguhnya Kami menciptakan al qur-aan dengan bahasa Arab*”. Maka lafazh-lafazh al qur-aan dan as sunnah seluruhnya berupa lafazh-lafazh berbahasa Arab. Mengenai beberapa kata yang disebut di dalamnya dalam lafazh-lafazh yang semula bukan dari bahasa Arab, maka terhadapnya telah dilakukan Arabisasi. Sehingga, setelah dilakukan arabisasi tersebut, maka kata-kata itu telah syah menjadi bahasa Arab, seperti kata *qisthaas* (neraca/timbangan) yang berasal dari Romawi yang berarti *al miizaan* (timbangan/neraca). Begitu juga kata *sijjiil* (batu/kerikil seperti lumpur kering) yang berasal dari bahasa Persia yang berarti batu dari tanah. Orang-orang Arab telah menganggap lafazh-lafazh yang telah diarabisasi tersebut merupakan bahasa Arab.

Arabisasi adalah sebuah proses editing (formulasi) terhadap lafazh-lafazh asing dengan menggunakan pola baku bahasa Arab (*al wazn ul 'arabiyy*) disamping tetap

menjaga sebagian besar huruf aslinya. Misalnya arabisasi pada kata *tilfijan* atau *tilfizyuun* adalah asal dari bahasa asing dari kata *tilfaaz* yang distandardisasi dengan wazan/pola *mif'aal* yang juga sewazan dengan kata *minqaar*, *mismaar*, *mihmaaz*, dan seterusnya. Arabisasi terhadap berbagai kata dari bahasa asing tersebut bukan berupa penerjemahan sebagaimana yang sempat dilakukan oleh sebagian kalangan terpelajar, dimana mereka menamai kata *tilfizyuun* dengan kata *asy syaasyah ash shagiirah* (layar mini).

BAB III
ANEKA RAGAM PEMIKIRAN DAN SISTEM ISLAM

Aqidah Islam

Syari'at Islam

Ibadah

Akhlaq Islami

Sistema Harta dan Kepemilikan Dalam Islam

Sistem Pemerintahan

Sistem Sanksi (*'Uquubbaat*)

BAB III

ANEKA RAGAM PEMIKIRAN DAN SISTEM ISLAM

I. AQIDAH

Muqaddimah

Naluri beragama (*ghariizat ut tadayyun*) secara fithrah ada pada diri manusia. Fitrah ini mendorong manusia bertanya tentang pencipta alam, manusia, dan kehidupan serta tentang kehidupan setelah mati. Ghariizah at tadayyun yang fitrah ini menuntun manusia menuju keimanan akan keberadaan pencipta dari alam semesta ini. Namun manusia, pada sebagian besar masa, telah salah kaprah dalam memahami hakikat Pencipta (*al khaaliq*) ini. Mereka menggambarkan bahwa al khaaliq tersebut berupa matahari, api, patung berhala, atau makhluk lainnya. Itulah sebabnya, maka Allah mengutus para rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat al khaaliq yang sebenarnya yang tidak ada sesuatupun yang menyerupainya, disamping bahwa penciptaan semua makhluk yang ada tergantung kepada-Nya.

Aqidah, secara bahasa diambil dari kata kerja (verba) '*aqada* (menyimpulkan/mengikat/transaksi/dll.), seperti pada kalimat '*aqada al habla wal bay'a wa 'uhdah wal 'ahda yu'aqqiduhu syaddahu* (menyimpulkan tali, transaksi jual beli, dan mengikat perjanjian, dan mengikatkannya berarti memperkuatnya). Aqidah juga berarti apa-apa yang dapat mengokohkan hati dan dapat menenangkan hati.

Aqidah secara istilah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia, dan kehidupan, dan tentang apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan, serta tentang hubungan kehidupan dengan apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Pemikiran menyeluruh ini memecahkan '*uqdat ul kubraa* (simpul/permaalahan besar/mendasar) pada diri manusia. '*Uqdat ul kubraa* tersebut lahir dari pertanyaan-pertanyaan tentang *siapa yang menciptakan alam semesta dari ketiadaannya? untuk apa semua itu diciptakan? dan ke mana semua itu akan dikembalikan (berakhir)?*

Jika manusia telah menemukan jawaban yang memuaskan atas beberapa pertanyaan ini, maka ia berarti telah sampai kepada apa yang disebut sebagai aqidah. Dan aqidah dapat dikatakan benar apabila telah memenuhi 2 syarat, yakni: *pertama*, harus sesuai dengan fitrah manusia yang akan mewujudkan ketenangan jiwa serta terpenuhinya panggilan naluri beragama, dan *kedua*, haruslah sesuai dengan akal sehingga manusia akan meyakini tentang adanya sesuatu berdasarkan dalil yang membuktikan tentang keberadaan sesuatu yang diyakini tersebut.

'Aqiidah Islaamiyyah

Aqidah Islamiyah telah memecahkan '*uqdat ul kubraa* yang ada pada manusia. Aqidah Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika aqidah Islam menetapkan bahwasanya alam semesta, manusia, dan kehidupan adalah ciptaan (makhluk) bagi pencipta (*al khaaliq*) yaitu Allah Swt., dan bahwasanya akan ada hari kiamat setelah kehidupan ini. Dan bahwasanya hubungan antara kehidupan dunia dengan apa-apa yang ada sebelumnya adalah ketundukan manusia terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. sedangkan hubungan antara kehidupan dunia dengan apa-apa yang ada sesudahnya adalah hari kiamat yang di dalamnya terdapat pahala dan siksa, serta syurga dan neraka. Al qur-aan dan hadits telah menentukan rukun-rukun aqidah ini. Firman Allah Swt., "*Rasul telah beriman kepada al qur-aan, yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-*

rasul-Nya. (Mereka mengatakan), “Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan orang lain) dari rasul-rasul-Nya.” (TQS. Al Baqarah[2]: 285).

Di dalam sebuah hadits yang panjang, Jibril as. Pernah bertanya kepada Rasulullah saw., “Beritahukanlah kepadaku tentang iman!” Lalu Rasul saw.. menjawab, “Iman itu adalah percaya kepada adanya Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan percaya kepada al qadar (takdir), baik dan buruknya berasal dari Allah SWT. Jibril berkata, “Kamu benar” (HR. Muslim, Tirmidziy, Abu Dawud, dan an Nasaa-iy)

Rukun Iman

Pemikiran-pemikiran yang mendasar dalam aqidah Islam, yakni rukun iman, ada 6 yaitu:

1. Iman kepada adanya Allah Swt.
2. Iman kepada adanya Malaikat
3. Iman kepada adanya kitab-kitab samawi
4. Iman kepada rasul-rasul
5. Iman kepada hari akhir/kiamat
6. Iman kepada takdir, baik buruknya berasal dari Allah Swt.

Iman adalah keyakinan (*al i'tiqaad*) yang berarti membenaran yang bersifat pasti yang sesuai dengan fakta, serta berdasarkan adanya dalil/bukti.

Dalil dalam masalah aqidah ada 2 macam: *pertama*, dalil aqli, yaitu suatu pembuktian (*al burhaan*) yang digunakan oleh akal untuk mencapai sebuah membenaran yang bersifat pasti (*at tashdiiq ul jaazim*) terhadap rukun-rukun aqidah. *Kedua*, dalil *sam'iy* (*naqliy*) yaitu suatu berita /pengkabaran yang bersifat pasti (*al khabar ul qath'iy*) yang memberitakan kepada kita tentang rukun-rukun aqidah. Contohnya adalah ayat-ayat al aur-aan

Rukun-rukun aqidah (yang dalilnya berdasarkan dalil aqli) ada 3, yaitu keimanan kepada Allah, keimanan bahwa al qur-aan berasal dari sisi Allah, serta keimanan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

1. Iman Kepada Allah

Dengan al qur-aan Allah telah membimbing manusia kepada jalan yang dapat membuat manusia memahami atau menyadari keberadaan Allah. Allah telah menyeru manusia dengan mengataka, “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan” (TQS. Ath Thariq[86]: 5) dan firman Allah, “Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit dia ditinggikan, dan gunung bagaimana dia ditegakkan” (TQS. Al Ghaasyiah[88]: 17-19). Dan Allah memrintahkan Rasulullah Saw.. agar Beliau mengajak manusia memperhatikan hal itu dengan Firman-Nya, “Maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberii peringatan” (TQS. Al Ghaasiyah[88]: 21), dan juga Beliau diminta untuk mendorong manusia agar melakukan perjalanan keliling dan memperhatikan apa yang ada di sekitarnya dengan firman Allah Swt. “Katakanlah: “Berjalan di (muka) bumi dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya...” (TQS. Al 'Ankabuut[29]: 20).

Dengan jalan melihat dan memperhatikan seperti itu dengan menggunakan akalanya, maka manusia akan sampai kepada kesimpulan akan adanya bahwa terdapat pencipta bagi segala sesuatu. Hal ini disebabkan oleh karena sesungguhnya manusia tatkala melihat alam semesta, maka ia dapat melihat betapa alam semesta itu penuh keterbatasan (*al mahduud*) dan penuh keteraturan (*al munazhzhm*) dalam bentuk

yang apik. Sedangkan sesuatu yang *mahduud* dan *munazhham* membutuhkan pihak yang membatasi dan mengaturnya. Hal itu berarti bahwa ia merupakan *makhluuq* (ciptaan) dari Allah.

Demikian pula manusia dan kehidupan, maka ia akan mendapati bahwa keduanya memiliki keterbatasan pula. Manusia—sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya menurut jangkauan panca indra—kenyataannya bersifat terbatas, lemah dan butuh kepada yang lain. Uumur dan umuran tubuh manusia saja misalnya. Itupun terbukti terbatas. Manusia, di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka ia membutuhkan kepada sesuatu yang lain (seperti makanan, air, dan udara). Dengan demikian, maka manusia juga merupakan makhluk dari Allah.

Iman kepada Allah akan tercapai melalui jalan akal. Sedangkan keimanan kepada sifat-sifat Allah dan *asmaa-ul husna* dapat dicapai melalui jalan naqli, yaitu wahyu Allah. Sifat-sifat Allah dan *asmaa-ul husna* itu telah dijelaskan dalam al qur-aan. Firman Allah Swt.

“Dia-lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Penguasa, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Pemberi Keamanan, Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik (asmaa-ul husna). Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada dilangit dan yang ada di bumi. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al Hasryr : 23-24)

2. Iman Kepada Kitab Samawi dan Termasuk Al Quraa-nul Kariim

a. Keimanan Bahwa Sesungguhnya Al Qur-aan Berasal Dari Sisi Allah.

Al Qur-aan merupakan sebuah kitab berbahasa arab yang dibawa oleh Muhammad saw.. Dalam menentukan darimana asal al qur-aan, akan kita dapatkan 3 kemungkinan, yaitu: kitab itu merupakan karangan orang Arab, kitab itu merupakan karangan Nabi Muhammad saw., atau kitab itu berasal dari Allah Swt. Kiranya, tidak ada lagi kemungkinan selain ketiga ini, dilihat dari kenyataan bahwa al qur-aan menggunakan bahasa Arab dan *usluub* (gaya bahasa) Arab.

Mengenai kemungkinan yang pertama, bahwa al qur-aan merupakan karangan orang Arab, maka hal ini adalah kemungkinan yang batil. Sebab al qur-aan telah menantang mereka untuk membuat karya—meski satu surat saja—yang serupa dengan al qur-aan. Tapi mereka tidak berhasil membuatnya setelah mereka berusaha mencobanya.

Mengenai kemungkinan kedua, juga tidak dapat diterima. Sebab Muhammad sendiri adalah salah seorang dari bangsa Arab yang hidup di tengah-tengah masyarakat Arab. Dan orang-orang Arab telah mengetahui cara Muhammad bertutur. Sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang yang *ummiy* (tidak dapat membaca dan menulis). Sebagian orang Arab sempat menuduh bahwa al qur-aan disadur Muhammad dari seorang pemuda Nasrani bernama Jabr. Tuduhan ini ditolak Allah dengan firman-Nya:

“Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa a’jamiy (non Arab). Sedangkan al qur-aan merupakan bahasa Arab yang jelas” (TQS. An Nahl[16]: 103)

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa al qur-aan berasal dari Allah Swt.

b. Mengenai keimanan kepada kitab samawi yang lainnya, maka dalilnya adalah secara naqli. Allah telah memberitahukan kepada kita dalam al qur-aan bahwa Dia telah menurunkan Kitab Zabur kepada Nabi Daud as., Kitab Taurat kepada Nabi Musa

as., Kitab Injil kepada Nabi Isa as, dan Shuhuf kepada Nabi Ibrahim as. Allah Swt. berfirman,

“Dan kami berikan Zabur kepada Daud” (TQS. Al Israa[17]: 55).

“Dan (Allah) menurunkan Taurat dan Injil, sebelum (al qur-aan), sebagai petunjuk bagi manusia....” (TQS. Ali Imran[3]: 3-4).

“Sesungguhnya ini (al qur-aan) benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa” (QS. Al A’laa[87]: 18-19)

3. Iman Kepada Para Rasul dan Termasuk Muhammad Saw..

Dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah adalah dalil aqli. Karena telah terbukti secara aqli bahwa al qur-aan berasal dari Allah Swt. Sedangkan Muhammad adalah orang yang membawa al qur-aan. Al qur-aan sendiri adalah kalam Allah dan Syari’at-Nya. Dan tidak ada yang membawa kalam Allah dan syariat-Nya, kecuali para Nabi dan Rasul. Dengan demikian, maka Muhammad saw.. adalah Nabi dan Rasul berdasarkan dalil aqli.

Adapun keimanan kepada para Rasul dan Nabi Allah yang lainnya, maka dalilnya adalah naqli bukan aqli. Al qur-aan telah menjelaskan tentang hal ini, misalnya keimanan bahwa sesungguhnya Nuh adalah Rasul, demikian juga halnya dengan Idris, Ibrahim, Ismail, Musa dan lain-lain. Mereka semua adalah para Rasul. Firman Allah Swt.

“Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, (seraya mereka mengatakan) “Kami tidak membedakan antara seorang (dengan yang lain) daripada rasul-rasul-Nya”. (TQS. Al Baqarah[2]: 285). Maksudnya adalah bahwa mereka semua adalah Rasul yang diutus Allah dengan membawa perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

4. Iman Kepada Malaikat

Malaikat adalah suatu makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk tertentu. Allah memberikan kepada mereka kekhususan-kekhususan yang berbeda dengan manusia. Mereka adalah golongan yang tidak membangkang kepada Allah dan menjalankan segala yang diperintahkan kepada mereka. Firman Allah Swt.

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Allah menambah apa yang Dia kehendaki tentang ciptaan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (TQS. Al Faathir[35]: 1). Di antara yang paling terkenal adalah Jibril as. yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para Rasul. Kemudian malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga syurga, malaikat maut, dan Mikail. Di antara mereka ada yang diberi tugas untuk menuliskan perbuatan-perbuatan manusia dan menjaganya. Firman Allah Swt.

“Tidaklah dia mengucapkan sesuatu, kecuali padanya ada Raqib dan ‘Atiid” (TQS. Qaaf[50]: 18). Malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak dapat dilihat manusia. Dalil tentang keberadaan malaikat serta adanya tuntutan untuk mengimaninya adalah wahyu Allah,

“...semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya...”

“...barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, serta hari akhir, maka ia telah sesat sejauh-jauhnya” (TQS. AN Nisaa[4]: 136)

5. Iman Kepada Hari Akhir

Dalil keimanan dalam masalah ini juga dalil naqli (*sam'iy*) melalui jalan wahyu Allah.

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir..." (TQS. At Tawbah[9]: 18).

Hari akhir adalah hari penghisaban, dimana semua manusia dihisab atas segala amalnya. Kemudian dapat masuk surga atau neraka. Firman Allah,

"Maka adapun orang yang durhaka. Dan telah mementingkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka itulah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya". (TQS. An Naazi'at[79] : 37- 41).

6. Iman Kepada al Qadar

Al Qadar secara bahasa mempunyai beberapa makna, diantaranya adalah *qaddara al amra* (mengatur sesuatu), yang berarti *dabbarahu* (mengaturnya). Juga bermakna *qaddara asy syay-a bi asy syay-i* (mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain) yang berarti *qaasahu* (menganalogikannya). Arti lainnya adalah *qaddara rizqahuu* (mengukur rizkinya) yang berarti *dhayyaqa 'alaihi rizqahu* (mempersempit rizkinya) yakni *ja'alah qaliilan* (menjadikannya sedikit). Akan halnya secara istilah maka al qadar adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu pada zaman *azaliy* (yang tidak berawal dan tidak berakhir, *penerj.*). Dengan kata lain, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi—baik yang berupa perbuatan maupun bukan—sebelum Allah menciptakan semuanya. Allah berfirman,

"Maka kami menyelamatkannya dan keluarganya, kecuali isterinya. Kami sudah menentukannya dari golongan yang tinggal (dibinasakan)" (TQS. An Naml[27]: 57). Maksudnya, Kami telah menuliskan hal itu dan menetapkannya sejak zaman *azaliy*.

"Katakanlah, 'Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah dituliskan bagi kami'" (TQS. At Tawbah[9]: 51). Maksudnya, segala sesuatu yang telah ditetapkan bagi kami sejak *azali* sebelum kami diciptakan.

"Tidaklah sebuah musibah yang menimpa bumi dan tidak (pula) pada dirimu, melainkan (tertulis) dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu di sisi Allah adalah sangat mudah" (TQS. Al Hadiid[57]: 22). Maksudnya, tiada suatu bencana yang menimpa bumi dan diri manusia kecuali telah tertulis dalam kitab al Lauh ul Mahfuuzh, yang juga berarti bahwa sesungguhnya Allah mengetahuinya sebelum menciptakannya.

Ini adalah masalah al qadar (ketetapan) di mana kita dituntut untuk mengimaninya, baik atau buruknya (berasal dari Allah, *penerj.*), sebagaimana yang disebut dalam hadits yang mulia, yakni *"...dan engkau beriman kepada al qadar, baik dan buruknya. Kemudian (malaikat) mengatakan: Anda benar"*.

Ketika kita membahas masalah qadla' dan qadar, maka haruslah kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam masalah ini adalah tentang perbuatan manusia dan khasiat berbagai benda. Karena masalah yang ada adalah tentang perbuatan-perbuatan manusia serta apa-apa yang dilahirkan (*al mutawallid*) oleh perbuatan tersebut, yakni berbagai khasiat yang digunakan oleh manusia yang ada pada sesuatu. Pertanyaannya adalah *apakah semua itu merupakan ciptaan Allah yang menciptakan dan mengadakannya? Ataukah sebaliknya yakni semuanya berasal dari manusia itu sendiri?*

Masalah ini telah menjadi topik hangat dalam berbagai perdebatan yang berlangsung dalam waktu yang panjang di antara berbagai kelompok kaum muslimin, seperti Mu'tazilah, Jabariyyah dan Ahlussunnah dalam kurun waktu yang lama tanpa membuahkan kesepakatan atas jawaban yang memuaskan.

Sebelum masuk kepada pembahasan qadha dan qadar, saya merasa perlu menjelaskan makna-makna kata qadla terlebih dahulu. Dalam bahasa, telah dikatakan *qadhaa-yaqdhi-qadhaa-an asy syay-a* (memutuskan sesuatu), yakni membuat sesuatu dengan aturan-aturan dan ukuran-ukuran. Kata qadha dapat ditemukan pada beberapa ayat al qur-aan dalam berbagai konteks.

“...apabila Dia telah menetapkan (qadhaa) sesuatu urusan, maka Dia hanya mengatakan kepadanya, ‘Jadilah’, lalu jadilah ia” (TQS. Al Baqarah[2]: 117). Maksudnya, *ketika telah menetapkan urusan.*

“Dia yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu Dia menentukan (qadhaa) ajal...” (TQS. Al An’aam[6]: 2). Maksudnya, *Allah telah menjadikan ajal (batas) antara hidup dan mati bagi makhluk yang telah diciptakannya dari tanah.*

“Dan Tuhanmu menetapkan bahwa janganlah kamu menyembah melainkan kepada-Nya...” (TQS. Al Israa[17]: 23). Maksudnya adalah *memerintahkan suatu perkara yang pasti/harus.*

“Tidak layak bagi seorang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan (qadhaa) suatu perkara, malah ada pilihan lain dalam urusan mereka...” (TQS. Al Ahzaab[33]: 36). Maksudnya adalah *memerintahkan dengan suatu perintah dan menghukumi dengan suatu hukum.*

“Maka Dia jadikan (qadhaa) tujuh langit...” (TQS. Fushshilat[41]: 12). Maksudnya adalah *Allah telah membuat langit dengan aturan-aturan sejumlah 7 langit.*

“...supaya Allah menentukan (yaqdhiya) suatu urusan yang mesti terlaksana...” (TQS. Al Anfaal[8]: 42). Maksudnya, *untuk menetapkan suatu urusan yang wajib untuk dilakukan.*

“...dan diputuskan (qudhiya) perkaranya...”. (TQS. Al Baqarah[2]: 210). Maksudnya, *telah menyempurnakan suatu perkara.*

“...dan adalah urusan itu telah ditetapkan.” (TQS. Maryam[18]: 21). Maksudnya, *urusan itu telah diputuskan dari Allah dan hukumnya telah ditetapkan dengan adanya perkara tersebut, yakni perbuatan yang terjadi diluar kemauanmu (memaksamu), karena hal itu bagian dari qadhaa Allah. Selain itu masih banyak ayat lainnya.*

Berdasarkan hal ini maka sebenarnya kata qadha merupakan lafazh yang mengandung banyak makna (*al alfaazh ul musytarak*) yang memiliki banyak makna, diantaranya adalah: *membuat sesuatu berdasarkan aturan/ketetapan, menyempurnakan urusan dan menentukan sesuatu dengan ketetapan dan menetapkan urusan, memerintahkan sesuatu urusan dan menyempurnakan urusan, menutup keberadaan sesuatu, dan lain-lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat-ayat di atas.*

Berdasarkan hal ini, maka maksud dari kata qadha yang terdapat dalam berbagai ayat tersebut bukanlah masalah *qadha dan qadar* yang selama ini diperdebatkan oleh kalangan mutakallimun. Ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut menceritakan tentang sifat-sifat Allah dan tentang ‘perbuatan’ Allah Sedangkan *qadha dan qadar* adalah pembahasan tentang perbuatan hamba.

Lafazh *qadha dan qadar* (dalam bentuk dua kata yang tergabung menjadi satu, *penerj.*) tidak disebutkan dalam al qur-aan dan as sunnah. Namun yang ditemukan hanya lafazh qadha saja dan maksudnya bukanlah perbuatan manusia dan khasiat sesuatu, melainkan bermaknaseperti yang telah kami uraikan di atas. Demikian juga, hanya ditemukan lafazh qadar saja yang maksudnya adalah sesuatu yang bukan merupakan perbuatan manusia ataupun dan khasiat sesuatu, melainkan mengandung makna sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, maka masalah *qadha dan qadar*—dimana yang maksud adalah perbuatan hamba serta berbagai khasiat segala sesuatu—sebenarnya barulah muncul ke permukaan dan hadir

ke tengah-tengah kaum muslimin pada waktu-waktu belakangan (akhir abad pertama hijriah atau awal abad kedua hijriyah, *penerj.*).

Yang bisa kita perhatikan, bahwa perbuatan manusia terbagi dua, yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan dimana manusia dapat memilihnya (*mukhayyaran*). Misalnya manusia berjalan, makan, minum dan bepergian. Dia melakukan dan tidak melakukannya atas dasar pilihannya sendiri. Dengan demikian, maka dalam konteks ini seorang *mukallaf* akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya yang berkonsekuensi pada pahala atau dosa di hari kiamat. Perbuatan-perbuatan seperti ini tidak termasuk bagian dari *qadha dan qadar*.
2. Perbuatan-perbuatan dimana manusia dipaksa untuk menerimanya (*mujbaran*). Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, sesuatu yang ditentukan oleh *nizhaam ul wujuud* (hukum alam) seperti bentuk diri dan warna kulit manusia, atau seperti jatuhnya sesuatu ke tempat yang rendah karena ada gaya gravitasi. *Kedua*, yang tidak ditentukan oleh *nizhaam ul wujuud* dan manusia tetap tidak dapat menghindarinya seperti jatuhnya pesawat kecelakaan kereta api secara tiba-tiba yang menyebabkan kematian atau bencana lain kepada penumpang.

Kedua hal ini, yakni segala yang kejadiannya memaksa manusia untuk menerimanya (baik yang berasal darinya atau menyimpannya) itulah yang dinamakan sebagai *qadha* (keputusan). Karena Allah sajalah yang meng-qadha-nya. Dalam hal ini, manusia tidak akan dihisab atas segala yang terjadi. Terlepas dari apakah *qadha* itu mengandung manfaat atau madharat dan apakah disukai atau dibenci (menurut kacamata manusia, *penerj.*). Manusia wajib beriman bahwa *qadha* ini, baik dan buruknya, berasal dari Allah Swt. Berdasarkan hal ini, maka *qadha* adalah segala peristiwa yang terjadi, baik berasal dari manusia (ada keterlibatan yang tidak disengaja, *penerj.*) atau menyimpannya dengan 'paksa' yang tidak ada kesanggupan manusia untuk menolaknya.

Adapun *al qadar* yang di-'*athaf*-kan (disambungkan) dengan kata *al qadha* di dalam pembahasan *al qadha dan al qadar*, sebenarnya adalah *khaasiyaat ul asy-yaa* (keistimewaan/potensi benda) seperti khasiyat membakar yang dimiliki api, khasiyat terbakar pada manusia dan kayu, khasiyat memotong pada kayu, dan khasiyat menggilas yang ada pada mobil dan kereta api. Semua khasiyat ini ataupun yang serupa dengan itulah yang disebut sebagai *al qadar* (dalam pembahasan *qadha dan qadar*, *penerj.*). Khasiyat-khasiyat ini berasal dari Allah. Dialah yang meng-qadar-kannya (menentukannya) pada benda-benda. Allah berfirman, "Yang menciptakan, lalu membuatnya sempurna. Yang menentukan (*qaddara*), lalu memberi petunjuk". (TQS. Al A'laa[87]: 2-3). Manusia tidak akan sanggup untuk mencabut semua khasiyat yang ada pada berbagai hal ini, melainkan hanya dapat menggunakannya sesuai perintah-perintah dan larangan-larangan Allah (yang akan menjadikan perbuatannya dinilai *khair*/baik) atau bertentangan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah (yang akan menjadikannya sebagai perbuatan yang *syarr*/buruk). Khasiyat memotong pada pisau misalnya. Pisau telah ditetapkan khasiatnya untuk dapat digunakan oleh seorang muslim, misalnya, dalam rangka membunuh orang *kaafir muhaarib* (orang kafir yang statusnya layak diperangi), yang dalam hal ini dia akan dinilai *khair*/baik dan ia akan mendapat pahala. Sebaliknya, apabila digunakan untuk membunuh orang muslim tanpa alasan yang benar maka perbuatan itu akan dinilai *syarr*/buruk dan ia akan mendapatkan siksa. Jadi, *qadha dan qadar* yang menuntut kita mengimaninya adalah segala sesuatu yang terjadi, baik berasal dari manusia atau menimpa dirinya, secara terpaksa dia harus menerimanya, serta segala khasiyat yang ada pada benda. Perlu diketahui pula bahwa '*al qadar*' di dalam masalah *al qadha dan al qadar* jelas berbeda dengan '*al qadar*' dalam

pengertian ketentuan/ketetapan Allah terhadap segala sesuatu (*taqdiirullaahi al asy-yaa*) pada zaman azali.

Selain beberapa hal di atas, ternyata masih ada beberapa pemikiran lain yang merupakan bagian dari aqidah Islam yang wajib untuk diimani, dimana perkara-perkara tersebut diterangkan di dalam al qur-aan yang penunjukan makna bersifat pasti (*qath'uyyat ud dilaalah*). Misalnya masalah rizki di tangan Allah (Allah Maha Pemberi Rizki), yang disebutkan dalam firman Allah, "...dan Allah yang memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada terhitung" (TQS. Ali 'Imraan[3]: 37). Juga ada keterangan tentang bahwa sebab kematian adalah semata-mata karena datangnya ajal, yang disebutkan dalam firman Allah, "*Dan tidak akan mati sesuatu yang bernyawa melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan...*". (TQS. Ali 'Imraan[3]: 145) dan dalam firman-Nya, "...maka apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat mengundurkan sesaatpun dan tidak dapat mendahulukannya". (TQS. Yunus[10]: 49)

Kekhususan-kekhususan Aqidah Islam

Di antara beberapa kekhususan-kekhususan aqidah Islam yang terpenting, adalah:

1. Aqidah Islam dibangun atas landasan akal. Selama kita beriman kepada Allah, al qur-aan, dan kepada kenabian Muhammad Saw.. dengan jalan akal, maka wajib bagi kita untuk mengimani segala hal yang diberitakan oleh al qur-aan kepada kita. Sama saja apakah yang diberitakan itu dapat dijangkau oleh akal dan dapat dijangkau oleh panca indera manusia ataukah berupa hal-hal yang ghaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia seperti tentang hari akhir, malaikat, dan perkara-perkara ghaib lainnya.

2. Aqidah Islam betul-betul sesuai dengan fitrah manusia.

Beragama (*at tadayyun*) merupakan hal yang fitrah pada diri manusia. Perwujudan dari rasa keberagamaan ini adalah bahwa dia merasakan kenyataan bahwa dirinya penuh kelemahan, kekurangan, dan serba membutuhkan terhadap sesuatu yang lain. Dalam hal ini, aqidah Islam hadir dengan memberikan pemenuhan terhadap naluri beragama (*ghariizat ut tadayyun*) yang ada pada diri manusia dan membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran akan adanya Pencipta Yang Maha Kuasa (*khaaliqun qaadirun*) yang bersifat azaliy. Semua makhluk yang ada menggantungkan keberadaannya kepada al khaaliq ini. Sebaliknya, keberadaan Dia sendiri tidaklah bergantung kepada siapapun.

3. Aqidah Islam komprehensif (menyeluruh).

Aqidah Islam telah menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Aqidah Islam menetapkan bahwa kesemuanya itu merupakan makhluk. Dan bahwa Allah adalah sebuah 'kehidupan' sebelum kehidupan dunia ini. Sedangkan hari kiamat, maka ia merupakan 'kehidupan' yang ada sesudah kehidupan dunia ini. Hubungan antara kehidupan ini dengan 'kehidupan' yang ada sebelum dunia adalah keterikatan manusia terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Sedangkan hubungan antara kehidupan dunia ini dengan 'kehidupan' sesudahnya adalah perhitungan (di padang mahsyar, *penerj.*), serta syurga dan neraka

Pengaruh Aqidah Islamiyah dalam Kehidupan Individu

1. Aqidah Islam telah memuaskan akal dan meliputi diri manusia dengan ketenangan. Hal itu disebabkan oleh karena aqidah Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan (al 'uqdat ul kubraa) dengan jawaban yang memuaskan serta shahih.

2. Aqidah Islam telah menciptakan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim. Hal ini disebabkan oleh karena setelah seorang muslim mengetahui dan memahami firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Katakanlah : "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami." (TQS. At Tawbah[9]: 51), selain sabda Rasulullah saw.. yang berbunyi, *"Tidaklah mati seseorang sampai ditetapkan ajalnya, rezekinya dan apa-apa yang menjadi takdirnya..."*, maka ia akan mengimani bahwa apa-apa yang ditetapkan Allah niscaya akan menyimpannya, baik maupun buruknya, dan ia akan menceburkan diri dalam berbagai peperangan dengan penuh keberanian, serta akan berusaha dalam mencari rezeki, setelah ia memenuhi syarat-syarat kaidah kausalitas tanpa mengkhawatirkan apapun hasilnya.

3. Aqidah Islamiyah akan melahirkan ketaqwaan pada diri seorang muslim.

Setelah seorang muslim menyadari hubungannya dengan Allah, dan bahwa Allah Swt. akan menghisab semua perbuatannya pada hari kiamat, maka ia akan menghindari diri dari perbuatan yang diharamkan serta akan melakukan perbuatan baik dan yang dihalalkan. Itu semua karena sesungguhnya ia mengimani bahwasanya hari perhitungan akan datang. Diapun mengimani firman Allah Ta'ala yang berbunyi, *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula."* (TQS. Al Zilzaalah[99]: 7-8). Taqwa itu sendiri adalah kehati-hatian/kewaspadaan seorang muslim terhadap azab pada hari kiamat sebagai konsekwensi dari perbuatannya yang meninggalkan atau mengerjakan sesuatu.

Pengaruh Aqidah Islamiyah dalam Kehidupan Masyarakat

1. Masyarakat akan beriman kepada Tuhan yang satu dan agama yang satu, serta tunduk pada aturan yang satu. Firman Allah Swt.:

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah ummah (agama) kamu semua; ummah (agama) yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku" (Q.S 21 :92). Kata 'ummah' di sini bermakna 'dien' agama.

2. Akan menciptakan masyarakat yang saling melengkapi dan saling menjamin ibarat satu tubuh yang dilandasi oleh kesatuan pemikiran dan perasaan. Rasulullah saw.. bersabda,; "Permisalan orang-orang yang beriman dalam saling bersahabat, saling menyangi, dan saling mengasihi adalah ibarat satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh mengerang kesakitan maka anggota tubuh yang lain akan ikut mengerang karena demam dan susah tidur.

3. Akan tercipta ikatan ideologis (*raabithah mabda-iiyyah*) yang kuat serta langgeng diantara individu-individu anggota masyarakat Islam, yakni ikatan *ukhuwwah islaamiyyah*. Allah Ta'ala berfirman: *"Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara..."* (TQS. Al Hujuraat[49]: 10). Aqidah Islam telah mencela segala macam bentuk ikatan-ikatan yang bersifat emosional yang temporal seperti ikatan kesukuan, ikatan nasionalisme, ikatan patriotisme, dan ikatan berdasarkan sebuah kepentingan. Allah Ta'ala berfirman:

"Katakanlah : 'Jika Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik" (TQS. At Tawbah[9]: 24).

Aqidah Islam, kenyataannya, telah mampu meleburkan berbagai bangsa yang berbeda-beda dan beraneka ragam yang tersebar di banyak wilayah yang saling berjauhan ke dalam satu haribaan. Aqidah Islam menjadikan mereka sebagai umat yang satu, yang telah mengukir sejarah yang gemilang. Aqidah ini pulalah sebagai satu-satunya sumber yang akan dapat mengembalikan kemuliaan dan kekuatan umat ini. Firman Allah Ta'ala:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal shaleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, telah berkuasa” (TQS. An Nuur[24]: 55).

II. SYARI'AT ISLAM

Allah telah mengutus Muhammad saw.. dengan membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Firman Allah Ta'ala:

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (TQS. Al Anbiyaa[21]: 107). Sebagai tambahan atas rahmat ini maka Allah telah melengkapi hukum Islam dengan berbagai peraturan yang sudah semestinya guna mengatur segala bentuk interaksi manusia di dalam kehidupan mereka. Allahpun telah memberikan jaminan bagi siapa saja yang terikat dengan hukum ini berupa surga diakhirat kelak. Firman Allah Ta'ala:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (al qur-aan) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (TQS. An Nahl[16]: 89).

Islam memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Islam juga memandang individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sebagaimana halnya tangan yang merupakan bagian dari tubuh yang bertugas untuk membantu tubuh, dimana tubuh juga bertugas untuk menyuplai berbagai zat yang dibutuhkan oleh tangan. Masing-masing akan ikut terpengaruh disebabkan ada hal-hal yang menimpa bagian tubuh yang lain.

Dengan demikian Islam memberikan perhatian kepada individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari masyarakat Dan memberi kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai suatu keseluruhan yang terbentuk dari individu-individu, dimana perhatian ini akan menghantarkan kepada terpeliharanya individu dan masyarakat. Rasulullah saw.. *“Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, ia harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata,: ‘Andai saja kita lubangi (kapal) pada bagian kami, maka kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas’. Jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak menghendaki), maka binasalah seluruhnya. Tapi jika mereka mencegahnya dengan tangan mereka, maka akan selamatlah semuanya”* (HR. Bukhari). Beliau juga berkata, *“Masing-masing dari Anda semua merupakan penjaga setiap celah benteng pertahanan Islam hingga tidak ada yang dapat menembus kalian dari bekang”*. Hal ini merupakan tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat, dimana ia beraktivitas untuk membangun suatu tatanan masyarakat serta membelanya. Sebab ia merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Tujuan-tujuan Mulia untuk Menjaga Masyarakat Islam

Untuk menjaga kelestarian masyarakat Islam, maka syari'at Islam menghamparkan berbagai tujuan tujuan (*al ahdaaf ul 'ulya*) yang hukum-hukumnya akan menjamin pemeliharaan tersebut, yang dalam hal ini terdapat 8 tujuan, yaitu :

1. Pemeliharaan atas keturunan (*al muhaafazhatu 'alaa an nasl*)
2. Pemeliharaan atas akal (*al muhaafazhatu 'alaa al 'aqli*)
3. Pemeliharaan atas kemuliaan (*al muhaafazhatu 'alaa al karaamah*)
4. Pemeliharaan atas jiwa (*al muhaafazhatu 'alaa an nafs*)
5. Pemeliharaan atas harta (*al muhaafazhatu 'alaa al maal*)
6. Pemeliharaan atas agama (*al muhaafazhatu 'alaa ad diin*)
7. Pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (*al muhaafazhatu 'alaa al amni*)
8. Pemeliharaan atas negara (*al muhaafazhatu 'alaa ad dawlah*)

1) Pemeliharaan atas keturunan (*al muhaafazhatu 'alaa an nasl*)

Islam telah menurunkan hukum-hukum berikut sanksi-sanksi (*'uquubaat*) yang berfungsi sebagai pencegah dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya. Misalnya, Islam telah mengharamkan zina, dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga lestarinya kesucian dari sebuah keturunan. Sehingga, seorang ayah akan tetap dapat memelihara anak-anaknya serta merawat mereka, dimana ia memastikan bahwa anak-anak tersebut merupakan bagian dari dirinya sendiri (darah dagingnya, *penerj.*).

2) Pemeliharaan atas akal (*al muhaafazhatu 'alaa al 'aqli*)

Dalam hal ini, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang melarang pengkonsumsian segala sesuatu yang dapat mempengaruhi akal manusia. Misalnya, telah diharamkannya segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan (*membius*). Pada saat yang sama Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu, merenung (*tadabbur*), dan berijtihad sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan akal pada diri manusia. Disamping itu Islam memuji orang-orang yang berilmu (*'ulamaa*). Firman Allah Ta'ala:

“Katakanlah, ‘Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui’” (TQS. Az Zumar[39]: 9).

3) Pemeliharaan atas kemuliaan/kehormatan (*al muhaafazhatu 'alaa al karaamah*)

Islam telah mengatur masalah *hadd ul qadzaf* (meneuduh berzina), yakni bagi siapa saja yang menuduh orang telah berbuat berzina tanpa membawa bukti maka kepadanya akan dijatuhkan hukum jilid (*cambuk*). Islam juga mendorong manusia untuk menolong orang-orang yang dianiaya, memuliakan tamu, mengharamkan *tajassus* (mata-mata), *ghibah* (membicarakan orang lain), dan menganjurkan pembebasan budak.

4) Pemeliharaan atas jiwa manusia (*al muhaafazhatu 'alaa an nafs*)

Dalam hal ini, Islam telah menetapkan adanya sanksi bagi suatu pembunuhan, yakni siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Hikmah dari yang demikian itu adalah menjaga kelestarian hidup manusia. Firman Allah Ta'ala, “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal.” (TQS. Al-Baqarah[2]: 179).

5) Pemeliharaan atas harta (*al muhaafazhatu 'alaa al maal*)

Islam telah menetapkan sanksi bagi suatu pencurian berupa potong tangan bagi si pencuri. Ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Islam juga melarangan pengelolaan harta oleh orang-orang yang bodoh (*idiot*). Hal ini dilakukan agar ia tidak mengeluarkan hartanya pada jalan yang tidak disyari'atkan. Islam juga mengharamkan *israaf*, yakni mengeluarkan harta pada jalan yang diharamkan.

6) Pemeliharaan atas agama (*al muhaafazhatu 'alaa ad diin*)

Syari'at Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Firman Allah Ta'ala (TQS. Al Baqarah[2]: 256) "*Tidak ada paksaan dalam agama...*". Ayat ini turun setelah masuknya orang-orang Arab musyrik ke dalam Islam. Akan tetapi harus diketahui, bahwa seorang muslim yang murtad dari Islam, maka ia akan diajak berdiskusi dan diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Bila ia masih tetap dalam kemurtadannya maka ia dibunuh. Sabda Rasulullah saw., "*Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia.*"

7) Pemeliharaan atas keamanan (*al muhaafazhatu 'alaa al amni*)

Keamanan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia. Seseorang tidak akan dapat hidup secara normal di dalam suasana yang penuh ancaman terhadap harta dan kehidupannya. Itulah sebabnya, maka Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk menghentikan siapa saja yang berpikir untuk mengganggu keamanan berbagai wilayah di dalam negara. Dalam hal ini Islam telah menetapkan peraturan tentang *hadd qaththaa' ut thuruq* (hukuman bagi pembegal/penyamun) yang berupa sanksi yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan (preventif). Misalnya mengasingkan si pembegal, memotong tangan dan kakinya secara bersilangan (mis. kaki kiri bersama tangan kanan), membunuhnya atau menyilibnya.

8) Pemeliharaan atas negara (*al muhaafazhatu 'alaa ad dawlah*)

Negara (*dawlah*) dalam pandangan Islam merupakan penanggung jawab bagi penerapan hukum syara' terhadap rakyatnya sekaligus bertanggung jawab untuk mengemban dakwah Islam ke luar wilayah daulah. Negara merupakan perwakilan (representasi) dari kaum muslimin, yang juga merupakan institusi resmi (legitimate) bagi mereka. Penentangan terhadap daulah berarti penentangan terhadap agama Allah dan kaum muslimin. Oleh karena itu maka Allah telah menetapkan beberapa hukum yang berguna untuk memelihara negara dan kesatuannya. Misalnya adalah *hadd ahl ul baghyi* (hukuman bagi pembangkang), yakni mereka yang merampas kekuasaan khalifah (kepala negara) dengan menggunakan kekuatan senjata. Hukuman bagi mereka, khalifah menyatakan perang kepada mereka hingga mau menyerahkan diri mereka dan kembali tunduk ke dalam kekuasaannya. Firman Allah Ta'ala, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh.*" (TQS. Al Maa'idah[5]: 33) Rasulullah saw.. berkomentar terhadap orang yang membangkang kepada khalifah, "*...maka apabila datang orang lain untuk meng kudeta khalifah maka penggallah lehernya.*" (HR. Muslim). Beliau juga mengatakan, "*Apabila dibai'at 2 orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir diantara keduanya.*" (HR. Muslim).

Al Ijtihad

Legalisasi Ijtihad

Pada saat perang Bani Quraizhah, Rasul saw.. menyampaikan kepada kaum muslimin, "*Ketahuilah, jangan sekali-kali seseorang diantara kalian sholat Ashar kecuali di Bani Quraizhah*".

Saat itu, sebagian orang memahami bahwa maksud dari himbauan Rasul saw.. itu adalah agar kaum muslimin bergegas (untuk sampai di Bani Quraizhah, agar masih sempat sholat Ashar di sana. Tapi nyatanya waktu Ashar telah masuk sedang mereka masih di perjalanan, *penerj.*). Itulah sebabnya mereka sholat di perjalanan. Sedangkan sebagian yang lain memahami secara *letterlijk* seperti apa yang ada di dalam ucapan Rasul tersebut. Karena itulah, maka mereka tidak melakukan sholat Ashar di perjalanan, melainkan menundanya hingga mereka sampai di Bani Quraizhah. Di

sanalah baru mereka melakukan sholat. Ketika persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah saw.. Beliau membenarkan kedua pendapat itu.

Demikianlah, banyak ayat al qur-aan dan al hadits yang mengandung makna lebih dari satu. Pemilihan (*tarjih*) terhadap salah satu makna diantara beberapa makna itu disebut sebagai *al ijtihad*.

Definisi Ijtihad

Ijtihad adalah *badzl ul wus'i fiy istinbaath il ahkaam isy syar'iiyyati min adillatihaa at tafshiiliyyah* (pengerahan segenap daya upaya dalam menggali hukum-hukum syari'at dari dalil-dalil yang rinci).

Sesungguhnya banyak dijumpai nash-nash al qur-aan dan as sunnah yang tidak dipaparkan dalam bentuk yang rinci (*mufashshalah*), melainkan hadir dalam bentuk yang umum (*'aammah*) dan global (*mujmalah*) yang relevan (dapat diterapkan) untuk seluruh fakta kehidupan. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengambil hukum syara' dari nash-nash tersebut diperlukan suatu aktivitas pengerahan daya upaya (*badzl ul wus'i*).

Dalam pembahasan mengenai ijtihad, maka nash-nash al qur-aan dikelompokkan seperti berikut:

1. Bagian (ayat-ayat al qur-aan) yang memungkinkan untuk memperoleh dan mengetahui hukum syara' yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut tanpa memerlukan ijtihad. Yang termasuk dalam bagian ini adalah nash-nash yang lafazhnya hanya mengandung satu makna. Misalnya ayat-ayat yang *muhkamaat*.
2. Bagian yang tidak mungkin untuk diperoleh hukum syara' darinya kecuali dengan jalan ijtihad, yakni nash-nash yang lafazhnya mengandung lebih dari satu makna. Misalnya ayat-ayat yang *mutasyaabihaat*.

Syarat-syarat Ijtihad

Pada diri seorang muslim (yang hendak berijtihad, *penerj.*) haruslah terhimpun hal-hal berikut:

1. Pengetahuan tentang bahasa (arab, *penerj.*), yakni pengetahuan terhadap lafazh-lafazh dan komposisi/susunan (*tarkiiib*) yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum yang hendak di-*istinbaath* (digali)
2. Pengetahuan terhadap syara', yakni nash-nash syara' dari al qur-aan dan as sunnah yang berkaitan dengan masalah hukum, dan pengetahuan tentang pembagian-pembagiannya seperti *al 'umuum wal khushuush*, *al muthlaq wal muqayyad*, *an naasikh wal mansuukh* (ayat-ayat yang umum dan khusus, mutlak dan membatasi, penghapus dan yang terhapus) dan kaidah-kaidah *at ta'aadil wat taraajjih* (yang seimbang dan kekuatan dalil).
3. Pengetahuan terhadap hakikat suatu fakta yang hendak diberikan status hukumnya, yang biasa disebut sebagai *manaath ul hukmi* (tempat disandarkannya hukum). Jika seorang mujtahid tidak dapat memahami sendiri fakta termaksud, maka ia bisa menanyakannya kepada orang yang mengerti atau ahli tentang fakta ini, sekalipun orang yang ditanya tersebut bukan muslim.

Hukum Ijtihad

Hukum ijtihad adalah fardhu kifayah, yakni *idzaa aqaamahu al ba'dhu saqatha 'an il baaqiin* (apabila sudah dipenuhi oleh sebagian orang maka gugurlah kewajibannya dari yang lain). Tidak diperkenankan ada satu masa pun yang kosong dari seorang mujtahid. Karena metode untuk memahami hukum-hukum syara' hanyalah ijtihad. Andai ada sebuah masa di mana saat itu terdapat kekosongan dari

seorang mujtahid maka berdosa seluruh kaum muslimin. Karena hal ini merupakan pengabaian terhadap syari'at.

Ijtihad dan Madzhab-madzhab Fiqh

Islam sangat mendorong pemeluknya untuk berijtihad dalam rangka memahami hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang ada. Rasul saw.. bersabda dalam sebuah hadits shahih, *idzaa ijtahada al haakimu fa ashaaba fa lahuu ajraani wa in akhtha-a fa lahu ajrun* (apabila seorang hakim berijtihad dan ternyata benar maka ia akan memperoleh dua pahala. Namun bila salah maka hanyalah satu pahalanya).

Kaum muslimin, pada masa permulaan Islam, senantiasa melakukan pengambilan hukum-hukum syara' sendiri dari al qur-aan dan as sunnah. Para *qaadhi* (hakim pengadilan) misalnya. Mereka melakukan *istinbaath* hukum syar'iy terhadap setiap masalah yang diajukan ke hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan para khalifah dan *waali* (gubernur). Sebuah kaidah ushul menyatakan *li as sulthaani an yuhditsa min al aqdhayati bi qadarin ma yahdutsu min musykilaat* (seorang penguasa (khalifah) berhak mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi).

Ketika seorang khalifah telah melegalisasi (*tabanniy*) salah satu pendapat hukum syar'iy tentang sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para mujtahid, maka wajib bagi kaum muslimin untuk hanya mengamalkan apa yang di-*tabanniy* oleh khalifah dan meninggalkan pendapat yang lain. Sebuah kaidah dalam hal ini telah mengatakan *amru al imaam yarfa'u al khilaaf* (perintah/keputusan imam akan menepis perbedaan).

Setelah wilayah Daulah Islamiyah meluas dan bangsa Arab mulai berinteraksi dengan bangsa dan umat lainnya, maka mulai melemahlah bahasa Arab (*al lisaan ul 'arabiyy*) dari mereka. Konsekwensinya, tidak semua kaum muslimin yang kemudian melakukan ijtihad, melainkan sebatas pada para ulama yang mampu untuk berijtihad saja. Selanjutnya, jadilah orang-orang selain mujtahid tersebut sebatas sebagai pengikut (*muqallid*) bagi mereka (mujtahid).

Ikhtilaaf di Kalangan Mujtahid Terhadap Sebagian Hukum

Kami telah mengatakan tentang adanya nash-nash syara', yakni al qur-aan dan as sunnah, yang lafazhnya mengandung lebih dari satu makna. Dalam konteks inilah terjadi ijtihad guna memilih (*tarjiih*) salah satu makna yang ada. Contoh kasus adalah seperti firman Allah: *aw laamas tum an nisa-a fa lam tajiduu maa-an fa tayammamuu* (atau jika kalian menyentuh wanita sedang kalian tidak menjumpai air maka bertayammumlah). (TQS. An Nisaa[4]: 3). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memaknai lafazh *laamas tum* (kalian menyentuh) tersebut. *Kelompok pertama*, menganggap bahwa makna *laamas tum* adalah *jaama' tum* (kalian bersetubuh), di mana mereka mengambil makna kiasan (*al ma'na al majaaziyy*) untuk lafazh tersebut. Mereka berargumentasi dengan indikasi (*qariinah*) yang ada dalam ayat-ayat al qur-aan dan juga mereka meninjaunya secara bahasa. Dari sinilah disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita dengan tangannya tidak membatalkan wudhunya. *Kelompok kedua*, menganggap bahwa makna *laamas tum* adalah *masas tum bi al yad* (kalian menyentuh dengan tangan). Dari sini disimpulkan bahwa jika seorang laki-laki menyentuh wanita dengan tangannya maka akan membatalkan wudhunya. Dalam hal ini mereka pun berargumentasi dengan qarinah dari al qur-aan disamping bahwa mereka juga meninjaunya secara bahasa.

Hasil dari perbedaan pemahaman terhadap sebagian nash-nash syara' yang mengandung lebih dari satu makna ini, maka para mujtahid berbeda dalam meng-

istinbaath sebagian hukum syara' yang bersifat praktis. Berikutnya, kaum musliminpun ber-*taqlid* kepada hasil ijtihad mereka.

Jumlah para mujtahid itu sendiri mencapai ribuan orang. Hanya saja ada sebagian mereka yang lebih terkenal dibanding yang lainnya disebabkan oleh banyaknya orang yang bertaqlid kepada mereka, diantaranya adalah Al Imam Malik bin Anas, Al Imam Abu Hanifah, Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syaafi'iy, dan Al Imam Ahmad bin Hanbal. Keempatnya dari kalangan *ahlus sunnah*. Al Imam Ja'far Ash Shaadiq dan Al Imam Zaid bin 'Aliy. Keduanya dari kalangan *ahlusy syii'ah*.

Imam-imam tersebut memiliki murid-murid serta para pengikut. Mereka telah berijtihad dalam berbagai masalah yang tidak diijtihadkan oleh guru mereka. Merekapun telah membukukan hasil-hasil ijtihad imam-imam tersebut yang mereka himpun di dalam kitab-kitab dalam bentuk yang terkategoriisasi dan tersistematisasi dengan rapi. Setelah itu disebutlah sekumpulan pendapat dan hasil ijtihad ini sebagai *al madzhab*. Madzhab itu sendiri adalah suatu metode yang menjadi dasar bagi para imam tersebut untuk meng-*istinbaath* hukum-hukum syara'. Inilah yang biasa dikenal sebagai *ushuul ul fiqh*. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar yang jelas dalam hal ushul fiqh ini adalah Al Imam Asy Syaafi'iy.

Seluruh Madzhab Para Imam Adalah Wahyu

Sesungguhnya, adanya perbedaan (ikhtilaf) ijtihad dalam hukum-hukum *furuu'* (cabang), seperti masalah wudhu, haji, pernikahan, dan lain-lain, bukan berarti perbedaan tersebut terjadi dalam hal sumber-sumber syari'at yang asasi (*mashaadir at tasyrii' al asaasiyyah*). Karena seluruh fuqaha dan ulama ushul dari kalangan kaum muslimin tersebut telah mengambil (pendapat mereka, *penerj.*) dari sumber yang satu, yakni wahyu (al kitab dan as sunnah) beserta yang ditunjukkan/dilegalisasi oleh wahyu, seperti *al qiyaas* (analogi) dan *ijmaa' ush shahaabah* (kesepakatan para sahabat Nabi). Namun demikian—sebagaimana yang telah kami sebutkan—bahwa ikhtilaf dalam memahami nash-nash syara' itulah yang mengakibatkan beragamnya perbedaan hukum-hukum yang diistinbaath dari nash-nash tersebut.

Madzhab-madzhab fiqh yang telah disebutdi atas—Hanafiyyah, Maalikiyyah, Syaafi'iyah, Hambaliyyah, Ja'fariyyah, dan Zaidiyyah—telah memuat segenap pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan kaum muslimin saat itu.

Ketercakupan Seluruh Masalah Kehidupan dalam Islam

Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw.. kepada semua manusia, sebagai penutup para nabi dengan membawa risalah Islam. Risalah Islam bersifat sempurna, dimana nash-nash (al qur-an dan as sunnah) yang ada memiliki daya cakup yang luas terhadap semua permasalahan kehidupan hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kaum muslimin diperintahkan untuk untuk mengendalikan segala aktivitasnya sesuai dengan hukum syara'. Firman Allah:

"...dan apa yang diberikan Rasul maka terimalah dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah...". (TQS. Al Hasyr[59]: 7). Itulah sebabnya, maka tidak halal bagi kaum muslimin untuk melangsungkan berbagai perbuatan yang bukan merupakan bagian dari hukum syara'. Dan setelah Allah Ta'ala berfirman:

"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan nikmat-Ku untukmu dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu". (TQS. Al Maa-idah[5]: 3), begitu juga firman-Nya:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu". (TQS. An Nahl[16]: 89), maka tidak ada satu perbuatan atau suatu benda pun yang tersisa

kecuali Allah telah menjelaskan dalil hukumnya. Walhasil, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mengatakan *ada perbuatan 'anu' dan benda 'anu' yang tidak ada dalilnya dalam syari'at Islam*. Karena perkataan seperti ini dan yang serupa dengan itu merupakan suatu pendeskriditan terhadap syari'at Islam dan kesempurnaannya.

Berdasarkan hal itu semua, maka wajib bagi kaum muslimin, terutama mereka yang mampu melakukan ijtihad, untuk mengerahkan segenap daya upaya mereka dalam memunculkan hukum syara' terhadap setiap peristiwa baru berdasarkan *nash-nash syara'*.

Negara Islam wajib menjadikan Undang-Undang Dasar (*dustuur*) dan Undang-Undang (*qanuun*)-nya berlandaskan Islam semata. Ketika Negara akan mengadopsi/melegalisasi (*tabanniy*) suatu hukum syara' tertentu, maka wajib baginya untuk men-*tabanniy*-nya berdasarkan dalil syara' yang terkuat (*quwwat ud daliil*) disertai pemahaman yang benar (*al fahm ush shahih*) terhadap masalah yang ada. Selain itu, wajib pula muslimin memiliki rancangan Undang-Undang (*masyruu' ud dustuur*) Negara Islam agar kaum muslimin dapat mempelajarinya untuk menggambarkan institusi negara dan kelembagaannya, terlebih khusus lagi pada saat ini, yakni di tengah-tengah usaha perjuangan untuk kembali kepada Islam dan mendirikan daulah Islam yang mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Disamping itu, hendaknya setiap pasal dari Undang-undang tersebut diambil dan digali dari dalil-dalil syara', sebagai sebuah aturan yang tertulis dan terbukukan serta siap untuk diterapkan, seperti masalah sistem pemerintahan (*nizhaam ul hukm*), sistem peradilan (*nizhaam ul 'uquubaat*), sistem mu'amalah (*nizhaam ul mu'aamalaat*), sistem politik luar negeri (*nizhaam us siyaasah al khaarijiyyah*), sistem pendidikan (*nizhaam ut ta'liim*) dan lain sebagainya.

III. IBADAH

(Falsafah, Tujuan, Kekhasan, dan Pengaruhnya)

Falsafah (Hakikat) Ibadah

Naluri beragama merupakan bagian dari fitrah manusia. Dengan kata lain, bahwa naluri beragama (*at tadayyun*) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan manusia. Rasa keberagamaan ini merupakan naluri (*ghariizah*) yang bersifat baku yang akan menjadikan seseorang merasa membutuhkan akan Pencipta Yang Maha Pengatur. Salah satu penampakan (*mazhaahir*) yang terpenting dari *ghariizah tadayyun* ini adalah ibadah.

Untuk melakukan ibadah, maka ketentuannya tidak diserahkan kepada wijdan (perasaan nurani), penunaianya diserahkan kepada manusia sesuai dengan yang mereka khayalkan sendiri. Akan tetapi haruslah mempergunakan akal untuk menentukan siapa yang layak disembah.

Akal itu sendiri telah menghantarkan kepada keimanan akan adanya al Khaaliq, yaitu Allah. Dan Allah telah, melalui jalan wahyu, tentang tatacara untuk menyembah-Nya, berupa hukum-hukum syara' yang diambil dari al qur-aan dan as sunnah.

Ta'riif (definisi) Ibadah

Ibadah (*al 'ibaadah*) secara bahasa adalah (*ath thaa'ah*) taat (Kamus Al Muhiith, oleh Fairuuz Abaadiy, pasal tentang ibadah). Sedangkan menurut istilah, *al 'ibaadah* memiliki dua makna, yaitu secara umum dan secara khusus. Makna *al 'ibaadah* secara umum yaitu ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Dalil dalam masalah ini adalah:

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (TQS. Adz Dzariyat[51]: 56). Adapun makna khusus dari *al ‘ibadah* adalah segala bentuk perintah dan larangan hukum syara’ yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Rabbnya, yaitu apa-apa yang disebutkan oleh fuqaha sebagai ibadah seperti shalat, zakat, haji, puasa, dan jihad. Dalam hal ini, maka yang kami maksudkan sebagai ibadah hanyalah dalam maknanya yang khusus saja.

Maksud (tujuan) Ibadah

Allah telah mensyariatkan ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya, sehingga Dia-lah saja yang mengetahui akan maksud dari ibadah tersebut, dan Dia pulalah yang berhak memberi pahala jika ibadah itu ditunaikan. Dengan demikian, maka tidak boleh bagi kita menyatakan maksud dari ibadah kecuali berlandaskan kepada dalil syara’ dari Allah. Karena Dia-lah yang telah mensyariatkannya.

Diantara beberapa tujuan ibadah tersebut adalah:

1) Shalat

Allah telah menyebut hikmah dari shalat, yaitu: *“...sesungguhnya shalat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...”* (TQS. Al ‘Ankabut[29]: 45). Maka pada dasarnya, shalat yang dilakukan ikhlas karena Allah akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan semua perbuatan kemungkaran dan keburukan.

2) Puasa

Allah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa.”* (TQS. Al Baqarah[2]: 183). Maksudnya, *telah difardhukan atas kalian berpuasa agar kalian berhati-hati terhadap apa-apa yang diharamkan. Maka janganlah kalian melakukan perbuatan haram itu (seperti dusta, memberi kesaksian palsu, berzina, dan segala bentuk keharaman lainnya).*

3) Haji

Allah berfirman *“...supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari tertentu...”*. (TQS. Al Hajj[22]: 28). Maksudnya, *agar mereka mengambil manfaat dengan perdagangan dan saling kenal mengenal pada saat haji di sela-sela mengingat Allah.* Hal tersebut berarti pelaksanaan syi’ar-syi’ar haji.

4) Zakat

Zakat adalah penyerahan sebagian harta yang telah sampai *nisaab*-nya, pada tiap tahunnya, dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*), seperti ora-orang fakir dan miskin. *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka”*. (TQS. At Tawbah[9]: 103). Jadi, tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan jiwa/diri (*tath-hiir un nafs*) orang-orang kaya dari kekikiran dan mensucikannya (*tazkiyyat un nafs*) di hadapan Allah, sehingga bagi yang menunaikannya akan mendapat pahala melimpah.

5) Jihad

Al Jihaad adalah suatu metode (*ath thariiqa*) yang telah diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangka mengemban dakwah kepada kalangan manusia lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan segala macam rintangan yang bersifat fisik yang akan menghalangi sampainya Islam kepada manusia sehingga dapat menjadikan mereka tidak masuk ke dalam Islam. Allah berfirman, *“Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka”*. (TQS. Al Baqarah[2]: 193). Dengan demikian, maka maksud dari jihad adalah

pengemabanan Islam kepada segenap manusia hingga agama Allah sajalah yang menjadi kuasa.

Selain yang telah disebutkan di atas, maka terdapat pula tujuan umum dari keseluruhan ibadah, yakni penghapusan dosa (*takfiir udz dzunuub*). Allah berfirman, “...*sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik (al hasanaat) itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk ...*” (TQS. Huud[11]: 114). Sedangkan pelaksanaan ibadah adalah bagian dari kebaikan (*al hasanaat*).

Kekhasan Ibadah

1. Ibadah bersifat *tawqifiyyah* (baku)

Dalam hal praktek ibadah, maka seorang muslim terikat dengan apa-apa yang terkandung di dalam nash yang berasal dari wahyu Allah, dimana ia melaksanakan shalat, haji, puasa, dan lain-lain dengan suatu tatacara yang teretentu (*kayfiyyah mu'ayyanah*). Sebagai contoh, yaitu tidak bolehnya seseorang meletakkan kedua tangannya di punggungnya selama ia berdiri dalam keadaan sholat. Karena tata cara ini tidak disebutkan di dalam nash manapun. Demikian juga ia tidak boleh menunaikan kewajiban haji pada bulan Ramadhan. Karena Allah telah menentukan pelaksanaan haji pada waktu tertentu. Sabda Rasulullah saw., “*Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat*”. Beliau juga mengatakan, “*Ambillah oleh kalian dariku amal ibadah (haji) kalian*”.

2. Ibadah tidak memiliki ‘illat

Hukum-hukum ibadah tidak mengandung ‘illat syar’iyyah. Kebersihan, misalnya, bukanlah ‘illat bagi wudhu. Begitu juga olah raga bukanlah ‘illat bagi shalat. Karena hukum sesuatu yang mengandung ‘illat (*al hukm ul mu'allal*) adalah suatu hukum dimana ada dalil yang menyebutkan atas kandungan ‘illat hukum tersebut. Sedangkan hukum-hukum ibadah, tidak disebutkan adanya ‘illat-‘illat syar’iyyah-nya. Definisi ‘illat itu sendiri adalah perkara-perkara yang dapat membangkitkan/mengadakan suatu hukum (*al amr ul baa-‘its ‘alaa al hukmi*).

3. Ibadah ditujukan kepada Allah semata

Ibadah adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya. Jadi, tidak boleh bagi seorang muslim menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Firman Allah Ta’ala, “...*janganlah kalian menyeru tuhan lain selain Allah...*” (TQS. Al Qashash[28]: 88). Begitu pula firman-Nya, “...*dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan seorangpun dalam beribadah*” (TQS. Al Kahfi[18]: 110).

4. Ibadah tidak akan diterima kecuali disertai niat yang ikhlas karena Allah.

Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan niat karena Allah. Mislanya, apabila seorang muslim melakukan sholat namun tidak diniatkan karena Allah maka tidak akan diterimalah sholatnya. Sholat itu akan diberi ganjaran apa-apa. Maksudnya adalah kewajiban sholat itu tetap belum gugur bagi pelakunya. Sabda Rasulullah saw.: “*Sesungguhnya amal-amal itu dengan niatnya...*”. Makna ‘amal-amal’ dalam hadits tersebut adalah amal-amal ibadah. Karena selain dari amalan ibadah tidak disyaratkan adanya niat. Oleh karena itu jika Anda melepaskan peluru kepada seseorang (tanpa sengaja, *penerj.*), kemudian Anda membuatnya terbunuh, maka Anda tetap akan dianggap sebagai pelaku pembunuhan itu sekalipun Anda membela diri dengan mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak beriat untuk membunuhnya.

5. Tiada perantara dalam ibadah antara seorang hamba dengan Allah

Allah Ta’ala berfirman “*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan*

permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (TQS. Al Baqarah[2]: 186). Sedangkan doa merupakan otak (inti/pokok) dari ibadah (*mukhkh ul 'ibaadah*).

6. Kemudahan dan keringanan dalam penegakan ibadah

Allah tidak membebankan kepada seseorang (manusia) melebihi dari apa yang disanggupinya. Allah berfirman Swt., "*Allah tidak membebankan atas diri seseorang kecuali sekedar kemampuannya...*". (TQS. Al Baqarah[2]: 286). Allah telah menetapkan aturan tentang adanya keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah. Misalnya Allah telah memberi *rukhsah* bagi orang sakit untuk sholat sambil duduk. Begitu pula bagi orang yang sedang safar (*musaafir*) diperbolehkan untuk berbuka (tidak shaum) di bulan ramadhan, disamping Allah telah menggugurkan kewajiban jihad bagi orang yang buta, pincang, dan sakit. Rasulullah saw. bersabda "*Sesungguhnya agama itu mudah*".

Pengaruh-pengaruh Ibadah

1. Memperkuat hubungan seorang muslim dengan Rabbnya. Dia bersimpuh di hadapan Rabbnya minimal lima kali dalam sehari semalam, bermunajat serta mengharap pertolongan dan bantuannya di setiap raka'atnya dengan membaca "*Hanya kepad-Mu jualah kami menyembah dan hanya kepad-Mu jualah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus*" (TQS. Al Faatihah[1]: 5-6). Disamping itu ia senantiasa berpuasa, membaca al qur-aan, menzakatkan hartanya, bersedekah, dan bersiap siaga di tapal batasan Daulah Islaamiyyah tatkala berjihad di jalan Allah.

2. Bagi seorang muslim, aktivitas ibadah akan melahirkan ketenangan jiwa, karena seusai menunaikan ibadah ia menyadari bahwa dirinya harus menaati Rabbnya (dalam urusan-urusan lainnya, *penerj.*), dimana ia akan diberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan, hingga dia akan merasakan ketenangan sampai akhir hayatnya.

3. Ibadah akan memperkuat sebagian sifat akhlaq pada diri seorang muslim, sebagai bagian yang tidak terpisah dari ibadah. Misalnya sholat, yang dapat memperkuat sifat akhlaq berupa *tawaadhu'* (merendah diri/tidak sombong) dan *khuyusu'* serta menjauhkannya dari perbuatan keji (*al fahsyaa*) dan kemungkaran (*al munkar*). Adapun shaum Ramadhan, dapat memperkuat kesucian (*al 'iffah*), kejujuran, dan kesabaran. Akan halnya jihad, maka ia dapat memperkuat kesabaran pada diri seorang muslim, rela menanggung derita, dan menumbuhkan keberanian. Sedangkan zakat dapat memperkuat sifat kedermawanan, memberikan pertolongan dan mengutamakan orang lain. Sedangkan sholat jama'ah dan hajji dapat memperkuat ikatan *ukhuwwah islaamiyyah* dan sifat *tawaadhu'*.

IV. AL AKHLAAQ AL ISLAAMIYYAH

Akhlaq merupakan bagian dari syari'at Islam, yakni bagian dari perintah dan larangan Allah. Akhlaq ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang muslim guna menyempurnakan pengamalannya terhadap Islam.

Definisi Akhlaq

Secara bahasa, akhlaq berasal dari kata *al khuluq* yang berarti kebiasaan (*as sajiyyah*) dan tabiat (*ath thab'u*). Sedangkan secara istilah, akhlaq adalah sifat-sifat yang diperintahkan Allah kepada seorang muslim untuk dimiliki tatkala ia melaksanakan berbagai aktivitasnya. Sifat-sifat akhlaq ini nampak pada diri seorang muslim tatkala dia melaksanakan berbagai aktivitasnya—seperti ibadah, mu'amalah

dan lain sebagainya—apabila ia melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut secara benar. Misalnya, akan nampak pada dirinya sifat *khusyuu'* di dalam sholat. Allah berfirman, “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mukmin, yakni orang-orang yang khusyuu' di dalam sholatnya*” (TQS. Al Mu-minuun[23]: 1-2). Sifat lembutpun nampak pada diri seorang pengemban da'wah tatkala ia melakukan diskusi dengan masyarakat. Allah berfirman tatkala menggambarkan sifat Rasulullah saw..

“*Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu...*” (TQS. Ali 'Imraan[3]: 159).

Dalam hal lain, akan terlihat pada diri seorang muslim sikap berani tatkala ia melakukan koreksi terhadap penguasa yang *zhaalim*. Rasulullah saw.. bersabda, “*Pemimpin para syuhada adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zhalim kemudian ia menasehatinya, lantas penguasa itu membunuhnya*”. Diri seorang muslimpun akan dihiasi dengan kesabaran (*ash shabr*) dan meneguhkan kesabaran (*mushaabarrah*) tatkala menanggung derita dan tatkala menghadapi musuh. Allah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kalian dan teguhkanlah kesabaran kalian....*” (TQS. Ali 'Imraan[3]: 2000. Ia pun akan dihiasi dengan sifat mendahulukan orang lain, yakni mengutamakan orang lain untuk mendapatkan kebaikan dibandingkan dirinya sendiri. Dia rela berlapar-lapar diri demi orang lain. Allah berfirman, “*...dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin) atas (kepentingan) mereka walaupun mereka dalam kesusahan...*” (TQS. Al Hasyr[59]: 9). Kita pun bisa melihat tatkala Ali bin Abi Thaalib rela menempati tempat tidur Rasulullah pada malam terjadinya persekongkolan (konspirasi) orang-orang musyrik untuk membunuh Beliau saw.. Ia mengorbankan dirinya demi Rasulullah saw.. Seorang penguasa, akan memiliki sifat adil di tengah-tengah masyarakatnya. Allah berfirman, “*...dan apabila kamu menghukum di tengah-tengah manusia maka hendaklah kamu menghukum dengan adil...*” (TQS. AN Nisaa[4]: 58).

Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa sifat akhlaq lainnya yang diperintahkan oleh Allah untuk dimiliki setiap muslim, diantaranya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik (*'iffah*), dermawan, tawaadhu', dan lain sebagainya. Di samping itu, terdapat pula beberapa sifat akhlaq tercela yang dilarang oleh Islam, diantaranya adalah berdusta, menghasud, zhalim, menipu, ria, malas, penakut (*al jubnu*), membicarakan orang lain (*ghiiabah*), dan lain sebagainya. Allah berfirman, “*...dan dari kejahatan orang yang menghasud ...*” (TQS. Al Falaq[113]: 5). Rasulullah saw.. bersabda: “*Yaa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, kepenakutan, kepikunan, dan kekikiran*”

Kekhususan- kekhususan Akhlaq Islami

1. Akhlaq Islami tidak mungkin terpisahkan dari hukum-hukum syari'at lainnya, semisal ibadah, mu'amalah, dan lain-lain. Khusyu' misalnya, yang tidak bisa tampak kecuali di dalam sholat. Begitu pula jujur dan amanah yang akan tampak di dalam mu'amalat. Sehingga, tidak mungkin memisahkan akhlaq dari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah lainnya, karena akhlaq merupakan sifat yang tidak akan tampak pada diri seseorang kecuali tatkala ia sembari melakukan kegiatan (*'amal*) tertentu.

2. Akhlaq Islami tidak tergantung kepada keuntungan materi (*an naf'iyyah al amaadiyah*). Yang dituntut dari seorang muslim adalah terhiasinya dirinya dengan sifat-sifat akhlaq ini, yang kadang membawa kemudharatan dan kadang mendatangkan kemanfaatan. Berkata jujur di hadapan penguasa yang zhalim misalnya, dan keberanian melakukan kritikan kepada penguasa itu, maka hal itu bisa jadi akan

membuatnya menanggung siksaan. Rasulullah saw.. bersabda “*Pemimpin para syuhada adalah hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim dan menasehatinya, kemudian penguasa itu membunuhnya*”

3. Akhlaq Islami sebagaimana halnya aqidah Islam akan bersesuaian dengan fitrah manusia. Misalnya memuliakan tamu dan membantu orang sedang yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan naluri mempertahankan eksistensi diri (*ghariizat ul baqa*). Adapun khusyu’ dan tawaadhu’ sesuai dengan naluri beragama (*ghariizat ut tadayyun*). Sedangkan kasih sayang dan berbuat kebajikan, akan sesuai dengan naluri melanjutkan keturunan (*ghariizat un naw’*).

Pengaruh Akhlak

1. Sesungguhnya akhlak dan kewajiban-kewajiban syari’at yang lain akan menjadikan seorang muslim mempunyai kepribadian yang unik (*syakhshiyyah mutamayyizah*) dalam bermu’amalat dengan orang lain. Itu dapat menjadikan orang-orang terhadap perkataan dan perbuatannya.

2. Akhlak Islam menjadikan cinta kasih dan saling menghormati sesama individu-individu dalam keluarga secara khusus dan antara individu-individu masyarakat secara umum.

3. Salah satu pengaruhnya adalah adanya balasan dari Allah yang akan diberikan kepada seorang muslim di akhirat kelak. Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik di dunia ini akan menjadi kerabat Rasulullah saw.. di akhirat dan menemani Beliau dalam merasakan kenikmatan syurga. Sabda Rasulullah saw., “*Sesungguhnya yang paling kucintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya*”. Ketika Rasulullah saw.. ditanya tentang kebanyakan orang yang masuk syurga, maka Rasulullah berkata, “*Ketakwaan kepada Allah dan baiknya akhlak/taqwallaahi wa husnul khuluqi.*” (HR. Bukhari)

V. SISTEM HARTA DAN KEPEMILIKAN

(Asas-asas Sistem Ekonomi Islam dan Kekhususannya)

Harta (al maal) dalam Islam

Definisi Harta

Secara bahasa *al maal* adalah *segala sesuatu yang dimiliki*. Sedangkan secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan yang syar’iy, seperti menjual, berbisnis, meminjamkan, mengkonsumsi (menghabiskan), dihabiskan, dan memberi (hibah).

Pandangan Islam Terhadap Harta

Kepemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah di tangan Allah, dengan anggapan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Allah Swt. berfirman, “*Berikanlah olehmu dari harta milik Allah yang telah Dia berikan kepadamu...*” (TQS. An Nuur[24]: 33). Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada anak manusia hak untuk menguasai harta dan memperbanyaknya, serta menjadikan bagi mereka hak untuk memilikinya. Allah Swt. berfirman, “*...dan nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...*” (TQS. Al Hadiid[57]: 7). Dan Allah Swt. juga berfirman “*Dan Dia membanyakkan harta dan anak-anak kepada kamu...*” (TQS. Nuh[71]: 12)

Asas-asas Sistem Ekonomi Islam

Asas-asas sistem ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (*al milkiyyah*), pengelolaan kepemilikan (*at tasharruf fil milkiyyah*), distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat (*tawzii' uts tsarwah bayna an naas*)

Asas Pertama: Kepemilikan

Kepemilikan adalah suatu tatacara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan/kemanfaatan dari suatu jasa ataupun barang. Adapun definisi kepemilikan menurut syara' adalah ijin dari *asy syaari'* (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu *al 'ain* (zat). *Asy syaari'* di sini adalah Allah. Adapun *al 'ain* adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan 'izin' itu sendiri adalah hukum syara'. Jenis-jenis kepemilikan ada tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

1. Kepemilikan Individu (*al milkiyyah al fardiyyah*).

Kepemilikan individu adalah izin dari Allah terhadap individu untuk memanfaatkan sesuatu.

Hak individu dan kewajiban negara terhadap kepemilikan individu:

- a. Hak kepemilikan individu adalah suatu hak yang syar'iy bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, tanah, dan uang tunai. Hak ini dipelihara dan dibatasi oleh hukum syara'.
- b. Pemeliharaan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Oleh karena itu hukum syara' telah menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut.

Sebab-sebab Kepemilikan Individu

Syaria'at Islam telah membatasi sebab-sebab kepemilikan harta oleh individu dengan lima sebab, yaitu :

- a. Bekerja dalam perdagangan, industri, dan pertanian
- b. Warisan
- c. Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup. Sudah merupakan hak bagi seorang individu, yang mengkhawatirkan kebiyasan atas dirinya, untuk mengambil harta milik individu-individu tertentu atau milik (kas) negara guna menutupi kebutuhannya. Namun dalam kondisi seperti ini, bagi orang yang lapar tetap tidak boleh memakan daging bangkai selama masih ada makanan yang dimiliki orang lain yang dapat dia ambil.
- d. Pemberian harta (kas) milik negara kepada individu-individu rakyatnya. Jika negara telah memberikan sebidang tanah atau harta tertentu kepada salah seorang rakyat, maka harta/tanah tersebut menjadi miliknya.
- e. Harta yang individu mengambilnya tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun seperti pemberian (hibah), hadiah, dan shadaqah.

2. Kepemilikan Umum (*al milkiyyah al 'aammah*)

Kepemilikan umum izin dari *asy syaari'* kepada *al jamaa'ah* (keseluruhan masyarakat) untuk secara bersama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum ini terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Fasilitas Umum, yaitu segala sesuatu yang menjadi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat yang apabila tidak ada (hilang) maka akan menyebabkan persengketaan seperti air, padang rumput, dan api. Sabda Rasulullah saw.. "*Manusia berserikat dalam 3 hal yaitu air, padang rumput, dan api*". Yang juga termasuk ke

dalam kepemilikan umum ini adalah setiap peralatan yang digunakan dalam mengelola fasilitas umum ini, seperti alat untuk mengebor air yang dibutuhkan oleh masyarakat umum beserta pipa-pipa yang digunakan untuk menyulingnya (menyalurkannya). Demikian juga peralatan yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang-tiang, kabel-kabel dan stasiun distribusinya.

b. Segala sesuatu yang secara alami sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan seperti jalanan, sungai, laut, danau, mesjid, sekolah-sekolah negeri, dan lapangan umum. Sabda Rasulullah saw., “*Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya*”. Makna hadits ini adalah bahwa tidak ada hak bagi seorangpun untuk memberikan batasan atau pagar (mengkapling) segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

c. Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang berjumlah banyak yang ukurannya tidak terbatas. Adapun bila jumlahnya sedikit dan terbatas maka dapat saja menjadi kepemilikan individu yang boleh bagi individu untuk memilikinya. Barang tambang yang jumlahnya banyak yaitu tambang emas, perak, minyak bumi, fosfat dan sebagainya. Dalilnya yaitu yang diriwayatkan tentang Abyadh bin Hamal al Maziniy, bahwa Abyadh telah meminta kepada Rasul saw.. untuk mengelola tambang garam. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang yang berkata kepada Rasul: “*Wahai Rasulullah, tahukan engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir*”. Rasul kemudian berkata: “*Tariklah kembali tambang tersebut darinya*. Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya garam adalah barang tambang seperti air mengalir yang tidak terbatas.

3. Kepemilikan Negara (*al milkiyyah ad dawlah*)

Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan pada khalifah sebagai kepala negara. Jenis-jenis harta tersebut adalah seperti ghanimah (rampasan perang), jizyah (pajak untuk orang kafir), kharaaj, pajak, harta orang-orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, panti-panti dan wisma-wisma bagi aparat pemerintahan yang dibuka oleh daulah Islam, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh daulah.

Asas Kedua: Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara dimana seorang muslim wajib terikat padanya pada saat ia mepergunakan harta. Syari’at Islam telah membatasi tata cara ini dengan hukum-hukum syara’ dalam 2 hal, yaitu pengembangan harta dan pengeluaran harta.

1. Pengembangan Harta (*tanmiyyat ul maal*)

Islam telah mensyari’atkan hukum-hukum tertentu bagi pengembangan harta, baik dalam perdagangan, pertanian, ataupun industri. Islam telah menyerahkan kepada manusia untuk menciptakan hal baru dalam hal penggunaan berbagai *usluub* (teknik) dan *wasiilah* (sarana) yang layak dan sesuai dalam rangka pengembangan harta.

Dalam urusan perdagangan Islam telah memperbolehkan jual-beli, *ijaarah* (upah mengupahi) dan *syirkah* (perseroan). Allah berfirman, “*Allah telah menghalalkan jual beli...*” (TQS. Al Baqarah[2]: 275). Sabda Rasulullah saw.. “*Berikanlah upah kepada ajiir (pekerja) sebelum kering keringatnya*”. Dan sabda Rasulullah saw.. “*Aku adalah yang ketiga diantara 2 orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak menghianat yang lain*”. Selain itu, Islam telah mengharamkan riba, monopoli

(*ih̥tikaar*), penipuan, perjudian, dan lain-lain. Allah berfirman “...*dan Allah telah mengharamkan riba...*” (TQS. Al Baqarah[2]: 275). Sabda Rasul saw.. “*Barang siapa yang menimbun (ih̥tikaar) maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan (dosa)*”. Dan Sabda Beliau, “*Tidak termasuk golonganku orang-orang yang menipu*”

Dalam masalah pertanian, Islam membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami. Di sisi lain, Islam telah mengizinkan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya jika ia tidak mengelolanya selama 3 tahun berturut-turut. Sabda Rasul saw., “*Dan tidak ada hak bagi seorang yang muhtajir (berpangku tangan dari mengelola tanah) setelah 3 tahun*”. Sabda Beliau saw.. juga, “*Dan barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ia menanaminya atau berikanlah kepada saudaranya*”. Hal itu dilakukan karena sesungguhnya keberadaan tanah adalah untuk ditanami dan untuk menghasilkan sesuatu (tanaman, *penerj.*)

Dalam persoalan industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, memproduksi, menjual hasil-hasil produksinya. Akan tetapi ia tetap terbatas pada hal-hal (benda/barang) yang dihalalkan. Dalam pandangan Islam, hukum keberadaan pabrik diambil dari hukum sesuatu yang diproduksi di pabrik tersebut. Jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya mubah (halal) maka pabrik tersebutpun mubah. Dan jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya haram maka pabrik tersebutpun haram. Oleh karena status hukum sebuah pabrik tergantung kepada hukum dari sesuatu yang diproduksi, maka tidak diperbolehkan bagi individu untuk memiliki pabrik dalam rangka memproduksi sesuatu yang pada dasarnya merupakan bagian dari kepemilikan umum. Itulah sebabnya, maka setiap pabrik yang menghasilkan atau mengeskplotasi sesuatu yang secara prinsip merupakan milik umum maka pabrik tersebutpun otomatis statusnya menjadi milik umum. Tidak diperbolehkan mengubah statusnya menjadi milik individu. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pabrik-pabrik yang mengeksploitasi minyak bumi, emas, besi, dan lain-lain yang termasuk milik umum.

2. Pengeluaran Harta (*infaaq ul maal*)

Islam telah menetapkan suatu kaidah yang umum (*qaa-idah ‘aammah*) dalam masalah pengeluaran harta, yakni firman Allah, “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...*” (TQS. Al Qashash[28]: 77).

Harta pada dasarnya adalah milik Allah. Dan manusia adalah pihak yang diberi kuasa terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, maka manusia harus terikat dengan segala perintah dan larangan Allah dalam soal pengeluaran hartanya, disertai suatu keinginan untuk mencapai ridlo Allah dan pahalanya.

Syara’ telah menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta, yang antara lain adalah:

1. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban ini.
2. Membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan untuk orang-orang yang harus di beri nafkah seperti istri, kedua orang tua, anak-anak, yang hukumnya adalah wajib.
3. Silaturahmi dengan saling memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunnah.
4. Shodaqoh untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, yang hukumnya adalah sunnah.
5. Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat Nabi shahabat saat perang tabuk dan perang lainnya, yang dalam hal ini hukumnya adalah fardhu kifayah.

Selain itu, Islam telah mengharamkan beberapa macam cara pengeluaran harta, yakni:

1. *Israaf* (melampaui batas), yakni mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka kemaksiatan.
2. *Risywah* (sogok), yaitu pemberian harta kepada orang-orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan tertentu diantara urusan-urusan rakyat, seperti pegawai pemerintahan dan para penguasa, agar mereka (orang yang memiliki wewenang) melaksanakan urusan tersebut (padahal seharusnya urusan tersebut wajib dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan, *penerj.*)

Islam juga telah mengharamkan sifat kikir (*al bukhl*) dan pelit (*taqtiir*), yakni tidak mengeluarkan harta yang diwajibkan atas seorang muslim. Misalnya tidak mengeluarkan zakat dan nafkah yang wajib baginya untuk ditunaikan kepada orang yang kesusahan. Firman Allah Swt., “*Dan orang-orang tidak (pula) kikir dan adil (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian*” (TQS. Al Furqaan[25]: 67).

Pengeluaran harta oleh daulah Islam adalah pada kondisi yang dibutuhkan negara dalam rangka melakukan tugas-tugas yang wajib bagi kaum muslim secara keseluruhan, misalnya memberi makan orang-orang yang menderita kelaparan, sebagaimana yang pernah terjadi pada ‘*aamm ur ramaadah*’ (tahun kebinasaan/paceklik) di masa Umar bin Khaththab. Contoh lainnya adalah memberikan bantuan kepada orang yang memohon pertolongan (*ighaatsat ul malhuufiin*) dalam kondisi terjadinya gempa bumi, banjir, ataupun serangan dari luar daulah.

Asas Ketiga: Distribusi Kekayaan diantara Manusia (*tawzii’ uts tsarwah*)

Islam telah menetapkan beberapa hukum syara’ untuk menjamin pendistribusian kekayaan di tengah-tengah manusia, dan mencegah dari terjadinya kekacauan dalam keseimbangan ekonomi diantara individu masyarakat Islam. Dalam hal ini terdapat 3 cara, yaitu:

1. Kewajiban Zakat, yaitu mengambil sebagian harta orang-orang kaya dengan syarat-syarat tertentu dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Ketika Nabi saw.. mengutus Mu’adz ke Yaman, Beliau berkata kepadanya, “*Beritahukanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqoh (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*”

1. Setiap individu rakyat berhak untuk memanfaatkan kepemilikan umum dan segala pendapatannya, seperti barang tambang dan minyak bumi.
2. Negara mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan seperti sebidang tanah yang diberikan kepada orang yang mampu (kuat) untuk mengelolanya (menanaminya), dan mengeluarkan harta kepada mereka (orang yang membutuhkan) yang diambil dari harta *kharaaj* dan *jizyah*.
3. Syari’at Islam melarang penimbunan emas dan perak dalam kapasitasnya sebagai alat tukar, harga untuk membeli barang dan jasa, agar uang tetap terinvestasikan dalam di dalam lapangan pertanian, perdagangan dan industri. Dengan demikian, niscaya pengangguran akan dapat dihapuskan, sekaligus akan sangat membantu pendistribusian kekayaan.
4. Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Dengan demikian, niscaya akan dapat terdistribusikan bentuk-bentuk kekayaan yang berskala besar.

Kekhasan Sistem Ekonomi Islam

Islam merupakan sistem ilahi yang unik, yang diturunkan oleh Allah kepada semua manusia. Ajaran Islam telah mencakup hukum-hukum tentang pengaturan hidup seluruh manusia. Diantaranya adalah peraturan ekonomi yang keunikannya dapat dilihat dari beberapa kekhususan berikut:

1. *Syumuuliyyah* (kemenyeluruhan) dan *ittisaa'* (keluasan) dalil-dalilnya untuk memecahkan dan menguraikan seluruh problematika ekonomi yang dihadapi manusia dalam kehidupan hingga hari kiamat, yang berkaitan dengan masalah harta, baik persoalan kepemilikan, pengelolaan maupun pendistribusinya.
2. Sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan/mengatur perbedaan masing-masing individu di tengah-tengah manusia. Islam membolehkan adanya kompetisi yang sehat (yang sesuai hukum syara') dalam rangka memiliki harta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian Islam menjelaskan kewajiban-kewajiban orang-orang kaya dan hak-hak orang-orang fakir.
3. Sistem ekonomi Islam juga memperhatikan/mengatur perbedaan karakteristik masing-masing benda yang dimiliki, dan kemudian menjadikan sebagiannya milik individu, sebagian lagi menjadi milik umum dan negara, serta memberikan batasan-batasan yang jelas untuk tiap-tiap kepemilikan tersebut.
4. Sistem ekonomi Islam memelihara keseimbangan materi diantara individu-individu masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Disamping itu, Daulah Islam menjamin rakyat yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keluarga yang menjadi tumpuannya. Sabda Rasulullah saw..., "*Barangsiapa yang meninggalkan harta maka berikanlah pada ahli warisnya, dan barangsiapa yang berstatus kalall maka berikanlah kepada kami*". Al kallu disini bermakna orang yang lemah, fakir, dan *al mu'dim* (fakir/miskin).
5. Sistem ekonomi Islam melarang eksploitasi dan penanaman modal asing dalam daulah sebagaimana Islam juga melarang pemberian hak-hak istimewa kepada orang asing manapun. Hal yang demikian dilakukan agar pihak asing tidak sampai menguasai negeri-negeri muslim. Firman Allah Swt. "*Sungguh Allah sekali-kali tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang muslim*". (TQS. AN Nisaa[4]: 141).
6. Daulah Islam menjamin kebutuhan pokok (*al haajaat adh dharuuriyyah*) bagi setiap individu rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Apabila ada individu yang tidak mampu, maka daulah bertugas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya (premier), kemudian memberinya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah papan, pangan dan pakaian.
7. Emas dan perak adalah dua jenis mata uang yang diakui (di dalam negara). Dengan menggunakan standar kedua jenis itulah, Islam telah menetapkan nishab zakat, ukuran denda (diyat) uang, dan batas ukuran pemotongan tangan pencuri. Daulah Islam dapat saja menggunakan mata uang kertas sebagai pengganti emas dan perak. Hal itu dilakukan demi kemudahan aktivitas pertukaran (jual beli) dan peredaran.

Bentuk-bentuk Pemasukan dan Pengeluaran Harta Negara Islam

Pemasukan

1. *Al anfaal* (rampasan perang), *ghaniimah*, dan *fai'*
2. Kharaaj atas tanah
3. Jizyah dari non muslim
4. Pemilikan Negara

5. Pemilikan umum
6. 1/10 (*al 'uyuur*) dan *al jamaarik* (bea cukai)
7. Harta orang-orang yang tidak ada ahli warisnya
8. Harta orang-orang yang murtad dari Islam
9. Semua jenis zakat
10. 1/5 rikaz (barang temuan) dan barang tambang yang sedikit

Pengeluaran

1. Pengeluaran kebutuhan mendesak (*dharuuriyyah*) untuk semua rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan.
2. Kebutuhan asasi (primer) bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu papan, pangan dan pakaian
3. Untuk keperluan jihad dan mengemban da'wah (ke luar negeri, *penerj.*)
4. Santunan untuk pegawai daulah
5. Semua kewajiban dalam pengurusan kepentingan rakyat seperti pengembangan jalan, bendungan/dam dan lain-lain.

VI. SISTEM PEMERINTAHAN

(Maksud dan Tujuan dari Pemerintahan dan Asas-asas Sistem Politik Islam)

Sistem Pemerintahan Islam

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang berkenaan dengan segala bentuk interaksi antar sesama manusia seperti *ijtima'iy* (sosial/pergaulan pria dan wanita), ekonomi, politik dan lain sebagainya. Berbagai macam aturan ini mengharuskan adanya negara (daulah) yang melaksanakan dan menerapkannya kepada manusia. Islam telah menetapkan sistem yang khas bagi pemerintahan, serta metode yang khas pula untuk mengelola pemerintahan, kemudian menuntut kepada penguasa sebagai kepala negara melaksanakan segala hukum syara' kepada rakyatnya.

Negara Islam adalah negara yang bersifat politis, yang tidak ada anggapan bahwa negara memiliki kesucian. Kepala negara pun tidak dianggap memiliki sifat-sifat orang suci. Sebagai sebuah gambaran, Umar bin Khatab pernah berkata kepada masyarakat, "*Barangsiapa yang melihat ada kebengkokan pada diriku maka luruskanlah*" Lantas salah seorang menyambutnya dengan mengatakan, "*Andaikan kami melihat sesuatu kebengkokan pada diri anda maka kami akan meluruskannya dengan mata pedang kami*". Sungguh Umar saat itu hanya mengatakan, "*Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam umat Muhammad orang yang mau meluruskan sesuatu yang bengkok pada Umar dengan mata pedangnya*"

Negara yang dimaksudkan di sini adalah daulah khilafah yang dikepalai oleh khalifah yang kadang kala ia disebut sebagai *amiirul mu-miniin*, *sulthaan* atau *imaam*.

a. Definisi Khilafah

Para ahli fiqh telah mendefinisikan khilafah sebagai *kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dengan kata lain, yaitu kepemimpinan umum bagi kaum muslimin secara keseluruhan di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara' dan mengemban da'wah Islam ke seluruh penjuru dunia.*

Dalil-dalil tentang wajibnya menegakkan khilafah bagi kaum musliman adalah:

1. Nabi saw.. adalah seorang Rasul dan juga sebagai kepala negara. Meneladani Beliau dalam kapasitas sebagai kepala negara adalah suatu kewajiban. Sabda

Rasulullah saw., “*Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh padanya maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu kitabullah dan sunnah*”. Sedangkan perbuatan Beliau sebagai kepala negara merupakan salah satu sunnahnya.

2. Sabda Rasulullah saw.. “*Barangsiapa yang mati dan tidak ada di pundaknya bai’at maka matinya adalah seperti mati jahiliyyah*” (HR. Muslim). Sabda Rasulullah saw.. lagi, “*Apabila dibai’at 2 khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*” (HR. Muslim).

3. Ijma’ (kesepakatan/konsensus) para sahabat, setelah Rasulullah saw.. wafat, atas pembai’atan Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khatab dan Usman bin Affan, dan Ali.

4. Firman Allah Swt., “*Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantaramu kalian*” (TQS. An Nisaa[4]: 59). Makna ulil amri diantara mereka adalah kepala negara, yaitu khalifah.

Syarat-syarat *in’iqaad ul khilaafah* (sarat syah) yang wajib terpenuhi oleh seorang khalifah adalah:

1. Laki-laki, sesuai dengan sabda Rasulullah saw., “*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada wanita*”. (HR. Bukhari)

2. Muslim, sesuai dengan firman Allah Swt. “*Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman*”. (TQS. An Nisaa[4]: 141).

3. Merdeka. Karena sesungguhnya seorang budak adalah milik tuannya, sehingga ia tidak dapat (punya hak) mengatur dirinya sendiri. Terlebih lagi (*min baab il awlaa*) ia tidak akan mungkin dapat (punya hak) mengatur urusan masyarakat.

4. Baligh, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.. “*Telah diangkat catatan atas 3 golongan yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sadar*” Barangsiapa yang telah diangkat catatan atas amalnya, maka tidak boleh untuk mengatur urusan dirinya sendiri, termasuk menjadi khalifah.

5. Berakal, sesuai dengan hadits yang ada pada syarat yang keempat.

6. Adil. Karena seorang ahli maksiyat tidak boleh dipercaya menangani urusan khalifah ini. Dalam masalah kesaksian saja disyaratkan adanya keadilan bagi seorang saksi, berdasarkan firman Allah, “*...dan hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu...*” (TQS. Ath Thalaq[65]: 2), maka *min baab il awlaa* seorang khalifah.

7. Mampu memikul beban khalifah.

Mengenai orang-orang Quraisy seperti yang disebut dalam hadits Rasul, yakni “*Imam-imam (para pemimpin) dari kalangan Quraisy, apabila mereka menetapkan hukum (menjalankan pemerintahan, penerj.), maka mereka akan berlaku adil*”, maka hal ini (keharusan orang Quraisy menjadi khalifah, *penerj.*) dianggap hanya sebagai syarat *afdhaliyyah* (keutamaan) bukan syarat *in’iqaad* (syarat syah).

b. Metode pengangkatan khalifah (kepala negara Islam)

Metode pemilihan dan pengangkatan khalifah dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu pembatasan calon (formatur), memilih, dan membai’at. Dalam hal ini ada tiga bentuk tehnik pelaksanaannya, yakni:

1. Calon khalifah dibatasi oleh *ahlul halli wal ’aqdi* atau majelis syura. Hal itu dilakukan dengan cara menyeleksi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat *in’iqaad*.

2. Pemilihan dilakukan oleh sebagian umat terhadap seorang calon untuk menempati jabatan kepala negara, sebagaimana yang pernah dilakukan Abdurrahman bin Auf setelah terbunuhnya Umar bin al-Khattab.
3. Pembai'atan terhadap orang yang mendapat suara terbanyak menjadi khalifah, untuk menjalankan kitabullah dan sunnah rasul.

c. Penurunan Khalifah

Umat adalah pihak yang berhak mengangkat khalifah. Kepemimpinan ini diberikan kepada khalifah bukan untuk waktu tertentu. Umat tidak berhak menurunkan khalifah kecuali adanya salah satu diantara sebab-sebab berikut:

1. Apabila terdapat cacat pada salah satu syarat *in'iqaad ul khilaafah*, seperti murtadnya khalifah dari Islam, gila atau fasik yang nampak dengan jelas, dan lain-lain.
2. Ketidaksanggupan khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan karena satu dan lain hal, seperti sakit keras.
3. Adanya tekanan yang menjadikannya tidak sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti menjadi tawanan musuh dan tidak ada harapan untuk lolos. Atau dikuasai oleh seorang atau lebih orang yang berada di sekelilingnya sehingga dengan terpaksa ia semena-mena dalam menjalankan berbagai urusannya (dalam mengatur masyarakat, *penerj.*).

Maksud dan Tujuan Pemerintahan dalam Islam

Allah telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yakni:

1. Memelihara agama

Negara, terutama dalam hal ini adalah khalifah, bertanggungjawab untuk memelihara aqidah Islam. dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenangnya yang diberikan oleh syara'. Negaralah satu-satunya yang membunuh orang-orang yang murtad dan memberi peringatan kepada siapa saja yang menyeleweng dari agama. Sabda Rasul saw.: *"Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah"* (HR. Bukhari)

2. Pengaturan urusan masyarakat dengan cara penerapan hukum syara' terhadap mereka tanpa membedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Firman Allah Swt. *"Dan hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah..."* (TQS. Al Maa-idah[5]: 49). Sabda Rasulullah saw., *"...dan seorang imam (kepala negara) adalah pengatur dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas pengurusannya tersebut"*.

3. Menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong. Caranya dengan meleindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata yang ampuh untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul saw.. dan para khalifah sesudah Beliau. Firman Allah, *"Dan persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan berupa kuda-kuda yang ditambatkan agar kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang tidak kamu ketahui (tetapi) Allah mengetahuinya."* (TQS. Al Anfal[8]: 60)

4. Penyebaran dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah daulah, yaitu dengan cara menunaikan jihad sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah beberapa pada peperangan seperti penaklukan Makkah dan perang Tabuk. Begitu juga pernah dilakukan oleh para Khalifah sesudah Beliau. Mereka melakukan banyak penaklukan seperti ke Syam, Iraq, Mesir, Afrika Utara dan menyebarkan Islam di sana. Rasulullah saw.. bersabda, *"Jihad terus berlangsung semenjak aku diangkat menjadi rasul hingga generasi terakhir dari umatku memerangi Dajjal. Tidak akan"*

diperlakukan secara keji ia oleh orang yang keji dan tidak akan tindak sewenang-wenang oleh orang bertindak sewenang-wenang.”

5. Menghilangkan pertentangan dan perselisihan diantara anggota masyarakat dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat dzalim memperlihatkan keadilan terhadap orang yang didzalimi sesuai dengan hukum yang telah disyari’atkan Allah. Firman Allah Swt., “...*dab jika kalian menetapkan hukum di antar manusia hendaklah kalian menghukumi dengan adil...*” (TQS. An Nisaa[4]: 58). Abu Bakar pernah berkata: “*Suatu kekuatan bagi kalian adalah sebuah kelemahan bagiku sampai aku mengambil suatu kebenaran dari padanya dan kelemahan pada diri kalian adalah sebuah kekuatan bagiku sampai aku mengambil dengan benar baginya*”.

Asas-asas Sistem Politik dalam Islam

Sistem pemerintahan Islam tegak di atas asas-asas berikut:

1. Hukum hanya milik Allah.

Hukum-hukum yang ada dalam negara Islam terbatas pada apa yang diturunkan oleh Allah saja. Firman Allah, “*Dan hendaklah kamu menghukumi di antar mereka berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah...*” (TQS. Al Maa-idah[5]: 49). Allah juga berfirman, “...*dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir*”. (TQS. Al Maa-idah[5]: 44). Firman-Nya juga, “...*dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zhalim*”. (TQS. Al Maa-idah[5]: 45). Firman Allah, “...*dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang fasik*.” (TQS. Al Maa-idah[5]: 47).

2. Kedaulatan ada di tangan syara’.

Seorang muslim, apakah ia seorang penguasa atau rakyat, maka mereka dituntut untuk mengendalikan seluruh aktivitasnya sejalan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Firman-Nya, “*Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Maka apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya...*” (TQS. An Nisaa[4]: 59).

3. Kekuasaan (*as sulthaan*), yakni pemerintahan, di tangan umat.

Firman Allah, “*Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ...*” (TQS. An Nuur[24]: 55). Maksudnya, bahwa asal dari pemerintahan (kekuasaan) adalah berada di tangan Allah. Dialah yang kemudian menyerahkannya kepada orang-orang mukmin. Kaum muslimin, secara keseluruhan, tidak mungkin dapat melaksanakan penerapan Islam terhadap mereka sendiri tanpa adanya penguasa (*haakim*). Itulah sebabnya maka Allah menuntut mereka untuk mengangkat penguasa untuk mereka, yakni khalifah, yang mereka bai’at untuk menjalankan hukum sesuai dengan al qur-aan dan as sunnah rasul-Nya. Itu berarti bahwa pemerintahan berada di tangan umat yang kemudian diwakili oleh khalifah dalam menjalankannya untuk mereka.

4. Pengangkatan khalifah yang satu untuk seluruh kaum muslimin.

Pengangkatan khalifah yang satu oleh kaum muslimin merupakan sebuah wajib atas mereka. Sabda Rasulullah saw., “*Dan barangsiapa yang mati dan tidak ada bai’at di atas pundaknya maka matinya adalah mati jahiliyyah*”. (HR. Muslim). Begitu pula sabda Beliau, “*Apabila di bai’at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir diantara keduanya*”. (HR. Muslim). Sistem pemerintahan Islam merupakan

sistem kesatuan. Negara yang satu, sistem yang satu, khalifah yang satu. Tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk memiliki banyak negara.

5. Khalifah adalah satu-satunya yang berhak melakukan *tabanniy* (legalisasi) hukum syara'.

Semua anggota masyarakat berhak untuk berijtihad. Para mujtahid melakukan *istinbath* terhadap satu masalah yang akan melahirkan bermacam-macam hukum. Dalam hal ini, khalifah memiliki hak prerogatif untuk memilih salah satu di antara hukum-hukum tersebut dan men-*tabanniy*-nya. Pengadilan yang ada menjalankan hukum di dalam negara berdasarkan apa-apa yang telah di-*tabanniy* oleh khalifah. Dalam hal ini terdapat kaidah syara' yang berbunyi, "*Perintah/keputusan Imam/khalifah akan menghilangkan perselisihan*". Jika ada seorang mujtahid yang telah men-*tabanniy* bahwa menyewa tanah pertanian adalah haram dan ada mujtahid lain yang menyatakan mubah, maka rakyat diwajibkan untuk terikat dengan hukum yang nantinya dipilih oleh khalifah di antara kedua hukum tersebut.

6. Struktur pemerintahan dalam Negara Islam tegak di atas 7 pilar, yaitu:

1. Majelis Syura
2. Kepala Negara (khalifah)
3. Para mu'aawin (pembantu) kepala negara
4. Aparat Administrasi
5. Wali/gubernur (penguasa wilayah)
6. Qodli
7. Militer, termasuk polisi

Seluruh pilar ini merupakan aparat pelaksana bagi daulah Islam. Pola seperti ini pernah ditegakkan oleh Rasul saw.. di Madinah Munawwarah. Dan para khalifah sesudah Beliau menjalankan pola yang sama ini berdasarkan petunjuk Beliau.

Salah satu keunikan dari Negara Islam/NI (yang membedakannya dari yang lain) adalah bahwasanya NI merupakan negara yang tiada batas waktunya. NI juga merupakan negara bagi seluruh umat manusia, yang menghimpun mereka dalam tubuh NI. Setiap kali terbuka jalan menuju itu semua, maka NI akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan mengeluarkan mereka dari jeratan aturan buatan manusia untuk memasukkan mereka ke dalam hukum Allah.

VII. SISTEM SANKSI PERADILAN (*NIZHAAM UL 'UQUUBAAT*) DALAM ISLAM:

Falsafah '*Uqubat* dalam Islam, Keistimewaan-keistimewaan, dan Perdebatan Seputar Masalah Syubhat (kesamaran) Terhadap Sistem ini.

Falsafah Uqubat dalam Islam

Kejahatan/kriminal (*al jariimah*) tidaklah lahir secara fithri dalam diri manusia. Bukan pula sebuah penyakit yang menimpanya. Akan tetapi kejahatan itu sendiri merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan syara' yang mengatur interaksi manusia dengan Rabbnya, interaksi manusia dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena Islam telah memberikan aturan bagi segala aktifitas manusia berdasarkan hukum syar'iy. Seandainya ia melanggar hukum-hukum tersebut maka ia terkategori telah berbuat keburukan (*al qabiih*), sehingga dapat dikatakan juga bahwa ia telah berbuat kejahatan (*al jariimah*). Itulah sebabnya maka dibutuhkan adanya suatu sanksi bagi tindakan kejahatan ini hingga seseorang dapat menjalankan setiap yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya.

Syari'at Islam telah menjelaskan bahwa bagi setiap tindak kejahatan akan disediakan sanksi di akhirat kelak dan sanksi di dunia. Allah berfirman:

"Dan untuk orang-orang yang kafir kepada Tuhannya (mendapat) adzab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali" (TQS. Al Mulk[67]: 6)

"Maka celakalah bagi orang yang shalat. (Yaitu) orang lalai dari shalatnya". (TQS. Al Maa'uun[107]: 4-5)

Namun demikian, keputusan terhadap orang-orang yang berdosa dikembalikan urusannya kepada Allah. Jika Dia menghendaki maka Dia akan menjatuhkan azab kepada mereka, dan jika tidak maka Dia akan mengampuninya. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) yang menyekutukan-Nya dengan sesuatu (syirik) dan mengampuni dosa selain dari itu terhadap siapa yang dikehendakinya". (TQS. An Nisaa[4]: 48)

Mengenai sanksi ('*uquubaat*) di dunia, maka pelaksanaannya dilangsungkan oleh *al imaam (khaliifah)* ataupun orang yang ditunjuk mewakilinya. Dengan kata lain, negaralah yang melaksanakannya. Sanksi yang dijatuhkan di dunia bagi si pendosa ini akan mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat. Itulah alasan mengapa sanksi-sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawaajir*) dan penebus (*jawaabir*). Disebut sebagai 'pencegah' karena sebuah sanksi akan mencegah orang-orang dari melakukan suatu tindakan dosa dan kriminal. Dikatakan sebagai 'penebus' karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksi di akhirat. Maka dari itu, seseorang yang telah mendapat sanksi yang syar'iy di dunia maka gugurlah sanksi baginya di akhirat. Argumen (dalil) mengenai masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari 'Ubadah bin Ash Shaamit yang mengatakan:

"Suatu ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah majlis. Rasul kemudian bersabda, 'Bai'atlah aku dalam rangka agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, berzina.....' Beliau kemudian membaca: 'Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahlanya ada di sisi Allah. Dan barang siapa yang melanggarnya maka ia akan diberi sanksi ('iqaab) sebagai penebus (kaffaarah) baginya. Dan barang siapa yang melanggarnya namun (kesalahan itu, penerj.) ditutupi oleh Allah, maka jika Allah menghendaki maka Ia akan mengampuni. Dan jika Ia menghendaki maka ia akan mengazabnya".

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku dosa dan kejahatan merupakan suatu metode praktis (*thariiqah 'amaliyyah*) untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Perbuatan-perbuatan yang akan dijatuhkan hukuman oleh syara' itu sendiri ada 3, yakni:

1. Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat dan jihad.
2. Melakukan yang haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw..
3. Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti llaui lintas dan masalah izin mendirikan bangunan (IMB).

Jenis-jenis uqubat dalam Islam ada tiga, yakni *al huduud*, *al jinaayaat*, dan *at ta'ziir*.

A. *Al huduud* (bentuk jamak dari *al hadd*, penerj.)

Al hadd secara bahasa berarti apa-apa yang menghalangi/membatasi diantara dua hal. Sedangkan secara istilah adalah sanksi yang ditentukan secara syar'iy terhadap suatu kemaksiyatan guna mencegah (mengulang, penerj.) terjerumusnya seseorang ke dalam maksiyat yang serupa. Tindak kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya *al hadd (huduud)* ada tujuh rupa, yakni zina, homoseksual (*al liwaath*), menuduh berzina (*al qadzif*), meminum khamer, murtad, memberontak dan mencuri.

1. Hadd Zina

Zina adalah suatu tindakan memasukkan alat kelamin (pria, *penerj.*) ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahram. Status hukum zina adalah haram. Firman Allah:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)” (TQS. Al Israa[17]: 32)

Hikmah diharamkannya zina adalah agar kehormatan kaum muslimin terjaga dan juga agar kemurnian garis keturunan (nasab) mereka dapat terpelihara.

Sanksi perzinaan (‘uqubaat uz zina):

- a. Apabila si pezina adalah *ghairu muhshan* (belum menikah), di mana sebelumnya ia belum pernah menikah secara syar’iy sehingga tidak memiliki seorang suami/istri kemudian ia melakukan hubungan seksual maka ia akan dijilid (cambuk) sebanyak seratus kali. “Pezina wanita dan pezina laki-laki maka jilidlah masing-masing dari keduanya dengan seratus kali jilidan...”. (TQS. An Nuur[24]: 2). Apabila ia seorang budak (hamba sahaya) maka akan dijilid sebanyak lima puluh kali.
- b. Jika si pezina adalah *muhshan* (telah menikah) baik lelaki maupun perempuan maka ia dirajam dengan batu hingga mati. Dalilnya adalah perbuatan Rasul (*fi’l ur rasul*) saw.. Beliau pernah merajam seorang wanita bernama Ghamidiyah yang telah berzina. Beliau pernah merajam seorang pria bernama Maiz yang melakukan perzinaan.

Syarat-syarat dijatuhkannya hadd bagi perzinaan:

1. Si pezina adalah orang yang baligh dan berakal, sama saja apakah ia seorang muslim ataukah bukan.
2. Si pezina tidak berzina secara terpaksa. Sebab tidak akan dijatuhkan *hadd* bagi orang yang terpaksa.
3. Kegiatan zina itu sendiri harus ditetapkan dengan pembuktian (*al bayyinaat*) secara syar’iy, yakni pernyataan (*al iqraar*) dari pelaku, atau kesaksian empat orang yang adil, atau nampaknya kehamilan pada wanita disertai dengan adanya pengakuan.
4. Tidak boleh ada syubhat (kesamaran) tentang terjadinya aktivitas perzinaan karena Rasul saw.. pernah bersabda “Sebuah hadd dapat tertolak karena adanya syubhat”

Teknis pelaksanaan hadd rajam bagi pelaku zina adalah dengan digalikan lubang untuknya kemudian ia ditanam sedalam dadanya kemudian dilempari dengan batu hingga mati. Pelaksanaannya sendiri dihadiri oleh hakim atau yang mewakilinya dan kerumunan kaum muslimin, berdasarkan firman Allah, “...dan hendaklah segolongan orang mukmin menyaksikan siksaan terhadap keduanya...” (TQS. An Nuur[24]: 2)

2. Hadd liwaath (homoseksual)

Sanksi *liwaath* berbeda dengan sanksi perzinaan karena zina memang berbeda dengan *liwaath*. Hukum syara’ dalam penetapan sanksi bagi *liwaath* adalah dibunuh. Sama saja apakah pelakunya adalah *muhshan* ataukah *ghayru muhshan*. Dan sama saja apakah dia adalah pelaku aktif/subyek (*al faa’il*) ataukah pelaku pasif/obyek (*al maf’uul bih*). Rasulullah saw.. bersabda “Siapa saja yang kalian dapati melakukan apa yang dilakukan kaum Nabi Luth maka bunuhlah si faa’il dan maf’uul bih.”

Syarat-syarat dijatuhkannya sanksi liwaath:

1. Baligh, berakal dan tidak terpaksa.
 2. Kegiatan *liwaath* itu ditetapkan dengan pembuktian (*al bayyinah*) secara syar’iy, yakni dengan *iqraar* (pengakuan), atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.
- Teknis pelaksanaan hadd itu sendiri adalah:
- a. menurut sahabat: dibunuh dengan cara dirajam dengan batu.
 - b. menurut sahabat juga: dibunuh kemudian dibakar.

c. menurut sahabat juga: dilempar dari atas bangunan dengan keadaan terbalik lalu dilempari dengan batu.

3. *Hadd qadzif* (menuduh berzina)

Qadzif adalah menuduh berzina. Sanksi bagi *qadzif* ini adalah jiilid (cambuk) dengan 80 kali jilidan. Firman Allah, “*Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (berzina), kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (orang yang menuduh) delapan puluh kali dan janganlah terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik*”. (TQS. An Nuur[24]: 4)

Syarat-syarat dijatuhkannya *hadd qadzif*:

1. Penuduh adalah seorang yang baligh dan berakal, serta tidak terpaksa dalam melakukan penuduhan itu.
2. Tertuduh adalah orang yang *muhsan* (terjaga) dengan terpenuhinya syarat-syarat yang membuatnya terkategori *ihshan* (terjaga) yakni berakal, merdeka, beragama Islam, dan terjauh dari zina. Dan haruslah sebagian besar (syarat ini, *penerj.*) ada padanya (*wa an takuuna kabiiratun yujaami’u mitslahaa*).
3. Tidak adanya pembuktian secara syar’iy bahwa tertuduh (*al maqduuf*) benar-benar berzina yakni adanya empat orang saksi yang adil ataupun adanya *al iqaar* (pengakuan).

4. *Hadd* (sanksi hudud) bagi peminum khamer.

Khamer adalah setiap minuman yang memabukkan. Sabda Rasulullah saw.: “*Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adalah haram*.” Sanksi bagi peminum khamer adalah dengan dijilid (dicambuk) 80 kali dan dilakukan di tempat umum.

Syarat-syarat wajibnya *hadd*:

1. Peminum khamer adalah muslim, berakal, baligh, bisa menentukan pilihan (*mukhtaar*), mengetahui keharamannya, sehat/tidak sakit. Jika sakit maka *hadd* dijatuhkan setelah sembuh. Adapun jika sedang mabuk maka *hadd* dijatuhkan setelah sadar.
2. Ada penjelasan/bukti (*bayyinah*) yang sesuai persyaratan syar’iy atas peminum yaitu *iqaar* atau kesaksian 2 orang yang adil.

5. *Hadd* Pencurian

Pencurian adalah pengambilan harta yang dipelihara (oleh pemiliknya, *penerj.*) yang sampai *nishaab*—ukuran jumlah standar pencurian, *penerj.*—nya, secara sembunyi-sembunyi. Sanksi bagi pencurian adalah potong tangan di bagian pergelangan. Allah berfirman: “*Dan laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya*”. (TQS. Al-Maidah[5]: 38).

Syarat-syarat dijatuhkan *hadd* bagi pencuri:

1. Pencuri tersebut baligh, berakal, mukallaf, baik dia itu sebagai kafir dzimmi atau seorang muslim.
2. Bagi pencuri tidak ada *syubhat* (kesamaran) yang sebenar-benarnya pada harta yang dicuri, seperti misalnya harta bapaknya, anaknya, *syarikah* (partner kerja)-nya, ataupun baitul maal kaum muslimin.
3. Harta yang dicuri telah sampai *nishaab*-nya seperti sabda Rasul saw.: “*Tidak dipotong tangan kecuali sebesar ¼ kg dinar ke atas*”. Maksud dari dinar adalah dinar emas yang syar’iy (legal). 1 dinar = 4,25 gram emas.

3. Harta yang dicuri tengah berada dalam penjagaan. Seperti di rumah, di toko atau di dalam peti.
4. Jika harta yang dicuri adalah barang yang diharamkan secara syar'iy untuk dimiliki maka tidak dipotong. Seperti bila mencuri daging babi dan khamer jika dicuri dari kaum muslimin. Adapun jika dicuri dari kaum nasrani maka dipotong tangannya karena *asy syaari'* (pembuat hukum, yakni Allah, *penerj.*) membolehkan mereka (Nasrani) untuk memilikinya.
5. Pencurian tersebut ditetapkan dengan *iqraar* atau kesaksian dua orang adil.
6. Harta tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi. Jadi sehingga perampasan/pencopetan bukanlah dikatakan pencurian. Sabda Rasul saw.: "*Tidak ada potong tangan atas pengkhianat* (khah-in), *perampas* (muntahib), *dan pencopet* (mukhtalis)." Tetapi mereka akan diberi sanksi '*uquubat ta'ziiriyah* yang kadang bisa sampai pada pemotongan tangan.
7. Tidak ada pemotongan tangan pada pencurian buah-buahan yang diambil untuk dimakan meskipun jumlahnya sudah mencapai nishab pencurian.

6. Hadd Pemberontakan (*al haraabah*)

Pemberontakan yaitu mengompas (penyamunan/pembegalan) di jalan dan melakukan kerusakan di dunia. Dalam hal ini ada 2 bagian: *al bughaat* (pembangkangan) dan *quththaa' uth thuruq* (pengompas di jalan). Cap *bughaat* dilekatkan kepada mereka yang keluar dari *Dawlah Islaamiyyah* dan mereka memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut (bersenjata) yaitu mereka yang melawan daulah dan menggunakan senjata serta menyatakan perang atas daulah. Tata cara pemecahan urusan mereka, yaitu khalifah mengutus seseorang untuk berunding dengan mereka. Jika mereka insyaf maka dibiarkan (diampuni dan dibebaskan, *penerj.*). Akan tetapi jika tidak, maka diperangi untuk diberi pelajaran dan menaklukkan mereka sampai mereka tunduk. Jika ada salah seorang di antara mereka yang membangkang maka ia akan dipenjara. Mereka diperlakukan sebagai seorang yang berdosa bukan sebagai tawanan. Allah swt berfirman:

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berbunuhan, maka damaikanlah antara keduanya. Maka jika salah satu dari golongan itu menantang terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang menantang itu hingga dia kembali kepada perintah Allah". (TQS. Al-hujurat[49]: 9). Adapun cap perompakan (*quththaa' uth thuruq*) disematkan kepada mereka yang merampas/merampok harta manusia di jalan-jalan umum dengan kekuatan senjata dan penyerangan. Sanksi ('*uquubaat*) *quththaa' uth thuruq* adalah sebagaimana Firman Allah SWT dalam al qur-aan surat al Maa-idah ayat 33, "*Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, bahwa mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang-seling, atau dibuang dari bumi itu (diusir dari negerinya), adalah:*

1. Dibunuh: sanksi ini dijatuhkan bila orang tersebut hanya membunuh namun tidak merampas harta.
2. Dibunuh dan disalib: bila orang tersebut membunuh dan merampas.
3. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri: bila orang tersebut merampas dan merampok tetapi tidak membunuh.
4. Dibuang: bila orang tersebut meresahkan manusia tanpa merampas dan membunuh.

7. Hadd orang yang murtad

Murtad adalah keluarnya seorang muslim dari Islam dan beralih kepada kekufuran. Kafirnya seorang muslim disebabkan 4 hal yaitu:

1. Dengan keyakinan (*bi al i'tiqad*), misalnya keyakinan bahwa al qur-aan bukan kalam Allah.
2. Dengan ragu-ragu (*bi asy syakk*), misalnya ragu-ragu bahwa Allah adalah Esa
3. Dengan perkataan (*bi al qawl*), misalnya berkata bahwa Isa adalah anak Allah.
4. Dengan perbuatan (*bi al fi'l*), misalnya sujud pada patung/berhala.

Uqubat bagi orang yang murtad adalah seperti sabda Rasul saw.: "*Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah*". Uqubat orang yang murtad, setelah ia diminta bertaubat selama 3 hari dan di ajak diskusi, adalah dibunuh.

Syarat-syarat dilakukannya hadd:

1. Terjadinya kekafiran padanya lalu ia mengakui dan bersikukuh kepada kekafiran itu.
2. Orang yang murtad tersebut muslim, baligh, berakal dan tidak dipaksa.

Aturan pasca dibunuh

Jika orang murtad dibunuh maka ia tidak dimandikan, tidak dishalatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak mewariskan dan harta yang ditinggalkan adalah untuk kas negara (*baitul maal*).

B. Qishaash (Jinaayaat)

Al Jinaayaat adalah bentuk jama' (*plural*) dari kata *al jinaayatu* yaitu penganiyaan atas badan, sehingga mewajibkan adanya qishaash/sanksi badani, atau sanksi (denda) berupa harta.

Jenis-jenis qishaash:

- 1) Pembunuhan
- 2) Apa-apa yang bukan pembunuhan seperti melukai (*al juruuh*), memutuskan anggota badan (*qath'ul a'dhaa*).

1. Pembunuhan

Jenis-jenis pembunuhan:

- a. sengaja
- b. mirip sengaja
- c. kesalahan/kekeliruan (tidak sengaja, *penerj.*)

Pembunuhan sengaja (*al qatl ul 'amad*)

Pembunuhan sengaja yaitu seseorang yang memukul orang lain dengan sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh, atau seseorang melakukan perbuatan yang biasanya mengarah kepada pembunuhan seperti dengan pisau dan pistol atau mencekik atau mendorong dari tempat tinggi. Uqubat pembunuhan yang disengaja yaitu dibunuh/qishaash. Orang yang membunuh dengan sengaja maka akan dibunuh jika ahli waris korban tersebut tidak mau menerima tebusan (*ad diyah*) atau tidak mau memaafkan. Firman Allah swt: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash dalam perkara pembunuhan....*" (TQS. Al Baqarah[2]: 178). Sabda Rasul saw., "*Barang siapa yang membunuh maka bunuhlah ia. Dan bagi ahli waris ada 2 alternatif yaitu minta tebusan atau balas membunuh*" (HR Bukhari). Orang tua tidak dibunuh jika ia membunuh anaknya, sebagaimana sabda Rasul saw.: "*Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya.*"

Pembunuhan mirip sengaja (*al qatl syibh ul 'amad*)

Pembunuhan mirip sengaja yaitu kejahatan tanpa pembunuhan, yang sebenarnya dimaksudkan hanya untuk menganiaya atau memberi pelajaran (*ta-diib*) seperti memukul dengan cambuk, melempari dengan batu kecil, meninju dengan tangan dan seluruh alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh.

Uqubatnya:

1. Diyat yang berat (*ad diyat al mughallazhah*), yang diberikan oleh keluarga yang membunuh. Sabda Rasul saw., “*Sesungguhnya pembunuhan yang tidak sengaja (qatiil ul khathaa’)* yang mirip kesengajaan berupa pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, maka diyatnya adalah 40 unta hamil.”
2. Kaffarat (tebusan). Allah berfirman, “...dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali kalau mereka bersedekah (membebaskan dari diyat)” (TQS. An Nisaa[4]: 92). ...kemudian Allah mengatakan, *maka barang siapa tidak memperolehnya hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai penerimaan taubat dari Allah...*” (TQS. An Nisaa[4]: 92).

Pembunuhan kesalahan (*al qatl ul khathaa’*)

Pembunuhan seperti ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya ia tidak ingin mengenai orang yang terbunuh. Namun kenyataannya ia mengenai orang tersebut. Seperti seseorang yang membidik beruang tetapi yang terkena adalah manusia dan orang itu kemudian mati. Atau kendaraan yang berjalan mundur lalu menabrak seseorang hingga terbunuh dimana si pengendara tersebut tidak melihatnya. Atau bermaksud membunuh seseorang tetapi yang terbunuh adalah orang lain. Uqubat/sanksinya adalah:

1. Diyat yang ringan (*ad diyatu al mukhaffafah*): yaitu 100 unta tanpa syarat.
2. Kaffarah: Allah berfirman, *Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan kesalahan (khatha’)* maka (hendaklah) dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyatnya yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali kalau mereka bersedekah (membebaskan dari diyat). (TQS. An Nisaa[4]: 92).

Penjelasan/pembuktian bagi kasus pembunuhan (*bayyinat ul qatl*):

1. Kesaksian dua orang yang adil
2. Pengakuan (*Iqraar*)

Ukuran diyat yang syar’iy dan jenis-jenisnya:

1. Unta: 100 ekor unta yang diringankan (*mukhaffafah*), dan 100 ekor unta yang 40 ekor diantaranya adalah unta hamil berupa hukuman yang diberatkan (*mughallazhah*).
2. Emas: 1000 dinar emas. Dinar syar’iy adalah hampir/kira-kira 4,25 gram emas
3. Perak: 12.000 dirham = 3,12 gram perak untuk setiap dirhamnya.

Diyat anggota badan manusia:

1. Jika melenyapkan anggota tubuh yang satu-satunya dimiliki seperti lidah, maka diyatnya harus sempurna seperti diyat pembunuhan.
2. Jika melenyapkan anggota tubuh yang berjumlah 2 seperti tangan maka diyatnya adalah ½ diyat sempurna. Adapun jika kedua-duanya maka diyatnya harus sempurna.
3. Demikian juga dengan kelopak mata (*al jafnu*) adalah dibagi 4 (dari jumlah yang sempurna), sedangkan pada jari dibagi 10.
4. Diyat gigi adalah tiap-tiap gigi 5 unta.

C. Ta’ziir

At ta’ziir secara bahasa adalah pencegahan (*al man’u*). Sedangkan *at ta’ziir* secara istilah adalah hukuman yang mendidik (*at ta-diib*) dan memberikan contoh dengan maksud mempertakuti (*at tankiil*). Mengenai definisinya berdasarkan syara’, maka *at ta’ziir* adalah ‘*uquubaat* yang disyari’atkan yang dijatuhkan atas kemaksiyatan yang tidak ada *hadd* dan *kaffarah* dalam masalah tersebut. Sebagai

dalilnya adalah perbuatan Rasul saw.. Anas mengatakan: *sesungguhnya Rasulullah saw. memenjarakan (seseorang) pada kasus tuduhan palsu.*

Ketentuan 'uquubaat ta'ziir (taqdiir ul 'uquubah):

Ketentuan 'uquubaat ta'ziir pada dasarnya berada ditangan khalifah, namun dibolehkan diserahkan kepada seorang *qaadli* untuk berijtihad.

Jenis-jenis kejahatan yang dikenakan ta'ziir:

Ta'ziir wajib atas setiap kejahatan yang belum ditetapkan syara', baik berupa *hadd* maupun *kaffaarah* seperti berbuka pada Ramadhan tanpa 'udzr (halangan), memaki/mencaci, menipu/khianat, dan lain-lain.

Jenis-jenis 'uquubat ta'ziir:

1. Pembunuhan (*al qatl*): seperti membunuh orang yang memata-matai atau orang yang mengajak kepada perpecahan jama'ah/kesatuan kaum muslimin.
2. Jilid (*al jald*): yaitu memukul dengan cambuk dan tongkat. Akan tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali, karena perkataan Rasul saw.: *tidak boleh menjilid di atas 100 kali kecuali dalam hadd yang telah ditetapkan oleh Allah.*
3. Penjara (*al habs*): dari Abu Hurairah: *sesungguhnya Nabi saw.. memenjarakan (seseorang) pada (kasus) tuduhan palsu selama 1 hari 1 malam dan menyerahkan kepada ijtihad qodhi mengenai ukuran waktunya.*
4. Pengusiran (*an nafyu*): yaitu mengasingkan atau menjauhkan. Firman Allah swt dalam al qur-aan surat al Maa-idah ayat 33: "...atau dibuang dari bumi (diusir dari negerinya)...."
5. Memindahkan (*al hijr*): dalilnya adalah yang terjadi pada 3 orang yang melakukan pelanggaran, yakni ketika Rasul melarang kaum muslimin berbicara dengan mereka.
6. Membayar denda (*al gharaamah*): yaitu hukuman atas orang-orang yang berdosa dengan membayar harta sebagai uqubat atas dosanya.
7. Menyita harta (*itlaaf ul maal*): terutama pada harta hasil campuran seperti susu yang dicampuri atau bejana tempat susu yang rusak.
8. Ancaman yang sesungguhnya (*at tahdiid ush shaadiq*): yaitu mengancam orang-orang yang berdosa dengan melakukan uqubat bila melakukan perbuatan tersebut.
9. Memutuskan nafkah/gaji.
10. Mencela seperti perkataan Rasul saw.. tentang Abu Dzar: *Ya Abi Dzar apakah engkau mencela/mengejek dia dengan (membawa-bawa nama, penerj.) ibunya? Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang memiliki sifat kejahiliahan.*

Keistimewaan Sistem Uqubat dalam Islam

1. Uqubat tidak dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang sudah jelas kejahatannya berdasarkan sebuah pembuktian secara syar'iy (*al bayyinat usy syar'iiyyah*), seperti pengakuan (*iqraar*), kesaksian orang-orang yang adil, tanpa disertai rasa kasihan dari *qaadhi* sebagaimana yang ada pada undang-undang buatan manusia.
2. Hudud tidak dilakukan apabila ada syubhat (kesamaran). Jika terdapat syubhat bahwa pihak tertuduh tidak melakukan kejahatan maka ia tidak dijatuhi sanksi. Sabda Rasul saw., "*Hindarkanlah hudud pada kaum muslimin sebisa kalian, maka jika ia memiliki jalan keluar maka lapangkanlah/kosongkanlah jalannya, sesungguhnya imam yang keliru dalam pengampunan lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum*".
3. Tidak dijatuhkan hukuman atas orang-orang yang terpaksa (*berbuat dosa, penerj.*). Sabda Rasul saw., "*Terangkat (dosa) dari umatku yang melakukan sesuatu dengan tersalah (al khatha-u), lupa (an nis-yaanu) dan terpaksa (istikraah).* Keterpaksaan (*al ikraah*) adalah ancaman terhadap seseorang jika ia tidak melakukan kejahatan tersebut maka ia, misalnya, akan dibunuh.

4. Uqubat dalam Islam dijatuhkan kepada orang yang berdosa tanpa membedakan antara *haakim* (penguasa), rakyat (*al mahkuum*), atau antara orang yang kaya dan miskin, juga antara laki dan perempuan. Rasulullah saw.. bersabda: “*Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tatkala ada orang yang terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan jika orang yang lemah yang mencuri mereka potong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri niscaya akan aku potong tangannya*”.
5. Uqubat di dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawaajir*) dan penebus (*jawaabir*) yakni tertahannya manusia dari tindakan kriminal (kejahatan). Pada saat yang sama sanksi tersebut akan menebus dan menggugurkan sanksi di akhirat bagi si pendosa yang merupakan sanksi yang berat di neraka. Itulah sebabnya maka kita jumpai Ghamidiyah, seorang wanita yang telah berzina pada zaman Rasul saw. yang mendatangi Beliau saw.. seraya mengatakan: “*Sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah aku!*”
6. *Huduud* dan *Jinaayaat* dalam Islam bersifat terbatas (*muhaddadah*) dan tertentu (*mu'ayyanah*). Tidak ada seorangpun yang boleh menambah, mengurangi ataupun mengubahnya.
7. Uqubat di dalam Islam dijatuhkan kepada *al jariimah* (pelaku pelanggaran) walau ada saling keridha-an (saat sama-sama berbuat dosa, *penerj.*). Adapun (pelanggaran, *penerj.*) terhadap ketentuan UU buatan manusia tidak diakui sebagai pelanggaran beserta prinsip saling rela yang ada (juga tidak diakui, *penerj.*).
8. Uqubat dalam Islam diterapkan dengan hukum syara'. Tidak boleh adanya keberatan (*i'tiraadh*), naik banding (*al isti-naaf*) dan kasasi (*at tamiiz*)

Syubhat (Kesamaran) Yang Muncul Seputar Uqubat Dalam Islam

1. Orang-orang yang dengki telah menganggap bahwa uqubat dalam Islam bersifat keras, kejam dan tidak berperadaban, tidak relevan dengan spirit perkembangan zaman serta peradaban manusia saat ini, seperti potong tangan pencuri dan rajam bagi pezina *muhshan*.
2. Mereka memandang bahwa di dalam sanksi bagi perzinahan dan homoseksual—jika kedua pelaku saling rela—adalah tindakan pelanggaran atas kebebasan dan privacy orang lain.
3. Mereka memandang bahwa sanksi bagi orang murtad dalam Islam adalah pengekan terhadap kebebasan beraqidah.

Tanggapan (penolakan) atas syubhat di atas:

1. Bahwa Allah Swt. yang telah mensyari'atkan uqubat ini. Dialah yang menciptakan manusia sehingga Dialah pula yang paling mengetahui tentang apa yang membawa kepada kemashlahatan ataupun sebaliknya untuk manusia.
2. Sesungguhnya kekerasan dan kekejaman uqubat adalah sebagai pencegah yang praktis bagi perbuatan kejahatan. Uqubat dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawaajir*) yakni mencegah manusia dari berbuat jahat karena adanya rasa takut terhadap uqubat (yang akan dijatuhkan kepadanya jika berbuat kejahatan, *penerj.*). Dengan demikian penjahat tercegah untuk kembali berbuat jahat, misalnya dengan memotong tangan pencuri.
3. Sesungguhnya Islam tidak memberikan kepada manusia kebebasan dalam beraktivitas untuk melakukan apa yang dikehendaknya. Namun manusia terikat dengan hukum syara' dalam semua bentuk interaksinya. Tidak dapat dikatakan bahwa *hadd* zina, *liwath*, ataupun *khamer* merupakan penganiayaan terhadap kebebasan

individu. Karena sesungguhnya zina, liwath, dan minum khamer adalah larangan Allah yang bersifat pasti. Islam telah menetapkan adanya uqubat pencegah. Dengan demikian dapat memelihara keturunan manusia dan akalunya. Islam mengatur hukum-hukum untuk memuaskan *ghariizat un nau'* (naluri melanjutkan keturunan) dengan jalan pernikahan, membolehkan makan dan minum yang baik berupa sesuatu yang baik dan mengharamkan keburukan yang memudharatkan akal dan jasmani manusia.

4. Mengenai uqubat bagi orang yang murtad dari Islam maka penjelasannya sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan untuk memelihara agama Islam dan aqidah Islam yang memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang murtad atau kafir sesungguhnya telah berpaling dari akalunya dan mengeluarkannya dari fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu ia diminta untuk bertaubat dan diajak berdiskusi selama 3 hari untuk meluruskannya kembali sedikit demi sedikit. Jika ia tetap menolak maka dibunuh karena pada saat itu ia tidak lagi menjadi seorang manusia yang normal, baik dari segi akal maupun fitrahnya.

5. Sesungguhnya sejarah daulah Islamiyah dan sejarah masyarakat Islam adalah masa-masa dimana Islam diterapkan di sana. Islam menjelaskan bahwa uqubat dapat menghalangi terulangnya kejahatan. Banyaknya kejahatan (yang nampak saat ini, *penerj.*) dengan berbagai jenisnya adalah karena diterapkannya hukum buatan manusia yang diliputi ketakutan dan ketidaktenangan jiwa dan kekhawatiran terhadap harta. Seorang pencuri akan mengulangi perbuatan jahatnya setelah keluar dari penjara. Begitu pula pezina dan pemabuk. Karena yang diterapkan kepada mereka hanyalah hukum buatan manusia.

BAB IV
PERADABAN ISLAM

Definisi Peradaban Islam (*hadhaarah islaamiyyah*)

Kedudukan Tsaqaafah dan Madaniyyah dalam Hadhaarah Islaamiyyah

Beberapa Potret Peradaban Islam dan Penerapannya Sepanjang Sejarah:

-Segi Kemanusiaan dan Hak-hak Manusia

-Segi Keilmuan dan Pengurusan Para Ilmuwan

-Segi Administrasi dan Politik

-Segi Militer dan Aktivitas Jihad

-Segi Pemeliharaan Prestasi/Karya Manusia dan Pengembangannya

-Segi Bangunan dan Pemeliharaan Terhadap Lingkungan

BAB IV PERADABAN (*hadhaarah*) ISLAM

Definisi Hadhaarah

Al hadhaarah secara bahasa adalah *al hadhar* (daerah perkotaan/berbudaya/kehidupan menetap/orang kota), sebagai lawan (kebalikan) dari kata *al badwu* (pedalaman/penduduk pedalaman), di mana yang dimaksud oleh kata tersebut adalah metode kehidupan (*tharriiqat ul hayaah*). Adapun secara istilah *hadhaarah* adalah sekumpulan persepsi tentang kehidupan (*majmuu' ul mafaahiimi 'an il hayaah*). Sedangkan *hadhaarah islaamiyyah* adalah sekumpulan persepsi tentang kehidupan menurut sudut pandang Islam.

Penjelasan dari definisi

Al Mafaahiim (persepsi) adalah pemikiran-pemikiran yang meyakinkan yang diejawantahkan ke dalam tingkah laku (*suluuk*). *Suluuk*, kadang bersifat maknawi seperti masalah aqidah ataupun akhlak, dan kadang bersifat materi (*maadiyah*) seperti halnya shalat, jihad, dan pendirian mesjid-mesjid atau rumah-rumah. *Mafaahiim* tentang kehidupan menurut Islam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kaum muslimin berdasarkan asas Islam seperti fiqih, tafsir dan Undang-Undang yang mengatur kehidupan (seperti perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen milik pengadilan, dan masjid, berikut peranan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang merupakan bentuk-bentuk fisik yang bersifat khas (diidentikkan) sebagai milik kaum muslimin serta lahir dari sudut pandang tentang kehidupan.

Posisi tsaqaafah dan madaniyyah dalam hadhaarah

Tsaqaafah adalah sekumpulan pengetahuan yang mempengaruhi akal dan penyikapannya terhadap fakta (benda maupun perbuatan), seperti masalah hukum, ekonomi, sejarah dan lain sebagainya. *Tsaqaafah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *hadhaarah*. Karena *tsaqaafah* adalah pemikiran-pemikiran yang menjelaskan suatu sudut pandang dalam kehidupan. Pemikiran-pemikiran tersebut nantinya akan menjadi sebuah *mafahim* (persepsi) yang akan menghantarkan kepada terciptanya sebuah peradaban. Adapun *madaniyyah* adalah segala bentuk materi/fisik yang terindera. *Madaniyyah* terbagi dua yaitu:

1. Yang berhubungan dengan *hadharah* yang sekaligus menjadi sebuah elemen dari *hadharah*. *Madaniyyah* semacam ini adalah segala bentuk *madaniyyah* bersifat materi yang lahir dari satu sudut pandang kehidupan. Dari sini maka pendirian rumah untuk didiami menurut Islam merupakan bagian dari *hadharah*. Alasannya adalah karena seorang muslim akan mendirikan rumahnya dalam bentuk yang tidak dapat memperlihatkan aurat wanita. Itulah sebabnya maka ia akan memasang pagar disekeliling rumah itu. Adapun orang-orang Sosialis dan Kapitalis—sesuai dengan *hadharah* yang mereka miliki—tentu tidak akan memperhatikan hal-hal tersebut.
2. Yang merupakan hasil dari ilmu pengetahuan dan industri seperti alat-alat laboratorium dan perkakas (furniture). Semua ini adalah bentuk-bentuk *madaniyyah* yang bersifat universal yang dalam pengambilannya tidak perlu memperhatikan sesuatu apapun (tidak memperhatikan siapa dan dari mana asal benda-benda tersebut, *penerj.*), karena hal tersebut tidak terlahir dari sebuah *hadharah* dan tidak sama sekali tidak berhubungan dengan *hadharah*.

Kekhususan-kekhususan hadharah dan tsaqaafah

Pada masa-masa belakangan ini kata *al hadhaarah* tengah mengemuka. Demikian pula kata *al madaniyyah* dan *ats tsaqaafah*. Kata-kata ini sering digunakan untuk menyatakan semua yang dihasilkan oleh akal manusia di dunia. Sehingga ada yang mengatakan *hadhaarah insaaniyyah* (peradaban manusia) dan *tsaqaafah insaaniyyah* (kebudayaan manusia), seperti bidang filsafat dan pemikiran. Kata-kata ini juga sering juga digunakan untuk menyatakan segala bentuk materi/fisik seperti peninggalan-peninggalan dan industri. Penyebutan seperti ini tentu saja keliru. Karena kata-kata ini tidaklah bersinonim (dua kata atau lebih yang mengandung satu makna), yakni masing-masingnya tidak menunjukkan makna yang satu, disamping bahwa karena *hadharah* dan *tsaqafah* menandung perbedaan antara satu umat dan umat lain. Misalnya, *hadharah* Islam berbeda dengan *hadharah* Yunani dan *hadharah* Sosialis. Dengan demikian *tsaqafah* Islam yang berbeda dengan *tsaqafah* Kapitalis, *tsaqafah* Sosialis dan Romawi. Dengan demikian maka istilah ‘peradaban manusia’ ataupun ‘kebudayaan manusia’ sebenarnya tidak dapat ditemukan relaitasnya, karena keduanya mengikut kepada sudut pandang tentang kehidupan dan sudut pandang dalam kehidupan yang akan ditemukan perbedaan satu sama lain sesuai dengan perbedaan aqidah. Oleh karena itu maka dapat kita jumpai bahwa *hadharah* dan *tsaqafah* yang ada pada setiap bangsa/umat yang menganut suatu ideologi (*mabda*) tertentu, akan berbeda dengan *hadharah* dan *tsaqafah* dari bangsa/umat lainnya.

Adapun *madaniyyah* yang terlahir dari ilmu (*sains*)—dimana ilmu itu sendiri adalah merupakan hasil dari suatu percobaan (eksperimen), pengamatan, dan penyimpulan—maka hal tersebut bersifat universal, yang tidak akan berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan bangsa, umat, dan ideologi (*mabda*). Contohnya adalah industri senjata dan perkapalan (*al milaahah*), pertanian, matematika, ilmu falak (astronomi) dan kimia.

Adapun seni (*al funuun*) dan industri yang telah terpengaruh oleh suatu pandangan hidup seperti menggambar dan memahat sesuatu yang mempunyai nyawa, membuat salib maka hal ini sudah khas (milik keyakinan agama dan ideologi tertentu selain Islam, *penerj.*), dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengambilnya.

Sikap kaum muslimin terhadap *hadharah*, *tsaqafah*, dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain:

1. Kaum muslimin tidak boleh mengambil *hadharah* dan *tsaqaafah* yang bukan *hadharah* dan *tsaqaafah* Islam, karena pengambilannya berarti telah berhukum (*ihatikaam*) dengan selain Islam. Sabda Rasul saw., “*Segala sesuatu yang tidak berasal dari perintah kami, maka ia tertolak*”. Maksudnya adalah tidak dapat diterima (*marduud*) yang tidak boleh untuk diambil.
2. Mengenai *madaniyyah*, maka jika terlahir atau dihasilkan dari suatu pandangan hidup selain Islam maka tidak boleh untuk mengambilnya seperti patung dan salib. Sedangkan jika merupakan hasil dari ilmu (*sains*) maka boleh diambil. Misalnya industri mobil.
3. Boleh bagi kaum muslimin untuk mengambil ilmu-ilmu yang bersifat percobaan (eksperimen), siapa dan dari manapun sumbernya seperti fisika, kedokteran, ilmu-ilmu komputer (informatik) dan lain-lain.

Potret Peradaban Islam dan Penerapannya Sepanjang Sejarah

A. Segi Kemanusiaan dan Hak-hak Manusia

1. Pemuliaan manusia dan pengakuan kepadanya sebagai adalah makhluk paling utama. Allah berfirman, “*Dan telah kami muliakan anak-anak Adam...*”. (TQS. Al Israa[17]: 70).

2. Allah menciptakan manusia dengan bentuk penciptaan yang terbaik. Allah berfirman, *“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) itu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu”*. (TQS. Al Infithaar[82]: 7-8).
3. Allah telah menciptakan akal untuk manusia sebagai obyek pembebanan tugas hukum (*manaath ut takliif*), dan mengkhususkannya dengan aktivitas belajar. Allah berfirman, *“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir”*. (TQS. Al Insaan[76]: 3)
4. Allah telah membebankan pada manusia tanggung jawab beribadah kepadanya dan mengemban risalah-Nya. Allah memilih rasul-rasul dan nabi-nabi diantara manusia, untuk menyampaikan syari’at-Nya. Allah berfirman, *“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia...”* (TQS. Al Ahzaab[33]: 72).
5. Allah memberikan kuasa kepada manusia dalam urusan dunia dan harta untuk menerapkan syariat Allah dan memanfaatkan harta-Nya. Allah berfirman, *“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa...”* (TQS. An Nuur[24]: 55). Dan firman-Nya, *“...dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”* (TQS. Al Hadiid[57]: 7). Dan firman-Nya, *“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari padanya...”* (TQS. Al Jaatsiyah[45]: 13).
6. Islam memberikan jaminan bagi manusia untuk hidup secara mulia dalam naungan daulah Islamiyah. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tujuan-tujuan syari’at Islam, yakni bahwa Islam akan memelihara jiwa manusia, harta, akalnya, kehormatan, keturunan dan agamanya dengan seperangkat hukum syara' yang akan diterapkan oleh negar. Negara, telah menjalankan pengaturan tentang berbagai tujuan tersebut semenjak masa Rasulullah saw.. Hingga runtuhnya daulah Islamiyah pada permulaan abad ke-20. Hal tersebut dapat diuraikan ke dalam beberapa perkara berikut:
 - a. Islam telah mengalihkan manusia dari beribadah kepada berhala dan makhluk-makhluk lainnya menuju beribadah kepada Allah saja.
 - b. Islam telah memusnahkan berbagai ikatan kesukuan dan menggantikannya dengan ikatan aqidah yaitu ikatan ideologis sebagai satu-satunya ikatan antara kaum muslimin yang tidak membedakan antara orang berkulit putih dan hitam, antara bangsa Arab dan non Arab (a’jamiy).
 - c. Islam memberikan jaminan kepada warga negara non muslim yang merupakan bagian dari rakyat daulah dengan sebuah kehidupan yang mulia. Mereka mendapat segala hal sebagai mana yang didapat oleh kaum muslimin dalam hal pengaturan urusan-urusan. Mereka pun tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Allah berfirman, *“Tidak ada paksaan dalam agama...”* (TQS. Al Baqarah[2]: 256). Dan firman-Nya, *“Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik...”* (TQS. Al ‘Ankabuut[29]: 46).
 - d. Semua orang yang ada dalam naungan Islam hidup dengan kehidupan yang aman dan sejahtera setelah mana harta dan kekuasaan berada dalam tingkatan masyarakat tertentu, yakni tingkatan yang mulia.

- e. Dengan Islam, negara kaum muslimin menjadi negara terkuat, terbanyak, terbesar, termulia di dunia selama 13 abad.
- f. Dalam segala sektor kehidupan, yakni dalam hal keilmuan (sains), bangunan, seni (yang hukumnya mubah), kaum muslimin menjadi yang terkemuka dibanding negara-negara lain di dunia.
- g. Islam memberikan hak kepada manusia untuk berusaha, bergerak, dan berpindah.
- h. Islam memberikan hak kepada manusia untuk melakukan koreksi (*muhaasabah*) kepada para penguasa dan memberikan hak untuk menyampaikan pendapat.
- i. Islam memberi hak kepada manusia untuk memperoleh dan mengadakan sesuatu yang baru.

B. Segi Keilmuan dan Penanganan Ilmu dan Para Ilmuwan

Terdapat banyak hal yang dapat menjadi bukti perhatian Islam terhadap ilmu dan para ilmuwan. Diantaranya adalah:

1. Pada permulaan Allah memberikan wahyu yang diturunkan-Nya kepada Muhammad saw.. dengan menggunakan 2 metode yang merupakan bagian dari metode keilmuan, yaitu *al qiraa-ah* (membaca) dan *al kitaabah* (menulis). Firman Allah Swt. “*Bacalah dengan nama Tuhammu yang menciptakan. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*”. (TQS Al ‘Alaq[96]: 1-5). Allah memulai surat-surat tertentu dalam al qur-aan dengan *huruuf ul lughah* seperti: *shaad, nuun, kaaf-haa-‘ain-shaad*. Di sisi lain Allah mengemukakan sumpah dengan *al qalam* seperti yang tertera dalam firman-Nya, “*Nuun, (Allah yang lebih mengetahui maksudnya); demi pena dan apa-apa yang mereka tulis*”. (TQS. Al Qalam[68]: 1)
2. Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu dan memuji para ilmuwan (*‘ulamaa*). Allah berfirman, “*...Katakanlah, ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui...’*” (TQS Az Zumar[39]: 9), dan firman-Nya, “*...Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu...’*” (TQS. Al Faathir[35]: 28). Sabda Rasulullah saw., “*Tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina*”. Demikian juga sabda Beliau, “*Para Ulama adalah pewaris para nabi*”.
3. Penanaman aqidah Islam dibangun dengan landasan akal dan ilmu. Allah berfirman, “*Dan janganlah engkau turuti apa-apa yang engkau tidak ada ilmu padanya...’*” (TQS. Al Isra[17]: 36). Disamping itu Allah mencela orang-orang yang mengikuti prasangka sebagaimana firman-Nya, “*...dan sesungguhnya sangkaan itu tiada berguna sedikitpun terhadap kebenaran*”. (TQS. An Najm[53]: 28), dan firman-Nya, “*...Katakanlah, ‘Tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu orang yang benar’*”. (TQS. AL Baqarah[2]: 111), dan bahkan Allah mencela sikap *taqliid* atau ikut-ikutan (dalam hal aqidah, *penerj.*). Allah berfirman, “*Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, ‘Kami dapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu...’*” (TQS. Al A’raaf[7]: 28).
4. Sejak awal berdirinya di Madinah Munawwarah, Daulah Islam sangat memperhatikan aspek ilmu dan pendidikan. Rasul saw.. memberi syarat kepada para tawanan perang yang tidak sanggup membayar *fidyah* (tebusan) untuk masing-masing dari mereka mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 anak-anak kaum muslimin sebagai ganti dari pembebasan mereka (dari penawanan, *penerj.*), pasca perang Badar. Contoh lain adalah Umar bin Khaththab. Pada masa pemerintahannya, ia menunjuk beberapa orang untuk memeriksa setiap pejalan kaki. Siapa saja yang kedapatan belum

mengikuti proses pembelajaran, maka orang tersebut dibawa ke *kuttaab* untuk dididik. Perhatian terhadap ilmu dan pendidikan ini berlangsung sepanjang masa daulah Islam. Daulah Islam membangun sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan perpustakaan-perpustakaan. Daulah Islam juga menerjemahkan berbagai buku berbahasa Yunani, Persi, Hindia ke dalam bahasa Arab.

5. Dalam masalah ilmu-ilmu yang bersifat eksperimen seperti matematika, kimia, astronomi, dan kedokteran kaum muslimin telah unggul. Mereka telah menemukan ilmu-ilmu tersebut. Para ilmuwan dari Barat pada generasi-generasi berikutnya banyak yang terkagum-kagum, terpengaruh dan menjadikannya sebagai rujukan. Sebagian dari ilmuwan Barat mengakui keunggulan kaum muslimin dan pengaruh mereka yang besar dalam penanganan ilmu dan bangunan-bangunan/arsitektur.

Wahana (dawr) Keilmuan Untuk Kaum Muslimin

1. *Al Kataatiib* (Sekolah Dasar)

Al kataatiib yang merupakan bentuk jamak (plural) dari *kuttaab* sebagai bentuk tunggalnya (mufrad/singular), adalah sebuah wadah keilmuan untuk mempelajari al qur-aan, menulis dan berhitung yang pada umumnya seorang pengajar bertugas sebagai bertanggung jawab di dalamnya (untuk tiap kelas, *penerj.*). *Al kataatiib* senantiasa ada sepanjang kehidupan daulah Islam baik di kota-kota, desa-desa, maupun di dusun-dusun.

2. Halqah di Mesjid-mesjid

Para *qaari* (pembaca), para ahli fiqh, para ahli hadits melakukan halqah-halqah mereka di mesjid-mesjid jami' yang besar. Mereka duduk di dalamnya untuk mempelajari atau memperhatikan dan para penuntut ilmu duduk di sekeliling mereka. Ilmu yang mereka tuntut adalah bidang fiqh, hadits, tafsir, dan bahasa.

3. Dawr Al Qur-aan dan Al Hadits

Orang yang pertama-tama mendirikan tempat yang berkelas-kelas untuk mempelajari al qur-aan adalah *Muqri'* Rasy-an bin Nazhif Ad Damsyiqi pada tahun 400 H di Damaskus. Dan sebagai orang pertama yang membangun tempat khusus untuk bidang hadits adalah Sang Raja yang Adil Nuruddin Mahmud bin Zanakiy yang juga di Damaskus. Setelah itu tersebarlah tempat-tempat semisal ini di berbagai ibukota negeri-negeri Islam.

4. *Madrasah* (sekolah) dan *Jaami'ah* (universitas).

Lembaga-lembaga semacam ini telah ada sejak abad 5 H yang pada saat itu menjadi sekolah-sekolah khusus untuk setiap ilmu seperti sekolah teknik di Damaskus. Begitu juga sekolah-sekolah kedokteran.

Al Hakam bin Abdurrahman An Nashir telah mendirikan Universitas Cordova yang pada saat itu menampung kaum muslimin dan orang Barat. Pernah juga dibangun sekolah-sekolah reguler tingkat tinggi di berbagai tempat. Demikian juga, telah dibangun Universitas Mustanshiriyyah di Baghdad. Universitas-universitas ini telah mencetak para ilmuwan yang pengaruhnya mendunia hingga saat ini melalui berbagai temuan semisal Al Khawarizmi, Ibnu al Haitsam, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, dan lain sebagainya.

Tata Cara Pembelajaran dan Etikanya

1. Seorang pengajar ketika duduk di sebuah majelis harus terlebih dahulu bersuci, bersih, rapi, dan wangi serta memakai pakaian yang terbaik.
2. Tdak boleh mengajar dalam keadaan lapar dan haus.
3. Dia harus duduk di tempat yang dapat terlihat setiap peserta.

4. Jika pelajarannya banyak maka harus didahulukan yang paling urgen (*asyraf*), kemudian yang paling penting (*ahamm*) dan seterusnya, seperti mendahulukan al qur-aan lalu al hadits, kemudian ushuluddin dan seterusnya.
5. Tidak berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain kecuali jika telah usai satu masalah tersebut dan setelah memahaminya.
6. Islam manencegah adanya seorang pelajar yang buruk etikanya (dalam mengikuti pelajaran, *penerj.*). Dan hendaknya ada seorang *naqiib* atau '*ariif* (semacam ketua kelas, *penerj.*) dari kalangan pelajar—yang bertugas merapikan para peserta yang hadir—sesuai dengan kedudukannya.
7. Pengajar mendengar berbagai pertanyaan para pelajar dan memberikan jawab mengenai hal-hal yang diketahuinya. Mengenai hal yang tidak atau belum diketahuinya, ia harus mengatakan “Saya tidak tahu” atau “Saya tidak mengerti”.
8. Pengajar hendaknya mencintai pelajar seperti mencintai dirinya sendiri.
9. Melakukan ulangan-ulangan di sebagian waktu tertentu untuk mengecek hafalan dan menguji daya ingat para pelajar terhadap apa yang pernah diajarkan.
10. Tidak boleh terlihat adanya pengutamaan sebagian pelajar atas sebagian yang lain dalam hal perhatian ataupun pemberian beban.
11. Pengajar harus bersifat *tawaadhu*'.
12. Dalam memberikan teguran kepada pelajar-pelajar yang nakal hendaknya ada tahapan-tahapan, mulai dari dengan cara yang lembut hingga yang keras. Jika tidak ada pengaruhnya maka dia dikeluarkan dari kelompok tersebut.

Beberapa Hal yang Menunjukkan Kemajuan Kaum Muslimin dalam Hal Ilmu dan Pendidikan:

1. Pendidikan adalah untuk semua orang. Tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin, laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.
2. Banyaknya wahana keilmuan, seperti sekolah-sekolah (*madrasah*), masjid-masjid dan perguruan-perguruan tinggi (*al jaami'ah*).
3. Pembebasan biaya pendidikan di seluruh tahapan (tingkatan).
4. Memberikan upah (gaji) untuk para pengajar dan untuk sebagian pelajar.
5. Memprioritaskan pendidikan pemikiran Islam baru kemudian ilmu-ilmu lainnya.
6. Wisata (*rihlah*) dalam rangka menuntut ilmu. Dahulu para pelajar mengunjungi ibu kota-ibu kota, kota-kota besar.
7. Menyediakan lemari-lemari buku atau perpustakaan umum seperti perpustakaan Darul Hikmah yang didirikan oleh khalifah Harun Al Rasyid di Baghdad, perpustakaan Al Aziz Al Faathimiy di Kairo yang konon kabarnya menghimpun 1.600.000 jilid buku.
8. Adanya berbagai tulisan yang ditulis dengan tangan yang masih ditemukan di lemari-lemari perpustakaan di Eropa dan Rusia.

C. Segi Politik dan Administrasi.

Perbedaan antara politik dan administrasi.

1. Aktivitas negara yang membutuhkan aturan-aturan yang mengarahkannya. Aturan-aturan ini, di dalam daulah Islam tidak lain adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan masyarakat. Politik itu sendiri adalah pemeliharaan urusan manusia dengan hukum syara' baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Aktivitas daulah yang membutuhkan berbagai sarana (*wasiilah*) dan cara (*usluub*) guna melangsungkan aktivitas tersebut. Administrasi adalah sarana-sarana dan cara-cara yang diharuskan bagi pelaksanaan berbagai aktivitas. Sarana-sarana dan cara-cara

ini dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi. Administrasi bersifat universal yang boleh diambil dari bangsa manapun.

Potret Peradaban Islam dalam Segi Politik

Dalam bab terdahulu, yakni bab 3, kami telah mengemukakan tentang beberapa masalah syari'at Islam seperti sistem pemerintahan, sistem 'uquubaat, dan sistem ekonomi. Dan kami juga telah menguraikan beberapa kekhususan dan keunikan sistem tersebut dan mengenai tanggung jawab negara dalam hal penerapan berbagai sistem tersebut terhadap rakyat. Itulah sebenarnya yang disebut sebagai politik (*as siyaasah*).

Akan tetapi kami belum menggambarkan tentang konsep politik luar negeri negara Islam, yaitu hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Hubungan ini tampak pada negara Islam dari sisi pentas politik internasional.

Politik Luar Negeri dalam Islam

Di antara beberapa hal yang menonjol dalam politik luar negeri dari negara Islam adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dengan negara-negara luar dibatasi dalam ruang lingkup negara. Tidak boleh sama sekali bagi individu-individu atau partai-partai melakukan hubungan dengan negara manapun. Akan tetapi mereka berhak untuk berdiskusi, mensehati negara dan menyampaikan pendapat kepada negara dalam berhubungan dengan negara luar. Rasulullah saw.. misalnya. Beliau pernah secara langsung membuat ikatan perjanjian, perdamaian, pernyataan perang, dan melakukan korespondensi (surat-menyurat) ke luar negeri. Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah setelahnya.
2. Islam merupakan poros (acuan) bagi berlangsungnya aktivitas politik negara Islam. Oleh karena itu maka da'wah mengajak kepada Islam adalah tugas mendasar bagi negara dalam hubungan luar negeri. Hali ini menghendaki adanya persiapan militer dan persiapan-persiapan lain untuk keperluan perang. Daulah Islam menyeru negara-negara lain untuk masuk ke dalam Islam. Jika mereka menyambut seruan tersebut maka Allah telah menetapkan bahwa kaum mu'minin tidak boleh melangsungkan peperangan. Namun jika mereka tidak menyambutnya maka kekuatan militer yang dimiliki negara melakukan upaya pelenyapan segala bentuk penghalang yang bersifat fisik yang menjadi pembatas antara manusia dengan ajaran Islam. Inilah yang dilakukan oleh Rasul saw.. Ketika mengangkat panglima militer atau pimpinan detasemen atau brigade (satuan militer) maka beliau memberi nasihat kepadanya, secara khusus, untuk bertaqwa kepada Allah dan berasabda, "*Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah (bismillaah). Perangilah orang-orang yang mengingkari Allah . Berperanglah kalian dan jangan kalian membunuh anak-anak. Dan jika kalian menemui musuh maka serukanlah mereka akan 3 pilihan. Pilihan manapun yang mereka kehendaki maka terimalah dan tahanlah diri kalian dari berperang dengan mereka*". Tiga pilihan yang dimaksud di sini adalah: memeluk Islam, membayar jizyah seraya tunduk pada negara Islam, atau perjanjian sementara dengan syarat-syarat tertentu. Jika mereka menolak ketiga pilihan ini maka mereka dibunuh.
3. Negara Islam memiliki hak untuk mengadakan ikatan perjanjian yang tidak tetap (tidak abadi/semesta) dengan negara-negara lain, seperti perjanjian bertetangga secara baik (*mu'aahadaat husn il juwaar*), gencatan senjata (*al hudnah*), perjanjian ekonomi, yang tentu saja harus menghormati syarat-syarat perjanjian dan penerapannya. Akan tetapi daulah tidak berdiam diri tatkala perjanjian tersebut dihapus/dilanggar secara sepihak oleh pihak kedua. Hal ini seperti apa yang dilakukan

Rasulullah kepada Quraisy ketika mereka membatalkan sebagian syarat-syarat perjanjian damai Hudaibiyyah.

4. Daulah Islamiyah menerima dan menjamin keamanan utusan-utusan negara lain yang diutus kepada negara Islam, hingga mereka dapat kembali ke negara asal mereka. Sabda Rasulullah saw.. kepada dua utusan Musailamah Al Kadzdab, “*Seandainya aku adalah pembunuh para utusan niscaya sudah aku bunuh kalian berdua*”.

5. Daulah Islamiyah melakukan penyingkapan kejahatan-kejahatan negara-negara lain, menjelaskan bahaya politik mereka yang palsu dan membongkar berbagai konspirasi (persekongkolan) mereka yang keji. Pada saat yang sama, Daulah Islamiyah juga menampakkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam dalam menangani urusan-urusan setiap individu, umat dan negara.

6. Daulah Islamiyah menyeru negara-negara lain dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi bagi Daulah Islamiyah. Rasulullah telah menulis kepada Kaisar Romawi dan Kisra Persia serta Muqauqis yang berisi seruan kepada Islam. Surat-surat tersebut ditulis dalam bahasa Arab yang memang memungkinkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa mereka.

Potret dalam Segi Administrasi

Pada masa Rasulullah saw., Daulah Islamiyah mempunyai struktur administrasi dan para direktur. Bagi setiap urusan kemaslahatan terdapat seorang direktur. Tersebutlah beberapa orang penulis yang diantaranya adalah:

1. Mu'aiqib bin Abi Fathimah sebagai penulis masalah ghanimah (rampasan perang).
2. Zubair bin al 'Awwam sebagai penulis harta-harta shadaqah.
3. Syurahbil bin Hasanah sebagai pembubuh tanda tangan untuk surat-surat yang dikirim ke para raja. Masjid Rasul saw.. di Madinah adalah tempat bagi kantor Daulah Islamiyah dan kondisi seperti ini tetap berlangsung pada masa Abu Bakar ash Shiddiq.
4. Umar bin Kaththab telah membangun rumah-rumah untuk dijadikan kantor Daulah Islamiyah yang berbeda dengan kantor-kantor milik orang-orang Persia dan Roma. Beliau juga menyusun dokumen-dokumen untuk setiap aktivitas pemerintahan dan pengaturannya.
5. Pada masa Abdul Malik bin Marwan telah diterjemahkan sistem administrasi dari Persi dan Roma ke dalam bahasa Arab. Departemen-departemen yang mengurus masalah ini pernah ditangani oleh orang Nasrani dan Majusi selain dari pada kaum muslimin sendiri.

Idaarat ul Mashaalih (pengaturan kemaslahatan)

Di antara kemaslahatan yang terpenting dalam Daulah Islamiyah yang memiliki direktorat khusus adalah sebagai berikut

1. Sensus (*al ihshaa*).

Orang yang pertama melakukan sensus adalah Rasul. Sabda Rasul saw., “*Catatlah orang-orang yang mengaku Islam*”. Umar juga melakukan hal yang serupa sehingga dapat mewajibkan kepada apa-apa yang sudah menjadi kewajiban dan memberikan mereka apa-apa yang berupa pemberian. Mu'awiyah juga melakukan sensus pada sebuah kabilah Mesir dengan menunjuk seseorang untuk mencatat bayi-bayi yang baru lahir.

2. Pos (*al bariid*)

Pos yang pertama kali ada adalah pada masa Abu Bakar lalu dibuat mekanismenya pada zaman Umar. Mu'awiyah telah menetapkan aturan khusus untuk kantor pos ini. Dalam membuat mekanisme ini ia meminta bantuan kepada orang-orang Persi dan Roma.

3. Pengukuran tanah (*al misaahah*)

Umar telah mengutus ke Irak, orang-orang yang dikhususkan mengukur tanah untuk menetapkan pajak (kharaj). Dialah orang pertama merancang urusan *al misaahah* ini.

4. Cek uang tunai

Kaum muslimin pada masa Rasul bermuamalat dengan menggunakan mata uang Persia dan Romawi. Kemudian Umar memerintahkan untuk membuat mata uang khusus bagi Daulah Islamiyah. Penyempurnaan bentuk mata uang dalam bentuknya yang islami lagi unik ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan.

5. Departemen baitul maal

Tugasnya adalah mengawasi setiap harta yang masuk ke baitul maal dan segala *infaaq* yang keluar dari baitul maal. Pegawai yang ditempatkan pada direktorat ini memiliki stempel khusus untuk mencap setiap urusan akunting.

6. Direktorat luar negeri

Direktorat ini memiliki seorang penulis yang menangani penulisan surat-surat yang ditujukan kepada para kepala negara lain. Direktorat ini memiliki utusan-utusan yang pergi membawa surat-surat itu kepada negeri lainnya. Mu'awiyah telah membangun *diiwan ul khaatim* yang didalamnya disimpan naskah bertuliskan instruksi-instruksi khalifah setelah naskah yang asli distempel dengan dengan lilin.

7. Direktorat kepolisian

Umar bin Khaththab adalah orang pertama yang merintis peraturan kepolisian yang dinamakan *al 'asas* (patroli). Lalu kemudian mekanismenya dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu disempurnakan pada masa Abdul Malik bin Marwan.

Sesungguhnya terdapat banyak *diiwaan* (kantor) atau *daa-irah* (direktorat) bagi setiap kepentingan (*mashlahat*) misalkan: administrasi kepenjaraan (*idaarat us sujuun*), pertanian, orang-orang asig, tentara, shadaqah, pajak, kantor-kantor, hamba sahaya (*al mawaali*) dan ulama, kantor penyitaan (*al mushaadarah*) dan lain-lain.

Di antara Kekhasan Sistem Administrasi

1. Kemudahan-kemudahan sistem administrasi yang jauh dari kesulitan-kesulitan.
2. Kapabilitas (kemampuan) orang-orang yang mengurus berbagai kegiatan administratif sehingga menjamin keberlangsungan urusan ini.
3. Penyegeraan dalam perealisasi mu'amalah agar mudah bagi masyarakat untuk menunaikan mu'amalahnya. Dan memang sudah menjadi tugas negara untuk mengurus rakyatnya.
4. Sistem administrasi adalah sistem yang tidak terpusat, dimana hal tersebut ada pada setiap kota kecil atau kota besar sehingga kota-kota tersebut memutuskan urusan administrasi mu'amalah tanpa harus merujuk kepada ibukota negara.
5. Administrasi berkembang dan menjadi baik seiring dengan semakin berkembang dan semakin baiknya sarana-sarana kehidupan. Maka semua direktorat yang ada menggunakan struktur modern yang membantu ketelitian dan kecepatan penunaian berbagai aktivitas. Setiap direktorat di dalam negara berkarya dalam konteks ini.
6. Pengawasan lembaga pelaksana seperti khalifah, para mu'aawin, wali kepada aparat administrasi bersifat umum dan bukan berupa pelaksanaan dan perencanaan.
7. Orang-orang yang menangani administrasi tersifati dengan amanah, ikhlas, dan takwa kepada Allah dan kapabilitas (*al kifaayah*).

Potret Peradaban Islam

Segi Militer dan Jihad

Dalam penerapan Islam Daulah Islamiyah bersandar pada penancapan Islam pada jiwa kaum muslimin agar mereka melaksanakan Islam sebagai bentuk sambutan terhadap perintah Allah serta keinginan kuat untuk mencapai keridhaan-Nya. Namun demikian, bersamaan dengan itu daulah juga bergantung pada militer secara fisik karena dua perkara, yakni:

1. agar negara terjaga dari kegoncangan dalam negeri dan penganiayaan dari pihak luar negeri.
2. agar di jalan da'wah Islam segala halangan dan rintangan yang bersifat fisik yang sering jadi penghadang dapat dihilangkan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah aktivitas *jihad*.

Al Jihad

Definisi Jihad

Jihad adalah pengerahan segenap daya upaya dalam peperangan di jalan Allah baik secara langsung atau dengan bantuan harta, pendapat dan lain sebagainya. Hukum jihad adalah fardu kifayah jika kaum muslimin yang memulai dan fardhu 'ain jika dalam rangka untuk menyingkirkan musuh dari negeri-negeri kaum muslimin.

Tujuan jihad adalah untuk menyebarkan Islam, merubah darul kufur menjadi darul Islam. Sabda Rasulullah saw., *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan 'tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka mengatakannya maka akan terjagalah darah dan harta mereka kecuali sesuai dengan kebenaran...'".* Yang juga menjadi tujuan jihad adalah untuk menerapkan hukum Islam kepada penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan, karena penerapan seperti ini merupakan metode yang praktis rumah-rumah pendeta yang ditaklukkan, karena sesungguhnya penerapan ini dianggap sebagai metode yang praktis untuk da'wah. Bahkan hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan bilangan kaum muslimin di dunia dalam jumlah yang besar.

Jihad merupakan kewajiban bagi kaum muslimin di setiap kondisi, pada saat ada atau tidak ada Daulah Islamiyah. Jihad tetap berlangsung hingga hari kiamat bersama setiap *amiir* (pimpinan kaum muslimin) apakah ia pemimpin yang baik atau jahat. Sabda Rasul saw., *"Jihad adalah wajib atas kalian bersama setiap amiir yang baik ataupun yang jahat"*.

Metode Penyebaran Islam dengan Jihad

Rasulullah saw.. pernah bersabda kepada salah seorang panglima perang (*amiir ul jaisy*) setelah Beliau berberwasiat kepadanya agar bertaqwa kepada Allah, *"Dan apabila engkau bertemu musuhmu dari kalangan kaum musyrikin maka serulah mereka pada tiga pilihan. Apa saja yang mereka pilih maka terimalah. Dan tahanlah dirimu dari—memerangi, penerj.—mereka"*. Di sini tidak dikatakan *"Serulah mereka kepada Islam, jika mereka tidak berserah diri (memeluk Islam) maka perangilah mereka"* atau dikatakan *"Siapa saja yang tidak berserah diri maka bunuhlah ia"*. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, *"Serulah mereka pada tiga pilihan: Serulah mereka pada Islam, dan jika mereka menolak maka mintalah mereka untuk membayar jizyah (semacam pajak, penerj.). Jika mereka tetap menolak maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka"*.

Da'wah pada Islam berjalan dengan metode jihad yang disertai dengan kekuatan fisik yaitu militer. Allah telah menjelaskan beberapa tujuan jihad yaitu :

1. Meninggikan kalimat Allah dan melenyapkan segala macam fitnah. Allah berfirman, *"Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan adalah agama bagi Allah semata-mata..."* (TQS. Al Baqarah[2]: 193)

2. Menghilangkan kezhaliman dari kaum muslimin. Allah berfirman, “*Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi (untuk berperang) karena mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka*”. (TQS. Al Hajj[22]: 39)
3. Menggentarkan musuh dan siapa saja yang ada di balik musuh, hingga mereka tunduk pada Islam. Allah berfirman, “*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan (untuk persiapan perang) yang dengan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya (tetapi) Allah mengetahuinya*”. (TQS Al Anfaal[8]: 60).

Tentara atau Militer dalam Islam

Dahulu Rasulullah saw.. mengatur tentara dalam kelompok-kelompok dan menunjuk seorang pemimpin untuk setiap kelompok tersebut. Rasulullah saw.. juga memberikan bendera (*al liwaa*) khusus untuknya. Al Liwaa pertama yang pernah ada adalah al liwaa Abdullah bin Jahsyi. Juga ada panji (*ar raayah*) Rasulullah saw.. yang disebut sebagai *al ‘uqaab* (rajawali/elang/garuda) yang terbuat dari wol hitam yang bertuliskan *laa ilaaha illallaah Muhammadurrasuulullaah*.

Bagi kaum muslimin yang punya kemampuan pada masa Rasul saw.. dan Abu Bakar semuanya menjadi tentara yang siap berperang setiap kali seruan jihad memanggil. Dalam hal lain, Umar bin al-Khattab pernah membuat tentara yang tetap, dan bagi mereka dikhususkan gaji tertentu. Adapun kaum muslimin yang lain hanya menjadi tentara cadangan yang akan dipanggil bila dibutuhkan. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibuat pokok-pokok yang khusus untuk wajib militer (*at tajniid al ijbairiy*). Senantiasa tentara tersebut semakin besar dan sistemnya berkembang dan perlengkapannya sesuai dengan perkembangan zaman (modern). Tentara ini ditakuti dan tidak terkalahkan.

Pada setiap wilayah terdapat tentara khusus. Adapula tentara yang siap sedia untuk berperang dengan satu isyarat saja. Selain itu, para khalifah memperhatikan pembinaan kepada tentara. Khalifah menugaskan para ulama dan penutur kisah-kisah yang dapat memompa semangat para tentara dan menumbuhkan ketakwaan kepada Allah. Mereka dihibur di saat-saat mereka telah menyelesaikan kisah-kisah terarah tersebut.

Khalifah membantu para keluarga tentara. Dalam hal ini Umar berkata, “*Jika kalian kehilangan (wafatnya para tentara, penerj.) di hari peperangan maka kamilah yang akan menjadi abu al ‘iyyaal (orang tua bagi keluarga korban)*. Khalifah memberi nafkah kepada mereka dan mengurus segala urusan mereka, juga mengantarkan surat-surat dari dan untuk mereka yang menjadi penghubung antara mereka dengan para pejuang di medan jihad.

Aktivitas Sebelum Perang

1. Berkorespondensi dengan pihak musuh sebagai awal dari peperangan.

Dalam tulisan itu kaum muslimin menyeru musuh mereka untuk memeluk Islam atau masuk ke dalam kekuasaan khilafah seraya membayar jizyah. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.. pada saat Beliau menulis surat kepada para raja dan pemimpin. Beliau mengatakan kepada mereka, “*Aku mengajak Anda dengan seruan Islam. Berislamlah niscaya Anda akan selamat. Jika kalian berpaling maka kalian akan memikul dosa para petani (rakyat)*”. Jadi perang itu sendiri adalah pilihan yang terakhir.

2. Pengiriman spionase (mata-mata) dan pengintai

Hal ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana kekuatan musuh dan peta-peta kekuatan dan kelemahan musuh tersebut. Kemudian informasinya diberikan kepada komandan militer (*qiyaadat ul jaisy*) untuk dimanfaatkan.

3. Musyawarah sebelum memulai peperangan

Qiyaadat ul jaisy bermusyawarah dengan para pengawalnya dalam menentukan strategi perang sebagai cerminan dari firman Allah, "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." (TQS. Ali 'Imraan[3]: 159). Rasulullah saw.. juga sesekali bermusyawarah dengan para sahabat Beliau di dalam beberapa peperangan.

Aktivitas di Saat Peperangan

1. Islam membolehkan kaum muslimin untuk berdusta dalam peperangan. Sabda Rasulullah, *"Tidak boleh berdusta kecuali dalam tiga kondisi yaitu dalam mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, dalam perang, dalam suami kepada keluarganya (istri)"*. Islam juga membolehkan untuk menipu, yakni memperlihatkan sesuatu kepada musuh di saat peperangan guna mengecoh mereka (misalnya memamerkan kekuatan yang sebenarnya tidak kita miliki, *penerj.*). Sabda Rasul saw., *"Perang itu adalah penipuan"*
2. Allah mengharamkan berpaling mundur pada saat peperangan, yakni lari dari medan perang. Allah berfirman, *"...apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah membelakangi mereka (mundur)"*. (TQS. Al Anfaal[8]: 15)
3. Memperlakukan musuh dengan yang setimpal. Allah berfirman, *"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar"*. (TQS. An Nahl[16]: 126). Dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menggunakan persenjataan berpeluru atom dan gas beracun jika musuh menggunakan peralatan yang serupa.
4. Islam melarang membunuh orang-orang yang bukan tentara perang, seperti anak kecil, wanita, orang tua, dan para rahib di gereja-gereja.
5. Memperlakukan tawanan dengan baik sampai dijatuhkan keputusannya, apakah dibebaskan ataukah diminta membayar tebusan. Allah berfirman, *"...Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti..."* (TQS. Muhammad[47]: 4). *Al mann* (pembebasan) artinya memberi kebebasan secara penuh tanpa imbalan. Adapun *al fidaa* (penebusan) artinya pembebasan (kepada pihak musuh) dengan syarat mereka harus membebaskan tawanan orang muslim yang ditawan musuh atau mereka menyerahkan harta atau melakukan suatu pekerjaan.
6. Islam memperbolehkan menghancurkan perbendaharaan milik musuh tatkala peperangan—jika dalam menghancurkannya dapat melemahkan kekuatan musuh—seperti jembatan, bandar udara, penampungan air, dan sebagainya. Rasulullah saw.. pernah memerintahkan untuk memotong pohon korma Bani Nadhiir. Hal ini dilakukan guna mengintimidasi musuh agar menyerah.

Persenjataan Tentara

1. Prajurit infantri. Senjata mereka adalah tombak, pedang, dan perisai.
2. Pemanah. Senjata mereka adalah busur dan anak panah. Dan bagi mereka disertakan orang-orang yang membawa minyak tanah dan barang-barang yang bisa terbakar yang bisa mereka padukan dengan anak panah tatkala mereka memanah musuh.

3. Kavaleri/pasukan berkuda (*fursaan*). Senjata mereka adalah kuda dan mereka mengenakan topi baja dan perisai, disamping memanggul tombak dan pedang.
4. Pelontar batu (*manjaniq*), yakni alat yang digunakan untuk melontar batu atau benda-benda terbakar lainnya untuk membakar pagar dan tembok-tembok musuh. Hal ini dilakukan guna merobohkannya dan menimpakan kerugian di kalangan musuh.
5. Tank (*dabbaabah*), yakni sebuah 'menara' bergerak (*burjun mutaharrik*) yang terbentuk dari beberapa tingkatan. Setiap tingkatan memuat beberapa orang yang ditempatkan di sisi dinding. Tingkat pertama menggunakan *al fu-fuus* (semacam kapak) dan cangkul (*al ma'aawil*) untuk melubangi dinding (*benteng musuh, penerj.*). sedangkan orang-orang yang di atas mereka bertugas untuk memanah musuh dengan roket/panah api
6. Armada (*al usthuul*). Yang pertama kali dibangun oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyaan pada masa Khalifah Utsmaan bin Affaan adalah pabrik kapal di Syam. Kemudian ia memperluas armada ini hingga ia bergabung di dalam perang yang satu pada tahun 99 H/800 M di atas kapal.

Pabrik Senjata

Pada awal pembentukan negara (zaman Rasulullah saw., *penerj.*), kaum muslimin belum memiliki persenjataan selain hanya busur, tombak, pedang, baju besi, dan lain-lain. Namun setelah ada tentara maka mereka mengambil jenis senjata lain dari bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya berdirilah pabrik senjata di dalam Negara Islam, seperti tank baja dan meriam. Rasulullah saw.. pernah mengutus dua orang sahabat ke Jarsyul Yaman untuk mempelajari pabrik senjata. Puncak dari semua ini adalah masa Utsmaniyyah yang menguasai pembuatan meriam yang besar yang bergerak/tidak dihela kuda-kuda dan armada laut dalam pelayaran di laut.

Pemeliharaan Kecakapan (*munjizaat*) Manusia dan Pengembangannya

Sikap kaum muslimin terhadap kecakapan manusia.

Kecakapan manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Yang terlahir dari suatu sudut pandang dalam kehidupan seperti aqidah, dan sistem kehidupan. Hal ini bersifat khusus. Kaum muslimin tidak boleh mengambilnya (dari bangsa lain , *penerj.*). Dalam hal sistem kehidupan, kaum muslimin terikat dengan Islam saja.
2. Yang terlahir dari dari sains (*al 'ilmu*) seperti matematika, astronomi, kedokteran, penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Hal ini bersifat umum dan universal. Boleh bagi kaum muslimin untuk mengambilnya. Kaum muslimin dahulu telah mengambil, mengembangkannya dan meningkatkannya.

Kecakapan (al munjizaat) yang Dikembangkan oleh Kaum Muslimin

Sesungguhnya kaum muslimin tidak pernah berhenti dalam menyelamatkan dan memelihara ilmu-ilmu terdahulu dari kepunahan. Bahkan justru melakukan inovasi. Kaum muslimin melakukan inovasi yang cukup signifikan dan mendasar dalam hal ini. Kaum muslimin menghantarkannya ke Eropa dengan teratur/rapi dan jelas. Di antara jasa mereka terhadap sebagian ilmu-ilmu tersebut adalah:

1. Kedokteran
 - a. Kaum muslimin mempelajari apa yang telah ditemukan oleh orang-orang Suryani dan Kaldan dalam masalah kedokteran, kemudian menambahnya dengan berbagai tambahan yang dilandasi atas eksperimen.
 - b. Dari kalangan mereka lahir orang-orang jenius seperti Ibnu Sina, Ar Raazi dan lain-lain. Tidak hanya kaum lelaki, bahkan tidak sedikit wanitanya seperti saudara

perempuan Hafiid bin Zahr al Andalusi dan anak perempuannya. Keduanya ahli dalam industri obat dan therapi/pengobatan khusus wanita. Begitu pula dalam hal pengujian/test fisik yang tidak berbeda dengan apa yang ada zaman sekarang.

- c. Mereka (kaum muslimin) telah melakukan test pemeriksaan terhadap air seni. Merekapun telah melakukan pemeriksaan denyut nadi, dan mendiagnosa berbagai macam penyakit.
- d. Dalam hal lain, Ar Raazy adalah sebagai orang pertama yang mampu mengidentifikasi penyakit cacar dan campak.
- e. Kaum muslimin pulalah yang pertama kali menggunakan obat bius (*al mukhaddir*) dalam pengobatan dan pembedahan.
- f. Seorang menteri Lisanuddin Al Khathiib telah menetapkan bahwa penyakit pes menyebar dengan perantaraan infeksi.
- g. Kaum muslimin telah memberikan solusi terhadap penyakit kelumpuhan/parkinson (*syalal*) dengan obat-obatan pendingin (radiator) (lih. Buku Al 'Uluum 'Indal 'Arabi wal Muslimiin)
- h. Merekapun telah membedah mata (mata hewan) sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian (klasifikasi) dan macam-macam penyakitnya, kemudian menjelaskan bagaimana menyempurnakan aktivitas penglihatan. Orang yang mempopulerkannya adalah Ibnu Al Haistam dan Shalaah bin Yusuuf Al Kahaal.
- i. Kaum muslimin mengadopsi teknik operasi dari Yunani dan India. Mereka kemudian memeliharanya dan mengidentifikasi penghancuran (fragmentasi) batu di dalam kantung kemih. Dan orang yang pertama menggeluti bidang operasi adalah Ar Raazy.
- j. Mengenai Rumah Sakit. Kaum muslimin telah membangun banyak Rumah Sakit pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang disediakan bagi orang yang terkena penyakit lepra/kusta dan tuna netra. Akan tetapi ini baru permulaan.
- k. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, mereka mendirikan banyak rumah sakit di Baghdaad, kairo, Damaskus, dan lain-lain. Merekalah yang pertama kali menemukan rumah sakit keliling.
- l. Rumah sakit yang dibangun dibedakan antara lelaki dan wanita. Dan di dalamnya terdapat kamar-kamar khusus bagi setiap pasien
- m. Mengenai farmasi/obat-obatan. Kaum musliminlah yang pertama kali menemukan ilmu farmasi. Yang paling terkenal adalah Ibnu al Baythar
- n. Mereka tidak mendirikan pabrik obat-obatan kecuali setelah mendapat lisensi/surat izin dari Negara.
- o. Mereka membawa obat-obatan dari India dan negeri lainnya. Mereka mengeksplorasi obat-obatan baru dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan tambang, seperti misalnya kapur, tumbuhan *misk*, kurma India, labu, di samping mereka menemukan alkohol dan bahan emulsi/larutan lemak.

2. Kimia

- a. Kaum muslimin melakukan inovasi yang cukup gemilang dalam ilmu kimia hingga merekalah yang dianggap pelopornya.
- b. Merekalah yang telah menyingkap alkali, amonia dan lain-lain.
- c. Mereka pulalah yang telah memperkenalkan destilasi/penyulingan (*at taqthiir*), penyaringan, sublimasi, dan pengapuran.
- d. Merekalah yang pertama kali memperkenalkan asam belerang dan asam nitrit.
- e. Mereka pula yang mempopulerkan industri kaca, kertas, kemudian membawanya ke daratan Eropa

f. Ilmuwan kimia muslim yang paling terkenal adalah Jabir bin Hayyan yang salah satu buku terkenalnya adalah *nihaayat ul itqaan* (penyempurnaan akhir) yang di dalamnya digambarkan eksperimen dan proses kimia dengan gambaran ilmiah yang sangat relevan dengan era kita sekarang.

3. Ilmu Tumbuh-tumbuhan

- a. Kaum muslimin telah menulis berbagai kitab yang bernilai tentang gambaran tetumbuhan. Diantara yang paling terkenal adalah buku karya Rasyiduddin As Shuwariy
- b. Mereka menyediakan dedaunan untuk pengobatan di apotik.
- c. Mereka telah menjelaskan tentang tetumbuhan dan berbagai manfaat serta tatacara pemanfaatannya dalam hal pengobatan dan sebagai barang konsumsi.

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

- a. kaum muslimin telah mempelajari berbagai buku karya orang Yunani dalam hal IPA, seperti buku karya Aristoteles, Hairun al Iskandariy, Archimedes, dan Ptolemaios.
- b. mereka melakukan pemasukan, perubahan, dan perluasan terhadap kandungan buku itu.
- c. Al Beiruutiy menemukan sebuah wadah yang berfungsi untuk mengukur berat beban untuk benda-benda keras.
- d. Mereka menemukan neraca untuk partikel.
- e. Ibnu Yunus penemu pendulum untuk jam.
- f. Ahli optik Ibnu al Haytsam telah menemukan perbandingan antara sudut-sudut pemantulan/sudut datang (refleksi) dan pembiasan/sudut datang (refraksi) dan menjelaskan proses pergerakan cahaya mulai dari obyek dan berjalan menuju ke mata, serta proses *penyimpangan spheric*.
- g. Al Biruniy telah membedakan antara kecepatan cahaya dan kecepatan suara.
- h. Kaum muslimin telah menemukan kompas magnetis untuk mengetahui arah mata angin.

5. Matematika

- a. Kaum muslimin telah mempelajari perhitungan model India dan mengadopsi sistem penitikan desimal yang membantu menciptakan pecahan desimal, serta pengkomaan. Merekapun telah mempelajari penghitungan progresif, tentang tehnik, dan rumus-rumusnya.
- b. Merekalah yang pertama kali menyusun aljabar melalui buah karya seorang ilmuwan Muhammad bin Musa al Khawarizmi. Tsabit bin Qurrah telah memecahkan persamaan pangkat 3. Kaum muslimin menggunakan aljabar dalam memecahkan dalam memecahkan ukuran-ukuran.
- c. Mereka mengambil tehnik dari Yunani, menambahkannya, dan menyusunnya, serta menciptakan dengan sangat rinci tentang ukuran antara garis lingkaran dan diameter/garis tengah.

6. Astronomi

- a. kaum muslimin telah mengadopsi berbagai buku tentang astronomi dari Yunani, Persia, India, dan lain sebagainya.
- b. Merekapun melakukan beberapa pelurusan/koreksi dan perluasan terhadap buku-buku tersebut

- c. Merekapun menyertainya dengan berbagai penemuan baru yang penting dan agung. Mereka juga melakukan verifikasi terhadap pergerakan matahari, melakukan survei terhadap perbandingan antara lama waktu siang dan malam baik pada musim gugur maupun musim bunga. Mereka membangun beberapa teropong di Damaskus, Baghdad, Iskandariyah, dan lain sebagainya guna mengamati bintang.
- d. Mereka memanfaatkan ilmu astronomi untuk melakukan pengamatan dan eksperimen.
- e. Mereka menjauhkan ilmu astronomi dari astrologi dan khurafat (cerita-cerita bohong)

7. Geografi

- a. Mereka melakukan banyak perjalanan panjang ke berbagai penjuru dunia yang mereka kenal.
- b. Mereka menyusun banyak buku tentang geografi sebagai hasil dari perjalanan-perjalanan, dan perniagaan yang mereka lakukan kemudian membekali buku-buku tersebut dengan peta dan informasi seputar kondisi negeri, penduduk, dan iklimnya.
- c. Diantara penulis geografi yang paling tersohor adalah al Idrisiy dan Abu Fida'.
- d. Seorang ilmuwan bernama al Biruni telah meletakkan sebuah teori yang sederhana guna mengetahui volume dari lingkungan geologis.

INDUSTRI

- 1. Industri kertas. Kaum muslimin mengadopsinya dari China kemudian memperbaiki dan mempermudahnya atau menyederhanakannya.
- 2. Industri kaca dan gula.
- 3. Industri sabun dan parfum dari cairan soda yang digabungkan dengan minyak.
- 4. Industri es. Mereka memperkenalkan gas amonia dan peranannya dalam pabrik es.
- 5. Industri peralatan bedah seperti pisau bedah (*al misyrath*) dan pisau operasi (*al mibdhah*) dan mesin bubut (*al mikhrath*) yang berguna memotong daging lebih yang tumbuh di dalam hidung.
- 6. Industri peralatan alat pengintai dalam ilmu astronomi seperti astrolabe, yakni alat teropong model lama.

Dalam Segi Bangunan dan Pemeliharaan Lingkungan

Gambaran Hadharah Islamiyah dalam Segi Bangunan (arsitektur).

Al 'Imraan (bangunan) berasal dari kata *al 'imaarah* (bangunan), yakni setiap perbaikan dilakukan di atas bumi untuk menciptakan kelayakan bagi kehidupan manusia, seperti konstruksi, perlengkapan yang bersifat umum, jalan-jalan, pertanian, industri, dan lain sebagainya.

Kaum muslimin begitu memberi perhatian dalam persoalan ini semenjak pertama kali pembentukan negara mereka di Madinah. Yang pertama kali dilakukan Rasulullah saw.. tatkala tiba di Madinah adalah membeli tanah dan mendirikan masjid di atasnya yang kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat pemberangkatan para tentara (yang akan bertempur, *penerj.*), tempat bermusyawarah, dan mengambil berbagai keputusan penting di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta sebagai tempat berbagai departemen kenegaraan.

Adalah bangunan ini berkembang dan meluas bersamaan dengan meluasnya negara serta membaiknya kondisi dan suplai yang ada. Sesungguhnya kaum muslimin saat itu telah membangun banyak kota besar dan teratur seperti Kufah, Bashrah, Baghdad, Kairo, Cordova, Granada, disamping melakukan banyak perbaikan dan inovasi di kota-kota tua semacam Damaskus, Al Quds, Mekkah, Madinah, dan lain

sebagainuya. Dan hingga saat ini ketersohoran peradaban Islam tersebut masih dapat terlihat dengan kasat mata.

Beberapa Potret Peradaban Terpenting

1. Pembangunan benteng-benteng, jalan-jalan, dan fasilitas umum di berbagai kota.
2. Pembangunan masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan panti-panti asuhan (rumah jompo).
3. Membangun jalan-jalan dan mendirikan losmen-losmen sebagai tempat peristirahatan para musafir guna menambah perbekalan air dan makanan untuk mereka dan untuk binatang-binatang kendaraan mereka.
4. Membangun kebun-kebun untuk umum, serta membuat jaringan-jaringan irigasi.
5. Menginovasi jalan-jalan guna mengangkat air ke rumah-rumah untuk meningkatkan pengairan persaw.ahan dan untuk minum warga. Mereka menyedot air dengan perantaraan proses mekanik dari sungai *Yazid* ke atas gunung di Damaskus, gunung Qasiun, untuk menambah persediaan rumah sakit yang dibangun di atas gunung.
6. Adanya prestasi-prestasi ilmiah yang telah diwariskan kaum muslimin yang banyak memberikan sumbangsih kepada manusia sebagaimana yang telah kami uraikan pada perbincangan sebelumnya seperti kedokteran, tehnik, industri, dan lain-lain.

Pemeliharaan atas Lingkungan

Allah Swt. telah menyerahkan tanah/bumi dan harta kepada manusia. Allah berfirman, “...Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi...” (TQS. Luqman[31]: 20). Allah telah menghalalkan segala yang baik (*ath thayyibaat*) dan mengharamkan segala yang buruk (*al khabaa-its*). Allah berfirman, “...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (TQS. Al A’raaf[7]: 157). Islam telah memberikan aturan berkenaan dengan penjagaan terhadap lingkungan, yang diantaranya adalah:

1. Tidak boleh melakukan kerusakan terhadap segala sesuatu sesudah ada perbaikan. Allah berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...” (TQS. Al A’raaf[7]: 56)
2. Tidak boleh melakukan pencemaran/pengotoran (*talwiits*) lingkungan dengan kotoran manusia. Rasulullah saw.. bersabda, “Berhati-hatilah kepada dua orang terlaknat (*al laa’inayn*)”. Sahabat bertanya, “Siapakah dua orang terlaknat itu”. Rasul menjawab, “Yakni orang-orang yang membuang kotoran di jalan yang dilalui orang dan menzhalimi mereka”. Dalam hal ini Rasul menyebut mereka sebagai *laa’inayn* karena perbuatan mereka menyebabkan orang yang melakukannya mendapat laknat (kecaman). Rasulullah saw.. bersabda “Janganlah siapapun kencing di dalam air yang tidak mengalir (*al maa-ud daa-im*) kemudian ia berwudhu dengannya”. (HR. Bukhari)
3. Islam melarang penebangan pohon secara sia-sia. Rasulullah saw.. bersabda, “Siapa saja yang memotong pohon bidara (*lotus jujube-inggris, penerj.*) yang ada di atas tanah lapang—yang sering digunakan sebagai tempat bernaung bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabiil*) ataupun binatang-binatang—secara sia-sia dan penuh kezhaliman tanpa alasan yang benar maka Allah akan menaruh api neraka di atas kepalanya”. (HR. Bukhari)
4. Islam mendorong untuk menyuburkan tanah dengan cara ditanami.atau mengambilnya/menyitanya dari siapa saja yang tidak menanaminya. Rasulullah saw.. bersabda, “Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau diberikan kepada saudaranya”. Sabda Beliau saw.. lagi, “Tidaklah seorang muslim

menam sesuatu lantas tanaman itu dimakan orang lain, burung, ataupun binatang-binatang lain kecuali hal itu menjadi sedekah baginya”.

5. Islam mendorong untuk menyantuni binatang. Rasulullah bersabda, *“Sesungguhnya seseorang telah melihat seekor anjing yang sedang kehausan, kemudian ia melepaskan sepatunya untuk menciduk air untuk diminumkan ke anjing itu. Maka Allah memuji orang itu dan memasukkannya ke dalam surga”.* Berkenaan dengan orang yang mengambil anak burung, Beliau mengatakan, *“Siapa yang membuat cemas (induk) yang melahirkan anak burung ini? Kembalikanlah ia kepada induknya!”.* Beliau pun bersabda, *“Seorang wanita dapat masuk neraka hanya karena soal kucing yang dipeluharnya tapi tidak diberinya makan dan juga tidak mencegahnya tatkala kucing itu memakan tanah yang kotor”.*

6. Islam mewanti-wanti dalam persoalan api dan hal-hal yang dibakar dengan api. Rasul bersabda, *“Jangan kalian membiarkan api menyala di rumah kalian sedang kalian akan tidur”.* (Muttafaq ‘alayh)

7. Islam menganjurkan untuk berobat. Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan. Islam pun menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah bersabda, *“Berobatlah kalian, wahai para hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya”.* Beliau juga bersabda, *“Wahai para syabaab (pemuda) barang siapa di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah...”.*

8. Islam memerintahkan untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari tempat-tempat umum seperti jalan dan lapang. Beliau bersabda, *“Ketika seseorang berjalan di sebuah jalan, lantas ia menjumpai ranting pohon berduri kemudian ia mengambilnya maka niscaya Allah akan memujinya dan mengampuninya”.* Sabda Beliau pula *“Singkirkanlah gangguan dari jalanan”.*

Kaum muslimin sesungguhnya telah komitmen dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan menjaga kebersihan suasana kota dan jalanan. Mereka juga pernah membangun tempat-tempat pemandian dan memperhatikan kebersihannya. Seorang Muhtasib, yakni qadhi yang ada di pasar, senantiasa mengawasi makanan (yang diperdagangkan, *penerj.*) dan menguji sejauh mana kelayakannya untuk tetap dijual. Demikian juga halnya dengan toko roti, tempat penjualan daging, dan warung-warung makan. Kaum muslimin juga telah membangun kebun-kebun untuk hewan-hewan darat. Harun al Rasyid pernah menghadiahkan gajah dan kera yang diambil dari kebun binatang di Baghdad pada saat itu kepada Raja Charleman, raja Perancis. Dan Yaqut al Hamawiy berkata, *“Adalah Kaisar Ja’fari menyukai tempat-tempat Khalifah al Ma-mun karena di sana terdapat kebun binatang untuk binatang-binatang liar”.* Khalifah al Mutawakkil membangun kebun yang luas di kota Samura sebagai tempat perlindungan bagi hewan-hewan seperti singa, kijang, burung, dan lain-lain.

BAB V
BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN ISLAM DAN PROBLEMATIKA
KONTEMPORER

Pembaharuan pemikiran Islam dalam rangka mengikuti perkembangan materi dan segala problematika kontemporer yang muncul dari perkembangan materi ini:

Arab dan Islam

Islam dan Wanita

Islam dan Peradaban Barat

Warisan Kita

Sikap Islam Terhadap Non-Muslim

Bank

Pembatasan Keturunan dan Pengaturannya (Keluarga Berencana/KB)

BAB V

PEMIKIRAN ISLAM DAN BERBAGAI PROBLEMATIKA KONTEMPORER

Pembaharuan Pemikiran Islam dalam Rangka Mengikuti Perkembangan Materi dan Segala Problematika Kontemporer yang Muncul dari Perkembangan Materi ini:

Pendahuluan

Islam hadir—sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab III—guna mengatur dan memberi solusi bagi setiap problematika manusia tanpa memandang ras dan warna kulit mereka dan tanpa memandang kepada masa yang akan bergulir di masa yang akan datang ataupun tempat yang akan menjadi tempat kehadiran Islam. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh untuk seluruh problematika manusia yang ada hingga hari kiamat. Allah berfirman “*Dan Kami telah menurunkan al qur-aan sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu...*” (TQS. An Nahl[16]: 89). Dan Allah berfirman, “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Aku cukupkan bagi kalian nikmat-Ku dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagi kalian...*”. (TQS. Al Maa-idah[5]: 3). Hal ini merupakan dalil yang tegas bahwa Islam hadir dengan kesempurnaannya. Kita tidak boleh, bahkan haram—setelah kita memahami ayat ini—mengatakan atau meyakini bahwa ada saja peristiwa, kejadian, ataupun benda-benda yang tidak ada hukumnya dalam Islam. Seandainya kita tidak menemukan hukumnya maka sebenarnya kelemahan itu ada pada diri kita, bukan pada Islam.

Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengerahkan segenap daya upaya untuk menggali hukum syara’ terhadap setiap permasalahan baru. Hal ini dilakukan dengan cara menyempurnakan syarat-syarat berijtihad, yakni 1) penguasaan terhadap berbagai pengetahuan yang berkenaan dengan syari’at, 2) bahasa Arab, dan 3) pemahaman terhadap persoalan (fakta) yang hendak diberikan status hukumnya.

Aneka Ragam Problematika Kontemporer dan Hukum Islam Terhadapnya

A. ISLAM DAN DUNIA ARAB

Allah telah mengutus Muhammad saw.. kepada seluruh manusia. Allah berfirman, “*Katakanlah, ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua...*” (Al A’raaf[7]: 158). Allah telah memilih Beliau dari kalangan bangsa Arab. Beliau memulai da’wahnya di negeri Arab. Allah berfirman, “*Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata*”. (TQS. Al Jumu’ah[62]: 2). Dan Allah telah menurunkan al qur-aan kepada Beliau dengan bahasa Arab. Allah berfirman, “*Sesungguhnya Kami menjadikan al qur-aan dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)*” (TQS. Az Zukhruf[43]: 3). Al qur-aan adalah mu’jizat bagi beliau dimana kemu’jizatannya adalah berupa pengungkapan isinya dengan bahasa Arab baik secara lafazh maupun gaya bahasanya. Sehingga bahasa Arab menjadi sebuah elemen penting bagi al qur-aan yang tidak boleh dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa al qur-aan tidak akan eksis kecuali bersama dengan bahasa Arab. Kita sendiri melakukan peribadatan dengan menggunakan bahasa Arab. Sholat, misalnya, tidak akan syah kecuali dengan bahasa Arab. Seandainya al qur-aan diterjemahkan (diganti, *penerj.*) ke dalam bahasa lain maka ia tidak lagi dianggap al qur-aan. Sholatpun tidak syah apabila menggunakan bahasa terjemahan. Disamping itu bahasa Arab merupakan bahasa resmi Negara Islam. Imam Asy Syaafi’i pernah mengatakan, “*Sesungguhnya*

Allah telah mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk mempelajari bahasa Arab yang mana Allah menyeru mereka dengan *al qur-aan* serta untuk terikat kepadanya”. Proses ijtihad juga tidak dapat dilakukan kecuali dengan bahasa Arab. Karena nash-nash (teks) syara’ diambil dari *al qur-aan* atau *al hadits* yang lafazh dan gaya bahasanya menggunakan bahasa arab. Dan memang tidak mungkin bisa difahami makna-makna yang dikandung oleh nash-nash itu serta memahami apa-apa yang diungkapkannya berupa makna *majazi*, *haqiqiy*, maupun *manthuuq* dan *mafhuum*-nya kecuali dengan menggunakan bahasa Arab.

Dengan demikian maka hubungan antara Islam, dunia Arab dan bahasa Arab sangatlah kuat dan padu. Hubungan itu bersifat *hubungan dari suatu elemen dengan keseluruhan bagiannya*. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dipisahkannya bahasa Arab dari Islam pada masa Bani Utsmaniyah menyebabkan kelemahan negara Islam yang kemudian menghantarkan kepada kehancurannya. Hal ini disebabkan karena potensi Arab merupakan unsur yang penting dan efektif bagi Islam. Orang-orang Arab, dengan bahasa mereka, maka merekalah yang paling mampu di antara segenap manusia untuk memahami Islam dengan pemahaman yang benar yang merupakan cerminan dari kesadaran mereka akan kemu’jizatan *al qur-aan*.

Rasulullah saw.. telah menjelaskan kemuliaan orang Arab disebabkan oleh karena Beliau dipilih (diangkat sebagai rasul, *penerj.*) dari kalangan mereka. Beliau mengatakan, “*Sesungguhnya Allah telah memilih orang-orang Quraisy diantara Bani Kinanah, dan memilih Bani Hasyim diantara orang-orang Quraisy, dan telah memilih aku diantara Bani Hasyim*”. (HR. Tirmidziy dalam kitab *al Jaami’*, Juz V hal. 583)

Orang-orang Arab adalah orang-orang yang mengemban Islam kepada umat yang lain seperti Iraq, Syam dan wilayah-wilayah lainnya. Mereka bersungguh-sungguh mengerahkan segenap tenaga di jalan Allah dan mengorbankan nyawa mereka. Terhadap mereka ada ayat *al qur-aan* yang mengatakan, “*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah...*” (TQS.. *Al Ahzaab*[33]: 23)

Hingga kini orang-orang Arab secara keseluruhan masihlah merupakan orang-orang yang paling memahami pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam dibanding umat yang lainnya. Merekalah yang menjadi pusat pandangan (kiblat) bagi kaum muslimin. Mereka pulalah yang menjadi tulang punggung cita-cita—untuk kembali hidup di dalam Islam—bagi kaum muslimin.

Pengaruh Islam Terhadap Bangsa Arab

1. Allah SWT telah mengeluarkan bangsa Arab dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan dari penyembahan terhadap patung kepada penyembahan terhadap Allah semata.
2. Islam telah mengangkat taraf berfikir bangsa Arab, setelah sebelumnya mereka mempercayai pengundian nasib dengan anak panah, peramalan, sebagian cerita bohong (*khuraafaat*), dan ucapan-ucapan dukun, yang kemudian mereka komitmen dengan kaidah kausalitas (*as sababiyyah*), dan mereka tidak mempercayai sesuatu kecuali setelah meyakini keberadaannya.
3. Islam telah melahirkan sebuah ikatan ideologis pada diri mereka, yakni ikatan ukhuwwah islaamiyyah “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...*” (TQS. *Al Hujuraat*[49]: 10) setelah sebelumnya mereka diliputi oleh fanatisme kesukuan (*at ta’ashshub al qabiliy*)
4. Yang sebelumnya mereka terpecah belah ke dalam berbagai qabilah dan mereka tidak diperhitungkan sedikitpun oleh bangsa-bangsa lainnya yang berdekatan dengan mereka tapi mereka kemudian menjadi sebuah ummat yang satu yang kuat dan menggentarkan siapa saja yang ada di dekat mereka. Menyusul berdirinya sebuah

negara yang bersaing dengan dua negara jiran (tetangga) yang besar yakni Persia dan Romawi, mereka melakukan penghitungan untuk melakukan penukaran/penyambaran terhadap keduanya. Hal itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 30 tahun sejak didirikannya negara tersebut.

5. Islam telah menjaga kemurnian bahasa mereka, yakni bahasa al qur-aan yang telah dijamin oleh Allah untuk dijaga sekaligus sebagai bahasa resmi negara. Setelah sebelumnya bahasa tersebut hanya merupakan bahasa khusus untuk mereka saja, maka jadilah bahasa itu mendunia yang diterima oleh kaum muslimin mulai dari Persia, India, dan lain-lain dalam berbagai bidang keilmuan dan penulisan berbagai buku.

Tanggung Jawab Bangsa Arab Terhadap Islam Hari Ini

Kaum muslimin saat ini tengah berharap kepada bangsa Arab guna mengembalikan kemuliaan, kehormatan, dan kekuatan kaum muslimin. Hal ini diharapkan dalam bentuk memegang kendali untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan Daulah Islamiyah. Mereka (bangsa Arab) adalah orang yang paling memahami Islam, merekalah yang paling memiliki kapabilitas di antara segenap manusia untuk memikul tanggung jawab ini yang sebenarnya dahulu memang mereka pernah juga memikul tugas ini (pada awal masa permulaan Islam, *penerj.*). Orang-orang Arab—melebihi yang lainnya—memahami bahwa tidak ada kemuliaan dan kekuatan kecuali dengan Islam. Islamlah yang telah mempersatukan mereka setelah terpecah belah. Islamlah yang menjadikan sejarah mereka cemerlang setelah sebelumnya kocar-kacir. Orang-orang Arab memahami bahwa mereka menjadi lemah dan terdapat beraneka ragam institusi (pemerintahan, *penerj.*) di tengah-tengah mereka setelah mereka meninggalkan Islam sebagai sebuah sistem dan acuan kehidupan yang kemudian mereka berpaling mengadopsi sistem perundang-undangan dari Timur dan Barat. Yang dahulunya merekalah yang menjadi pemimpin, kini merekalah yang menjadi pengikut bagi (negara-negara kafir, *penerj.*) yang lainnya. Yang sebelumnya mereka merupakan sebuah kekuatan yang hegemonik (mendominasi) kini mereka justru menjadi lemah. Dan orang-orang Arab, dalam rangka mengambil alih kembali pusat adi daya mereka sebagai mana dahulu, maka mereka harus kembali kepada Islam dan menempuh metode yang dahulu pernah mereka tempuh bersama Rasulullah saw., dan itulah menyebabkan mereka berhak diberikan janji oleh Allah dan telah dipenuhi janji tersebut kepada nenek moyang mereka. Allah berfirman. Allah berfirman, *“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa...”* (TQS. An Nuur[24]: 55)

B. ISLAM DAN WANITA

Allah Swt. telah menyeru hambanya dalam kapasitas mereka sebagai manusia, baik laki-laki maupun wanita. Allah berfirman, *“Katakanlah, ‘Hai manusia sesungguhnya aku benar-benar utusan Allah untuk kamu semua...”* (TQS. Al A’raaf[7]: 158). Dan firman-Nya, *“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat...”* (TQS. Al Baqarah[2]: 183). Semua bentuk seruan ini bersifat umum. Dan keumuman ini menunjukkan bahwa syari’at Islam diperuntukkan bagi manusia seluruhnya, baik laki-laki maupun wanita. Keumuman ini tetap pada keumumannya selama tidak ada

dalil-dalil tertentu yang mengkhususkannya. Disamping itu terdapat beberapa hukum yang dikhususkan bagi wanita dan tidak untuk laki-laki. Misalnya meninggalkan sholat pada saat datangnya haidh dan nifas. Begitu juga menjadikan kesaksian seorang wanita saja sudah cukup di dalam perkara-perkara yang urusannya tidak disaksikan kecuali oleh wanita semisal masalah keperawanan dan penyusuan. Selain itu terdapat juga beberapa hukum yang khusus untuk laki-laki semisal kewajiban sholat jum'at.

Allah berfirman, *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*. (TQS. Adz Dzariyat[51]: 49). Berpasang-pasangan yang berkenaan dengan laki-laki dan wanita di sini bukan berarti memberi perhatian terhadap satu pihak sedang yang lain tidak. Jadi keduanya merupakan dua bagian yang saling seimbang (*mutaqaabilaani*). Kedua-duanya telah diberikan akal potensi kebutuhan jasmani. Begitu pula bahwa masing-masing dari keduanya punya kemampuan untuk saling mempengaruhi, saling belajar mengajar, dan saling mendidik. Allah berfirman, *“Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara”* (TQS. Ar Rahman[55]: 4)

Allah Swt. telah menciptakan bentuk tubuh dan fungsi anggota badan tertentu kepada keduanya. Sehingga laki-laki berbeda dari wanita dalam bentuk wajah, tubuh dan beberapa anggota tubuh. Perbedaan ini akhirnya menuntut keduanya mendapat tugas-tugas tertentu dalam kehidupan yang berbeda satu sama lain. Terlebih lagi dalam hal-hal yang terdapat perbedaannya berupa pembentukan moral maka keduanya dituntut kesetaraannya dalam setiap persoalan dan kezhaliman terhadap masing-masing dari keduanya. Maha Suci Allah dari hal yang demikian. Oleh karena perbedaan dalam pembentukan ini, Allah telah mengkhususkan beberapa hukum syara' kepada masing-masing dari keduanya yang satu dengan lainnya berbeda. Dalam hal ini Allah telah memberikan kedudukan yang sesuai untuk wanita dalam hal hukum syara'.

Kedudukan Wanita Dalam Islam

Allah telah memberi kekhususan bagi wanita dengan beberapa hal berikut:

1. Islam telah memberikan tanggung jawab pengaturan rumah dan pendidikan anak kepada wanita. Sabda Rasulullah saw., *“...dan wanita adalah pengurus rumah suaminya dan anak-anaknya dan bertanggung jawab atas mereka semua”*.
2. Islam memberikan kepada wanita hak *hadhaanah* (perawatan) terhadap anak-anak yang masih kecil ketika ia berpisah dengan suaminya karena cerai, meninggal. Dan dalam keadaan seperti itu, sang suami ataupun keluarga suami wajib memberikan nafkah kepadanya. Firman Allah Swt., *“...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruuf”* (TQS. Al Baqarah[2]: 233).
3. Di dalam rumah tangganya, wanita berhak untuk diberi nafkah oleh suaminya. Sabda Rasul, *“Dan bagi mereka (wanita) wajib atas kalian (suami) memberinya makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruuf”*.
4. Seorang wanita berhak untuk mendapatkan kehidupan yang tenteram dari suaminya. Firman Allah, *“...dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”* (TQS. Ar Ruum[30]: 21).
5. Allah telah membebaskan wanita dari menduduki jabatan-jabatan pemerintahan seperti khalifah, wali (gubernur) ataupun *mahkamah mazhaalim* (PTUN). Sabda Rasul saw., *“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita”*.
6. Islam membebaskan wanita dari shalat dan puasa pada bulan Ramadhan ketika sedang haid atau nifas.

7. Islam menjadikan kesaksian satu orang wanita sudah cukup dalam perkara-perkara yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita saja seperti masalah keperawanan persusuan. Disamping itu Islam menuntut kesaksian 2 orang wanita sebagai ganti dari satu orang laki-laki dalam persoalan *mu'aamalah* dan *'uquubaat*.

Wanita adalah Sebuah Kehormatan yang Wajib Dijaga.

Islam telah mensyari'atkan beberapa hukum guna menjaga kehormatan ini, yang di antaranya adalah:

1. Islam menetapkan adanya 2 kehidupan bagi wanita, yaitu kehidupan khusus (*al hayaat ul khaash*) di dalam rumah dan kehidupan umum (*al hayaat ul 'aammah*) di luar rumah. Dalam kehidupan umum, Islam menuntut wanita memakai pakaian tertentu untuk menutupi tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Sabda Rasul saw., “*Sesungguhnya seorang gadis (al jaariyah) jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan tangannya hingga pergelangan (mafshil)*”. Al jaariyah di sini bermakna *al bintu* (anak perempuan).
2. Islam melarang wanita melakukan perjalanan (safar) panjang seorang diri. Sabda Rasul saw., “*Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya*”. Mahram disini adalah suami, anak, saudara laki laki dan lain-lain.
3. Islam melarang *al khalwah* (bersepi-sepian) antara laki laki dan wanita tanpa ada mahram bagi wanita itu. Sabda Rasul saw., “*Janganlah seorang laki-laki berkhawlah dengan seorang wanita kecuali disertai mahram*”.
4. Islam melarang wanita untuk melakukan *at tabarruj* (bersolek) di dalam kehidupan umum. Tabarruj adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki asing (yang bukan mahram, *penerj.*). Firman Allah Swt., “*...dan janganlah kamu ber-tabarruj seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu...*” (TQS. AL Ahzaab[33]: 33). Sabda Rasul saw., “*Siapa saja wanita yang memakai wewangian kemudian melintas di antara suatu kaum (laki-laki) agar mereka menghirup wangi wanita itu, maka dia adalah pezina (pelacur)*”.
5. Islam mengharamkan wanita melakukan *ikhthilaath* (bercampur baur) dengan laki-laki asing. Namun Islam membolehkan adanya *ijtimaa'* pertemuan dengan kaum lelaki asing itu dalam urusan-urusan yang diperbolehkan oleh syara' seperti shalat, haji, jual beli, ataupun pendidikan. *Ikhthilaath* berbeda dengan *ijtimaa'*, karena *ijtimaa'* adalah duduk di suatu tempat dan di bawah satu atap tanpa adanya pembatas fisik (seperti dinding, *penerj.*) antara keduanya. Misalnya duduk di ruang belajar atau di mesjid dalam rangka belajar dan shalat. Kaum lelaki duduk di satu sisi dan wanita pada sisi yang lain atau laki-laki berada di shaff bagian depan dalam mesjid, kemudian anak-anak laki-laki dan kemudian baru wanita. Adapun *ikhthilaath* adalah duduk dan bercakap-cakap bersama dalam suatu obrolan dan untuk hiburan.

Wanita dan Laki-laki sama di dalam Sebagian Besar Takliif Syar'iyyah (tugas pelaksanaan hukum syara'):

1. Wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan pria. Wanita berhak untuk memiliki sesuatu dan mengembangkan harta dengan cara berdagang, industri, atau pertanian.
2. Wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan dalam negara seperti urusan pendidikan, pengadilan, dan kedokteran. Umar bin Khatab pernah meminta Asy Syifaa binti 'Abdullah al Makhzumiyah, seorang wanita dari kaumnya, sebagai seorang qadhi pada sebuah pasar di Madinah. Tidak seorangpun sahabat yang mengingkari hal ini, sehingga menjadi *ijmaa'* (kesepakatan), sedangkan *ijmaa'* para

sahabat adalah dalil syar'iy. Para wanita pada masa Rasul saw.. turut berperan serta dalam banyak peperangan untuk melakukan pengobatan kepada orang-orang yang terluka dan mengatur urusan-urusan mereka (yang terluka).

3. Wanita memiliki hak untuk menjadi salah satu anggota *majlis asy syuura*. Alasannya adalah bahwa Rasul saw.. dahulu jika menghadapi suatu musibah maka Beliau memanggil kaum muslimin ke masjid baik laki-laki maupun wanita dan Beliau mengambil/mendengar pendapat mereka semuanya. Selain itu Rasul saw.. juga bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaibiyah.

Demikianlah, Islam telah menempatkan wanita pada posisinya yang layak. Islam telah mengkhususkan kepada wanita beberapa perkara dan membolehkan wanita untuk bekerjasama dengan laki-laki dalam perkara yang lain, karena Allah—yang telah menciptakan wanita—lebih mengetahui apa yang cocok dan sesuai dengan pembentukannya (*takwiin*). Dia pulalah yang akan meng-*hisaab* wanita sesuai dengan apa yang telah Dia bebaskan kepada mereka (wanita). Firman Allah Swt., “...*Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan...*” (TQS. Ali ‘Imraan[3] : 195). Dan firman Allah, “*Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bahagian yang mereka usahakan...*”. (TQS. An Nisaa[4]: 32). Tentang hal itu Rasulullah saw.. bersabda, “*Nabi saw.. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki*”.

Metode Islam (*al manhaj ul islaamiy*) dibangun atas landasan penegasan adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita, untuk membekali laki-laki dengan kekelakiannya dan wanita dengan kewanitaannya. Sehingga pada saat itu laki-laki dapat membahagiakan wanita dan wanita dapat membahagiakan laki-laki. Oleh karena itu Islam telah membedakan keduanya dalam hal pendidikan dan mu’amalah, sebagaimana Allah telah membedakan pembentukan terhadap keduanya (bentuk fisik dan karakternya, *penerj.*).

C. ISLAM DAN PERADABAN BARAT

Lahirnya Ideologi Kapitalis dan Peradaban Barat

Para kaisar dan raja-raja pada masa abad pertengahan memanfaatkan pemuka agama sebagai kendaraan dalam rangka memuluskan kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat guna menghisap darah rakyat dan mengeksploitasi mereka. Di lain pihak, para pemuka agama melakukan sesuatu untuk diri mereka dengan megatasnamakan agama. Akibatnya, timbullah sebuah pergolakan sengit yang diprakarsai kaum filosof saat itu dan para pemikir di Rusia dan Eropa yang melawan kaisar-kaisar dan raja-raja serta para pemuka agama. Di antara mereka (para pemikir dan filosof) ada yang mengingkari agama secara mutlak dan sebagian lagi mengakui keberadaan agama tetapi harus dipisahkan dari kehidupan. Sehingga muncul suatu pendapat yang ada para filosof dan para pemikir yakni pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), di mana pemikiran ini dianggap sebagai jalan tengah antara pemuka agama dan raja di satu pihak dengan para pemikir serta filsafat di pihak yang lain. Pemikiran sekularisme inilah yang menjadi aqidah dari Kapitalisme yang dari situ kemudian terpancar seluruh pemikiran, peradaban, dan sistem Kapitalisme.

Metode (*thariiqah*) yang dimiliki ideologi (*mabda*) ini untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya adalah penjajahan (*al isti'maar*), yaitu eksploitasi kekayaan alam dari negara-negara yang ditaklukkan untuk kepentingan pemilik modal

(kapitalis) yang telah menyerahkan negara dan bangsa mereka dengan sangat cepat untuk menguasai/menduduki negara dan meluaskan pengaruh. Penjajahan itu sendiri memiliki bermacam-macam bentuk, diantaranya adalah penjajahan kebudayaan (*al isti'maar uts tsaqaafiy*), penjajahan ekonomi (*al isti'maar ul iqtishaadiy*) dan militer (*al isti'maar ul 'askariy*).

Hubungan Kaum Muslimin dengan Barat

Kontak yang dilakukan kaum muslimin dengan dunia Barat—sebagai wilayah yang pertama kali dikontak—adalah ke Andalusia (Spanyol). Pada saat itu kaum muslimin mengemban ajaran Islam ke dunia Barat. Mereka juga membawa sebuah kebangkitan yang tercermin dalam peranan ilmu pengetahuan dan adanya universitas-universitas seperti universitas Granada dan Cordova.

Kemudian orang-orang Barat datang bersama tentara salibnya pada abad pertengahan. Mereka datang dengan kosong akan pemikiran dan peradaban. Mereka tidak memiliki sesuatu pun yang bisa membuat kagum penduduk negeri yang mereka kuasai. Sampai-sampai Usamah bin Munqidz mengomentari pasukan berkuda tentara salib dengan mengatakan, “Mereka adalah sekumpulan binatang ternak. Tidak ada yang mereka miliki kecuali keahlian berperang”. Ketika mereka takluk dan penjaga benteng-benteng pertahanan mereka menyerah, maka selang dua abad kemudian mereka tidak meninggalkan sedikitpun pengaruh kepada kehidupan kaum muslimin.

Peperang Modern ala Barat yang Dilancarkan Kepada Kaum Muslimin

Perang ini dimulai pada awal abad ke-9, dan terus berlangsung hingga saat ini. Pada saat itu Barat datang memasuki negri-negri kaum muslimin dengan bersenjata Ideologi dan Kebudayaan Kapitalis. Hal itu dilakukan sebagai balasan atas kekalahan mereka pada perang salib sebelumnya.

Mereka mengawali peperangan mereka dengan orientalisme yaitu perjalanan ilmuwan barat ke negri timur termasuk tulisan-tulisan tentang ketimuran. Cahaya para pemikir (orientalis, *penerj.*) tersebut memberikan pengaruh terhadap segala sesuatu yang akhirnya membawa kepada kelemahan kita. Hal itu demi memudahkan adanya orang-orang yang mengikuti mereka. Upaya mereka ini diarahkan kepada pembentukan kelompok-kelompok yang menyimpang, menciptakan kaum minoritas yang menonjol, dan aliran-aliran yang akan diberikan sebagian besar dari haknya. Hal itu dilakukan guna menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melakukan pentransferan dan pemeliharaan warisan-warisan dari Yunani dan bangsa-bangsa lainnya.

Secara militer, Barat telah memerangi negeri-negeri kita pada awal abad 19. Jadilah Perancis menduduki Mesir, Aljazair, dan Tunisia, kemudian Italia menguasai Libya hingga datangnya masa perang dunia (PD) pertama yang menghantarkan jatuhnya Daulah Ustmaniyah sebagai sebuah negara Islam. Disamping itu Barat pun menjajah sebagian besar negeri-negeri Islam dengan menggunakan segala bentuk penjajahan seperti militer, kebudayaan, dan perekonomian.

Aktifitas Barat di Negeri Kaum Muslimin

1. Mereka membagi-bagi tanah Daulah Islamiyah ke dalam banyak institusi setelah keruntuhan daulah tersebut, seperti Turki, Cyprus, Irak, Suriah, Pakistan dan lain-lain.
2. Mereka merusak dan memusnahkan Bahasa Arab. Mereka menjadikan bahasa mereka menyaingi dan mempersempit bahasa Arab di negeri-negeri Islam. Mereka meminggirkan dialek-dialek (berbahasa Arab, *penerj.*) yang umum digunakan di tingkat lokal.

3. Mereka mencekoki kita dengan sebuah klaim bahwa mereka telah bangkit di atas landasan nasionalisme. Maka mereka mempopulerkan banyak partai nasionalis, patriotis, yang mana semua itu dilakukan demi menjauhkan kita dari Islam.
4. Mereka membandingkan/mempersamakan antara Islam dengan Nashrani dengan mengatakan bahwa jika kita menginginkan sebuah kebangkitan maka kita harus memisahkan agama dari kehidupan sebagaimana yang telah mereka lakukan.
5. Mereka mengubah sistem pemerintahan di negeri-negeri Islam dari sistem pemerintahan Islam menjadi sistem pemerintahan kapitalistik.
6. Mereka menciptakan jurang pemisah di antara negeri-negeri yang baru terbentuk (pecahan dari daulah Islamiyah, *penerj.*), untuk memecah-belah antar sesama putra-putri kaum muslimin disamping memperdalam jurang pemisah yang ada di antara berbagai institusi yang baru tercipta. Mereka memunculkan isu-isu seperti masalah batas-batas negara, pengaruh regional dan global seperti yang terjadi di Kashmir, Cyprus, padang pasir/sahara di Maroko dan Tepi Barat.
7. Pengeksploitasian kekayaan kaum muslimin untuk kepentingan Barat seperti minyak tanah dan tambang.
8. Memantapkan dunia Islam sebagai pasar konsumtif bagi Barat dan mencegah berdirinya industri-industri produksi dan industri-industri berat.
9. Barat menjadikan kebudayaan mereka sebagai suatu keharusan bagi kaum muslimin untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan berbagai media informasi seperti radio, surat kabar dan majalah.

Pengaruh Peradaban Barat Terhadap Kaum Muslimin

1. Berbagai persepsi dan eksperimen Barat telah menjadi sebuah standar yang menjadi pilihan bagi para pelajar dan politikus kaum muslimin. Sehingga semua yang serba kebarat-baratan dianggap sebagai sesuatu yang modern dan maju. Sebaliknya, selain dari pada yang berasal dari barat dianggap kuno dan kampungan. (lih. Makalah Muhammad 'Imarah berjudul *At Taghriib* (pembaratan))
2. Putra-putri terbaik umat Islam, dan terutama yang belajar pada universitas-universitas di Barat, terpesona dengan peradaban Barat. Akhirnya mereka menyerukan untuk meniru peradaban Barat tersebut menuju kebangkitan setelah lama kita berada dalam kelemahan dan keterpurukan. Hal ini nampak pada berbagai anggaran dasar dan rumah tangga partai-partai nasionalis dan patriotis dan juga pada kurikulum pendidikan kita.
3. Dalam hal tingkahlaku, kaum muslimin mulai menyimpang jauh dari hukum-hukum Islam. Akhirnya mereka melangsungkan berbagai aktivitas berdasarkan asas kemanfaatan materi seperti riba.

Sikap Islam Terhadap Peradaban Barat

Allah telah mengharamkan kaum muslimin mengambil sistem atau aturan manapun selain Islam dalam rangka memecahkan setiap problematika hidup mereka. Allah juga telah mengharamkan kaum muslimin untuk berhukum kepada selain hukum Islam. Firman Allah, *“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan...”* (TQS. An Nisaa[4]: 65). Sabda Rasul saw., *“Setiap yang tidak berasal dari perintah kami maka hal itu tertolak”*. (HR. Muslim). Oleh karena itu kita tidak boleh sedikitpun mengambil segala sesuatu yang berasal dari peradaban Barat yang kapitalistik karena ia merupakan terlahir dari suatu sudut pandang dalam kehidupan yang berbeda dengan sudut pandang Islam yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang mana kita telah diharamkan untuk untuk mengambil

bagian-bagian manapun dari peradaban tersebut seperti sistem ekonomi, pemerintahan, politik luar negeri dan lain-lain.

m-tri.com

Sikap Islam Terhadap Ilmu-ilmu (sains) dan Penemuan Barat

Ilmu pengetahuan (sains) bersifat universal. Dengan demikian apa-apa yang terlahir dari sains ini berupa penemuan-penemuan baru, industri-industri, dan segala bentuk materi, maka hal tersebut tidaklah terlahir dari sebuah sudut pandang dalam kehidupan. Akan tetapi semata-mata lahir dari kecerdasan akal melalui suatu proses eksperimen, pengamatan, dan penarikan kesimpulan.

Oleh karena itu Islam telah membolehkan umatnya untuk mengambilnya dari manapun sumbernya, apakah dari Barat ataupun Timur karena hal itu termasuk apa-apa yang telah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Firman Allah, “*Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya...*” (TQS. Al Jaatsiyah[45]: 31). Dengan demikian maka boleh bagi kita untuk mengambil ilmu-ilmu eksperimen dari Barat seperti matematika, ilmu tentang atom, ilmu industri dan lain-lain.

Sikap Kaum Muslimin Hari Ini Terhadap Hadhaarah Barat

Setelah musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin sebagai akibat dari penjajahan yang dilakukan Barat dan akibat hadhaarah Barat, dan setelah berlangsung selama setengah abad musibah-musibah ini terjadi secara berturut-turut, maka mulailah umat Islam mencari jalan menuju keberhasilan. Mereka telah mendapati bahwa jalan keselamatan itu hanyalah dengan kembali kepada Islam sehingga terciptalah pada diri mereka sesuatu yang disebut sebagai kebangkitan Islam (*ash shahwah al islaamiyyah*), yaitu kesadaran untuk menempuh jalan menuju kebangkitan. Maka mulailah mereka membenci segala sesuatu yang berasal dari Barat seperti rekayasa atau rancangan penaklukan ataupun berbagai manuver politik, karena mereka telah sadar bahwa Barat adalah musuh sengit mereka yang menjadi penyebab terjadinya berbagai musibah. Musibah tersebut diawali dengan terpecahnya Daulah Islamiyah dan diakhiri dengan pembentukan negara Israel.

Kaum muslimin telah mulai menampakkan kebencian mereka hadhaarah Barat dengan berbagai aktivitas fisik yang disebut oleh orang-orang Barat sebagai Terorisme Islam, sebagaimana terjadi di Libanon yang melawan kekuatan Amerika dan Perancis. Selain itu ada juga aktivitas yang dilakukan kaum muslimin dalam rangka melawan Yahudi Zionis di Palestina dan di seluruh penjuru dunia. Walaupun juga dengan aktivitas-aktivitas politik seperti di Mesir, Aljazair, Tunisia, Yordania, Turki, Suriah, Iran, dan lain-lain. Semuanya menghendaki Islam, ber hukum dengan Islam. Mereka menyampaikan hal ini dalam ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah. Merekapun menuliskannya di surat kabar dan majalah. Merekapun menunjukkan hal ini melalui pemilihan-pemilihan umum, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan anggota parlemen di Yordania pada tahun 1989. Ketika itu perwakilan golongan Islam unggul sekitar 1/3 kursi dalam parlemen. Juga sebagaimana yang terjadi pada pemilihan umum lokal di Aljazair tatkala mereka memperoleh suara terhitung berjumlah 55%.

D. KITA DAN WARISAN

Definisi Warisan (at turaats)

At turaats secara bahasa berasal dari kata *al miirats* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa harta, baik yang bergerak (*al amwaal*) maupun yang tidak (*al ‘aqaaraat*). Adapun secara istilah *at turaats* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu (*as salaf*) kepada orang-orang yang di kemudian hari atau terkini (*al khalaf*) berupa hasil-hasil dari pemikiran. Lebih khusus lagi maka warisan Islami (*at turaats al islaamiy*) adalah segala sesuatu yang

ditinggalkan oleh kaum muslimin yang telah mendahului kita baik berupa peradaban, kebudayaan, ilmu-ilmu (sains), dan industri.

Wahyu sendiri tidaklah disebut sebagai warisan karena wahyu berasal dari sisi Allah dan bukan merupakan hasil dari akal kaum muslimin. Dengan demikian maka ayat “*Katakanlah, ‘Dialah Allah Yang Maha Esa’*”, (TQS. AL Ikhlāsh[112]: 1), bukanlah merupakan warisan. Adapun penulisan ayat ke dalam bentuk tertentu, hiasannya, dan penempatannya di dalam kitab ataupun penafsiran, pengambilan hukum darinya adalah termasuk *at turaats* karena hal ini semuanya merupakan karya manusia dan sekalipun landasannya adalah wahyu.

Bentuk warisan ada dua macam, yaitu:

1. Sesuatu yang terlahir dari sudut pandang di dalam kehidupan. Dengan kata lain, yang terpancar dari aqidah Islam. Yang tercakup ke dalam bagian ini adalah *hadhaarah* dan *tsaqāfah* (kebudayaan) seperti fiqh, tafsir, ilmu tauhid, bangunan masjid, dokumen-dokumen pengadilan, dan segala yang dihasilkan dari sistem Islam.
2. Sesuatu yang terlahir dari kegiatan akal murni melalui proses eksperimen, pengamatan dan pengambilan kesimpulan—dan bukan terlahir dari aqidah Islam—seperti ilmu falak (astronomi), ilmu matematika, fisika dan ilmu lainnya. Dan juga seperti industri, dan gedung-gedung pabrik sebagai hasil dari ilmu dan teknologi.

Tanggung Jawab Kaum Muslimin Saat Ini Terhadap Warisan Bentuk Pertama

1. Mengklasifikasi warisan ini, menyusunnya ke dalam bab-bab lalu menyusun indeksinya. Kemudian membuat perpustakaan umum dan khusus untuk memudahkan siapa menjadikannya sebagai rujukan.
2. Membersihkan warisan ini dari berbagai noda kecacatan yang menghinngapinya, seperti pemikiran-pemikiran asing yang merasuki Islam dengan jalan pemalingan dari Islam seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok luar atau dengan jalan orientalisme. Juga harus melakukan pembersihan warisan agar sejalan dengan standar yang telah baku tetap (Islam, *penerj.*), yang tidak disusupi oleh kebathilan. Tiada kebathilan di berbagai seginya, baik di depan atau dibelakangnya. Itulah wahyu Allah yang tercermin dalam bentuk al qur-aan dan hadits yang shahih. Rasulullah saw. telah membimbing kita kepada hal ini dengan sabda Beliau, “*Barangsiapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan kami (Islam, penerj.) ini namun sebenarnya bukan berasal dari (ajaran) tersebut, maka ia tertolak*”. Kata tertolak di sini bermakna *marduud* (tidak diterima) dan bukan berasal dari syara’.
3. Memetik manfaat dari warisan dalam derajat yang tetap, terlebih lagi bahwa kaum muslimin saat ini sedang menempuh jalan menuju kebangkitan di atas asas Islam. Maka di dalam warisan ini terdapat kekayaan yang bernilai dan luar biasa yang pada umumnya dibangun di atas landasan *ushuul* (pokok-pokok) dan *qawaa-id* (kaidah-kaidah). Pokok-pokok dan kaidah-kaidah tersebut telah disusun oleh para ulama secara terpisah (masing-masing/perorangan, *penerj.*) yang selanjutnya mereka menamakannya dengan Ilmu Ushul Fiqh, yaitu ilmu yang menjelaskan tata cara berijtihad. Ijtihad itu sendiri adalah penggaalian hukum-hukum syara’, yang bersifat praktis, dari dalil-dalil yang terperinci.

Tanggung Jawab Kaum Muslimin Terhadap Ilmu (sains) dan Industri

Warisan yang dimiliki oleh kaum muslimin berupa ilmu pengetahuan dan industri sebenarnya merupakan hasil karya manusia. Kaum muslimin telah melakukan kerja sama dalam menciptakannya sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu seperti Yunani, Persia, Yahudi, dan lain-lain yang juga sering melakukan kerja sama semacam itu. Warisan ini telah sampai ke tangan orang-orang Barat. Mereka

kemudian mengembangkan, memajukan, dan menterjemahkannya dalam berbagai bentuk industri, pabrik, dan penemuan-penemuan. Jadilah masa ini sebagaimana yang disebut orang sebagai masa keilmuan. Mereka menemukan berbagai sarana untuk kesenangan dan kesejahteraan manusia seperti sarana perhubungan yang beraneka jenis dan lain sebagainya. Juga menemukan sarana-sarana untuk menghancurkan manusia seperti bom-bom nuklir dan atom, senjata-senjata kimia dan pangkalan-pangkalan militer.

Kaum muslimin tidak boleh mencukupkan kepada apa yang dihasilkan oleh nenek moyang mereka berupa ilmu dan industri. Bahkan mereka harus mengikuti lintasan perjalanan keilmuan modern disamping harus mempersiapkan diri mereka dalam hal keilmuan dan industri ini. Hal ini dilakukan untuk membantu negara mereka, yang senantiasa mereka rindui, untuk menjadi sebuah negara yang disegani di satu sisi. Di sisi lain ia akan bertugas melayani semua urusan rakyatnya sesempurna mungkin. Degan demikian maka ilmu pengetahuan (sains) dan industri termasuk ke dalam persiapan sebagaimana yang disebutkan dalam al qur-aan, *“Dan persiapkan (untuk melawan) mereka kekuatan apa saja yang kalian sangupi...”*. (TQS. Al Anfaal[8]: 60). Sabda Rasulullah saw., *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab tentang apa-apa yang dipimpinnya. Dan seorang Imam (Khalifah) adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dipimpinnya”*.

Sikap Islam Terhadap non-Islam

Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw. kepada seluruh umat manusia. Firman Allah, *“Katakanlah, ‘Hai manusia sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua...’*”. (TQS. Al A’raaf[7]: 185). Jadi semua manusia dituntut untuk mengimani aqidah Islam serta terikat terhadap seluruh hukum Islam. Allah berfirman dalam ayat yang lain, *“Hai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian....”*, (TQS. Al Baqarah[2]: 21) dan dalam ayat yang berbunyi, *“...melaksanakan hajji adalah kewajiban manusia kepada Allah...”* (TQS. Ali ‘Imraan[3] 97). Selain itu Allah telah menuntut penguasa muslim untuk menetapkan hukuman di tengah-tengah Ahli Kitab dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman sebagai sebuah tuntutan kepada Rasulullah saw., *“Dan hendaklah kamu memutuskan diantara mereka dengan apa-apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...”* (TQS. Al Maa-idah[5]: 49). Begitu juga firman-Nya, *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia berdasarkan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadamu...”* (TQS. An Nisa[4]: 105. Dan ini bersifat umum yang berarti mencakup kaum muslimin dan non muslim.

Siapakah Non-Islam Itu?

Orang-orang non muslim terbagi dua, yaitu:

1. Yang termasuk warga negara Islam
2. Yang tidak termasuk warga negara Islam

Orang-orang non muslim yang termasuk warga negara Islam disebut sebagai *adz dzimmiyyuun* (kafir dzimmi) yang artinya adalah orang-orang yang tidak beragama Islam namun hidup di dalam naungan daulah Islam. *Adz dzimmiy* adalah sebuah lafadz yang diambil dari kata *adz dzimmah* (perlindungan/keamanan/perjanjian) yang sinonim dengan kata *al ‘ahdu* (perjanjian/perlindungan).

Orang-orang yang berstatus dzimmi memiliki perjanjian berupa perlindungan dari kaum muslimin untuk memperlakukan mereka sesuai dengan apa-apa yang layak bagi mereka. Termasuk mengatur segala urusan mereka sesuai dengan hukum Islam.

Adapun orang-orang non muslim yang merupakan warga dari negara lain, maka mereka disebut sebagai *ahlu daar il kufri* (penduduk negara kafir) atau *daar ul harb* (negeri orang kafir yang diperangi). Suatu *daar* (negara) dalam konteks Islam terbagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiga, yakni:

1) Darul Islam, yakni sebuah *daar* (negeri) yang di dalamnya diterapkan aturan Islam terhadap rakyatnya oleh negara. Selain itu, keamanannya, baik di dalam negeri atau di luar negeri berada di tangan kaum muslimin.

2) Darul Kafir (*al harb*), yaitu negeri yang di dalamnya tidak diterapkan aturan Islam meskipun seluruh penduduknya beragama Islam.

Mengenai perlakuan negara Islam terhadap warganya yang non muslim dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Semua orang yang menyandang status sebagai warga negara akan menikmati semua hak dan menjalankan semua yang ditetapkan oleh syara'. Tidak ada bedanya antara muslim atau non muslim. Allah berfirman, “...dan apa bila engkau menetapkan hukum di antara manusia maka hukumilah dengan adil...” (TQS. An Nisa[4]: 58).

2. Negara tidak boleh memberikan keistimewaan kepada individu-individu tertentu di antara rakyatnya dalam masalah hukum, pengadilan, dan pengaturan berbagai urusan, tanpa memandang lagi kepada ras, agama, atau yang lainnya. Rasulullah saw. Bersabda, “*Barang siapa membunuh seseorang (kafir) yang sedang terikat perjanjian (mu'aahadah) yang telah mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah melanggar perlindungan Allah—yakni mengkhianati perjanjian—dan dia tidak akan mencium baunya syurga, meskipun bau syurga dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan yang lamanya 40 musim gugur*”. Selain itu Ali bin Abi Thalib karramallaahu wajhah pernah mengatakan, “*Hanya sesungguhnya mereka telah mengupayakan pembayaran jizyah sehingga harta mereka berstatus sama seperti harta kita dan darah mereka sama seperti darah kita*”.

Adapun tentang aktivitas (*mu'aamalah*) mereka di dalam negara Islam adalah sebagai berikut:

1. Mereka dibiarkan menganut keyakinan mereka dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Allah berfirman, “Tidak ada paksaan dalam agama...” (TQS. AL Baqarah[2]: 256). Rasulullah saw. Bersabda, “*Sesungguhnya siapapun yang tetap beragama Yahudi atau Nashrani maka ia tidak akan terfitnah (terganggu)*”. Selain itu Beliau juga pernah berkata tentang orang-orang selain Yahudi dan Nashrani semisal Majus dan lain sebagainya, dengan sabdanya, “*Pergaulilah mereka sebagaimana kalian memperlakukan orang-orang ahli kitab kecuali (berkaitan dengan dua hal) jangan makan sembelihan mereka dan jangan menikah dengan wanita-wanita mereka*”.

2. Dalam hal makanan dan pakaian, mereka diperlakukan sesuai dengan agama mereka dengan tetap berpatokan pada apa yang diperbolehkan oleh syara'. Rasulullah saw. Memperbolehkan orang-orang Yahudi dan Nashrani untuk meminum khamer. Dengan demikian, maka bagi kaum prianya boleh memakai emas ataupun pakaian yang terbuat dari sutra. Namun demikian, mereka tidak diperbolehkan memperjualbelikan khamer di pasar-pasar. Juga tidak diperbolehkan wanita-wanitanya menggunakan pakaian yang tidak sesuai syari'at Islam ketika mereka hadir di dalam kehidupan umum (tempat umum). Karena di dalam kehidupan umum semua warga negara harus tunduk kepada hukum Islam tanpa memperhatikan lagi agama yang dipeluknya.

3. Urusan-urusan pernikahan dan perceraian akan dipisahkan di antara mereka sesuai agama mereka masing-masing. Juga antara mereka dengan kaum muslimin yang juga dipisahkan sesuai dengan hukum Islam (pernikahan atau perceraian yang terjadi antara muslim dan non muslim harus diatur berdasarkan hukum Islam, *penerj.*). Seorang muslimah tidak boleh diperistri oleh orang non muslim. Apabila itu dilakukan maka pernikahan tersebut *baathil* (tidak syah). Sementara itu, bagi lelaki muslim diperbolehkan memperistri wanita ahli kitab (*kitaabiyyah*) yakni Yahudi dan Nashrani, yang pada saat itu tetap diberlakukan hukum-hukum Islam.
4. Warga non muslim tidak wajib ikut berjihad. Tapi mereka tidak dilarang apabila ingin mengikutinya. Karena jihad adalah memerangi orang-orang kafir karena kekafiran mereka. Sedangkan orang-orang *dzimmiy* adalah orang kafir sehingga mereka tidak dituntut untuk ikut berpartisipasi di dalam berjihad. Karena kalau tidak demikian, artinya kalau mereka ikut berperang, maka mereka sama saja mengumumkan perang terhadap diri mereka sendiri.
5. Mereka harus membayar jizyah kepada negara Islam. Karena *aqd udz dzimmah* (akad untuk menjadi kafir *dzimmi*) tidak akan syah kecuali terpenuhinya dua syarat, yakni membayar jizyah dan terikat dengan beberapa hukum Islam tertentu. Allah berfirman, “...*hingga mereka menyerahkan jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*”. (TQS. At Tawbah[9]:29), yang mengandung arti bahwa mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam.
6. Dalam hal mu’amalah, ‘uqubat dan lain-lain maka negara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh warganya, baik muslim maupun bukan.

Sikap Islam Terhadap Darul Kufr (daar ul harb)

1. Jika terdapat perjanjian antara negara Islam dan negara lainnya, maka dalam memperlakukan warga negara negara tersebut, kaum muslimin terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
2. Jika Daulah Islam sedang dalam kondisi perang secara hukum (*harbu hukman*), yaitu bukan perang secara riil dengan negara seperti Amerika, maka warga negara mereka tidak diizinkan untuk masuk ke negeri-negeri muslim, kecuali dengan izin resmi dari Daulah Islam.
3. Jika daulah Islam sedang dalam kondisi perang secara riil (*harbu fi’lan*) dengan negara seperti Israel, maka warga negara mereka tidak akan diizinkan masuk ke negara kita secara mutlak.

E. BANK

Bentuk transaksi yang sedang menjadi trend dunia saat ini sesungguhnya tunduk pada aturan buatan manusia, seperti sistem kapitalisme. Roda perekonomian di dalam naungan sistem kapitalis yang saat ini juga diadopsi kaum muslimin mengharuskan adanya transaksi dengan bank yang dibangun di atas landasan riba yang sebenarnya telah diharamkan oleh Islam dengan bentuk pengharanman yang tegas (*tahriiman jaaziman*).

Pembagian Bank

1. Bank Negara/Pemerintah (*al hukuumiyyah*). Modal pokoknya berasal dari harta milik negara, dan tidak seorapun memiliki hak di dalamnya. Jadi bank seperti ini adalah milik negara seperti misalnya bank sentral.
2. Bank Swasta (*al ahliyyah*). Modal pokoknya terbentuk dari sejumlah individu yang kemudian dan labanya dibagi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing pesero.

3. Kombinasi antara Bank Negara dan Bank Swasta. (lih. *Al Islaam wa Ildiyuulujiyyat ul Insaan*, Dr. Samih Athif Az Zein, cetakan ke-3)

Kegiatan-kegiatan yang menjadi tumpun dari bank dan yang terpenting adalah:

1. Penitipan (*al amaanaat*), yaitu sejumlah uang/harta yang disimpan oleh pemiliknya di bank dengan harapan agar bank tersebut menyimpannya. Sebagai gantinya, maka akan diberikan sejumlah uang tertentu sebagai riba atau tanpa jumlah tertentu.

2. Penabungan (*at tawfiir*), yakni apa-apa yang disimpan oleh para penyimpan kecil di suatu bank antara satu masa ke masa yang lainnya dengan maksud untuk mengakumulasi sebagian dana dalam rangka untuk digunakan dalam salah satu proyek individu seperti mendirikan rumah atau menyekolahkan anak di universitas dan lain-lain. Mereka dapat menarik kembali uang dana tersebut kapan saja diinginkan dan mengambil keuntungan dengan jumlah tertentu tergantung dari dana yang dia investasikan untuk dikelola oleh bank.

3. Kemudahan pertukaran dana diantara orang-orang yang melakukan transaksi dengan jalan/prosedur tertentu. Di antara jalan yang terpenting, adalah:

a. Cek, yang dikenal sebagai akta tertulis yang memuat suatu urusan, dari pihak penarik (pemilik dana yang mengalir) kepada sebuah bank agar bank menyerahkan sejumlah dana tertentu kepada orang yang membawa cek atau kepada suatu kemandirian tertentu tatkala ia memperlihatkan cek tersebut.

b. Nota (*kimbiyaalah*), yaitu sesuatu yang tertulis yang memuat perjanjian/komitmen si penulisnya untuk menyerahkan sejumlah dana tertentu dalam suatu masa perjanjian yang disepakati atau dapat menentukan urusan individu lain yaitu orang yang menghendaki mendapatkan kemandirian (*mustafiid*) atau pembawa nota.

c. Membuka kredit (*fat-hul i'timaad*) dari pihak bank kepada salah seorang konsumen/klien/nasabah dimana bank membuat perjanjian untuk menjadikan sejumlah dana tertentu untuk dikelola oleh klien dalam suatu masa tertentu yang nantinya dana itu akan ditarik (oleh bank, penerj.) secara bertahap.

d. Surat garansi (*khithaab ul i'timaad*) yakni pengiriman sesuatu oleh bank tempat asal nasabah (*mashrif ul 'amiil*) kepada bank cabang di negara lain atau bank lain dalam rangka menyerahkan apa yang dikehendaki oleh konsumen/nasabah. Dan dari aktivitas ini bank meminta sejumlah imbalan yang ringan (murah) yang tidak dianggap sebagai riba. Tujuan dari hal ini adalah untuk memudahkan orang-orang yang dalam perjalanan (*musaafir*) untuk membawa uang ke negeri yang hendak ditinggali atau dikunjungi agar uang itu terjaga dari kerusakan atau kehilangan.

e. Jual beli saham dan surat-surat berharga (obligasi) lain, yakni menjadi perantara dari sebuah perseroan saham atau bank dalam menjual saham atau surat-surat berharga yang dimilikinya.

Dua kasus di antara kelima bentuk mu'amalat di atas jelas terhindar dari riba, yakni cek dan surat garansi (kepercayaan). Selain dari itu, maka semuanya tunduk kepada sistem ribawi yang akan menyeret orang-orang yang terlibat di dalamnya kepada riba, baik memberi ataupun mengambil riba. Adapun pemberian kemudahan (pemberian fasilitas) berproduksi maka bank selalu bertopang pada pinjaman yang mengandung riba. (lih. *Diraasaat fi al fikri al 'Arabiyy al Islamiyy*, Ibrahim al Kilaniyy). Jadi, suatu aktivitas di mana bank menuntut suatu imbalan tertentu sebagai ganti dari jerih payahnya, seperti pembuatan surat garansi, maka hal tersebut hukumnya halal dan tidak ada masalah. Sedangkan suatu aktivitas dimana bank menuntut adanya riba maka hal itu jeras haram dan harus di jauhi.

Riba

Syara' telah mengharamkan riba dalam bentuk larangan yang tegas dan jelas tanpa memandang sedikit atau banyaknya jumlah riba tersebut. Firman Allah Swt., *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (TQS. Al Baqarah[2]: 275). Dan firman-Nya pula, *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba..."* (TQS. Al Baqarah[2]: 278). Juga firman-Nya, *"...Jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya"* (TQS. Al Baqarah[2]: 279).

Riba adalah investasi yang kotor guna memenuhi kebutuhan manusia, yaitu sebuah balasan (imbalan) yang diberikan tanpa ada usaha dan jerih payah. Kebutuhan manusia beraneka ragam, dan jadilah riba sebagai penopang dalam urusan perdagangan, pertanian, dan industri. Oleh karena itulah bank muncul untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dilandasi riba ini.

Sikap Islam Terhadap Bank

1. Sesungguhnya semua bentuk mu'amalat yang dilakukan bersama bank yang mempraktekkan riba adalah haram, sekalipun terdapat kemaslahatan yang dikehendaki oleh aktivitas mu'amalah ini seperti mendirikan bangunan, mengelola tanah atau menyimpan uang.
2. Mengubah seluruh sistem yang tengah berlangsung saat ini untuk kemudian diganti dengan sistem Islam, yang diantaranya adalah sistem ekonomi Islam.
3. Jika telah diterapkan sistem Islam, maka masyarakat tidak akan terus bergantung kepada riba. Karena bagi yang membutuhkan pinjaman, kalau bukan dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan pastilah untuk keperluan (modal) usaha. Mengenai pinjaman untuk kebutuhan hidup, maka sesungguhnya Islam telah memenuhi kebutuhan dengan adanya jaminan kepada setiap individu masyarakat. Negara melakukan semua ini terhadap orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan pinjaman untuk suatu usaha, maka Islam telah menganjurkan adanya peminjaman tanpa mengandung unsur riba. Sabda Rasulullah saw., *"Tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya dengan dua kali pinjaman, kecuali hal tersebut ibarat ia bershadaqah satu kali"*.

Bank Islam

Pada dasarnya pendirian suatu bank menurut syara' adalah mubah (halal). Namun demikian perlu diperhatikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut. Seandainya kegiatan-kegiatan tersebut bertumpu pada asas Islam maka hukumnya halal. Sebaliknya, jika bertentangan dengan Islam dan tidak terikat dengan hukum-hukum maka statusnya haram.

Di antara kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan bagi suatu bank untuk dilakukan adalah, "

1. Menyimpan harta (dana) berupa emas, perhiasan, ataupun uang dimana bank mendapatkan imbalan yang diberikan oleh si penyimpan dan bank memberikan cek-cek kepada para nasabah agar mereka dapat mengambil simpanan tersebut pada saat dibutuhkan.
2. Pertukaran mata uang, yaitu penukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya, seperti menukar dinar dengan dollar, real dengan dirham, dinar Iraq dengan dinar Yordania, dan seterusnya. Dalam keadaan seperti ini bank diperbolehkan untuk menjual jauh lebih murah atau mahal dari harga belinya. Hal itu tergantung kepada harga pasar atau harga standar bank dengan tanpa disertai monopoli dan kezhaliman.

3. Bank melakukan suatu kegiatan yang disebut sebagai surat garansi (*khithaab ul i'timaad*) dengan adanya imbalan yang didapatkan oleh pihak bank. Kegiatan ini adalah pengiriman sesuatu yang dilakukan oleh bank kepada bank cabang di negara lain atau bank lain dalam rangka menyerahkan apa apa yang dikehendaki oleh nasabah/konsumen. Atau sesuatu yang bermanfaat yang diinginkan oleh nasabah, semisal pengiriman (transfer) uang kepada pelajar di luar negeri.
4. Bank menjadi perantara antara pemilik modal dan pekerja untuk membentuk suatu *syirkah mudhaarabah* dimana bank nantinya mendapatkan imbalan sebagai yang dimintanya.
5. Bank melakukan berbagai kegiatan yang diperbolehkan oleh dalil-dalil syar'iy

F. PEMBATAKAN KETURUNAN DAN PENGATURANNYA

Ide tentang pembatasan keturunan di Eropa dipelopori oleh Robert Malthus pada tahun 1798 ketika ia menyebarkan artikel di dalam judul *Pertambahan Jumlah Penduduk dan Pengaruhnya Pada Kemajuan Masyarakat di Masa Akan Datang*. Di sana ia menyerukan pembatasan keturunan dengan melakukan pencegahan kehamilan setelah memiliki keturunan (anak) dalam jumlah tertentu.

Ide ini lahir dari suatu pandangan Kapitalis Barat terhadap barang dan jasa di satu sisi dan terhadap kebutuhan manusia di sisi lain. Ketika barang dan jasa terbatas, maka tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan semua manusia. Karena menurut mereka, kebutuhan-kebutuhan ini tidaklah terbatas. Dan ini berarti tiadanya kecukupan barang dan jasa. Akhirnya mereka melihat bahwa untuk memecahkan problem ini adalah dengan peningkatan produksi untuk menutupi kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat. Di samping itu mereka berpendapat bahwa untuk memecahkan masalah ini diharuskan adanya pembatasan keturunan guna meminimalisir kebutuhan manusia.

Pandangan Islam Terhadap Problematika Ekonomi

Islam beranggapan bahwa problematika ekonomi adalah buruknya sistem distribusi dan bukan minimnya produksi. Hal ini merupakan perkara yang bisa dirasakan setiap manusia tanpa memandang keyakinan yang mereka peluk. Di seluruh dunia terdapat produksi yang dapat menambah kebutuhan manusia. Akan tetapi buruknya distribusi akan menjadikan sebagian orang menjadi kaya secara zalim, dan sebagian kecil orang akan menjadi miskin, termasuk di negara-negara yang menuduh bahwa minimnya tingkat produksi (sebagai masalah ekonomi, *penerj.*). Jadi sebenarnya masalah ekonomi yang perlu diperhatikan, yakni buruknya distribusi, berada dalam urutan pertama, baru kemudian masalah minimnya tingkat produksi.

Manusia membutuhkan suatu sistem yang adil yang akan memecahkan problematika ekonomi mereka. Dan adakah sistem yang lebih adil dan lebih pantas dari pada sistem Islam, sebagai sistem yang berasal dari Pencipta semesta alam.

Pandangan Islam Terhadap Pembatasan Keturunan

Pembatasan keturunan berarti pemutusan masa kelahiran selamanya dengan menggunakan obat-obatan atau operasi. Hal itu dilakukan guna membatasi jumlah penduduk hingga batas tertentu. Seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki anak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilakukan pemutusan masa kelahiran (bila jumlah anak telah mencapai batas maksimum, *penerj.*). Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi persediaan barang dan jasa di dalam masyarakat. Orang-orang Barat telah mengadopsi ide ini dan di berlakukan di negeri mereka yang kemudian ide ini dipromosikan ke negeri-negeri muslim seperti Mesir, Pakistan, dan

Palestina. Hal tersebut dilakukan dengan cara penjajahan (pemikiran dan kebudayaan, *penerj.*) serta missionaris karena pertambahan (jumlah penduduk, *penerj.*) dan kekuatan mereka akan mengancam orang-orang Barat dan aqidah mereka. Ide ini terpancar dari aqidah Kapitalisme yakni sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Pada saat yang sama ide ini bertentangan dengan dan bertolak belakang dengan pemahaman tentang rizki, menurut kaum muslimin, yang lahir dari aqidah Islam. Islam telah menjelaskan bahwa rizki berasal dari Allah, dan bahwa ajal juga berada di tangan Allah. Allah berfirman, *“Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Akkah-lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”*. (TQS. Huud[11]: 6). Rasulullah saw. bersabda, *“Tidak akan suatu jiwa hingga terpenuhi ajal dan rizkinya serta apa yang telah ditakdirkan kepadanya”*.

Ide tentang pembatasan keturunan ini diharamkan menurut syara'. Tidak boleh negara Islam atau umat Islam mengadopsi dan mengamalkan ide ini. Alasannya ada dua, yaitu:

1. Karena ide ini lahir dari aqidah Kapitalisme yakni sekularisme yang merupakan aqidah kufur yang bertentangan dan bertolak belakang dengan aqidah Islam. Jadi ide ini diharamkan dan siapa saja yang mengadopsi dan mengamalkannya akan mendapatkan adzab dari Allah.
2. Karena Islam mendorong untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah saw. bersabda, *“Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan dapat melahirkan. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lainnya”*. Disamping itu, karena Islam telah menjadikan pemeliharaan atas keturunan termasuk salah satu tujuan mulya (*al matsal ul 'ulyaa*). Dalam hal ini Islam telah mensyari'atkan beberapa hukum yang berfungsi memelihara keturunan. Allah berfirman, *“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kelaparan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu...”* (TQS. AL Israa[17]: 31)

Pengaturan Keturunan

Masalah ini sebenarnya urusan pribadi dalam rangka mengatur keturunan, tatkala seorang suami atau istri ataupun keduanya melakukan penghentian masa kelahiran yang temporal atau abadi karena adanya problem kesehatan atau masalah kesanggupan mengurus anak karena sebab-sebab lainnya. Usaha individu yang berdasarkan pilihan sendiri seperti ini diperbolehkan secara syar'iy. Islam telah membolehkannya. Abu Daud tela meriwayatkan sebuah hadits tentang seorang lelaki yang mengatakan *“Wahai Rasulullah, aku memiliki budak wanita dimana aku tidak suka akan kehamilannya. Padahal aku menghendaki sesuatu sebagaimana yang diinginkan setiap lelaki. Namun orang Yahudi mengatakan bahwa ‘azl adalah pembunuhan kecil”*. Maka Rasulullah mengatakan, *“Orang Yahudi telah berdusta. Kalau seandainya Allah menghendaki untuk menciptakannya (menjadikannya manusia) maka engkau tidak akan sanggup mengubahnya”*. Jabir bin Abdullah mengatakan, *“Kami melakukan ‘azl pada masa Nabi saw., sedangkan al qur-aan masih turun”*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Di antara contoh yang menunjukkan pentingnya memperbanyak jumlah penduduk di dusia Islam adalah pertambahan penduduk dalam jumlah besar yang terjadi di Palestina yang sedang diduduki (oleh Israel, *penerj.*), dimana pertambahan ini menjadi faktor terkuat dalam membela (membentengi) diri dari keberadaan orang-orang Yahudi di bumi Palestina. Seorang rabbi Yahudi yang menjadi pendorong bagi

para pendeta pernah mengatakan di dalam sebuah tulisannya berjudul “*Duri di dalam Mata Kalian*” di bawah Pasal syaithan “Demografi” kependudukan. (lih. Diraasaat fil fikril islaamiy, Ibrahim al Kilani). Ia mengatakan, “*Ratio rata-rata kelahiran dalam jumlah besar di kalangan orang-orang Arab yang diakui dengan jelas dan tiada duanya adalah kelompok anak-anak di dunia. Karena tidak ada satupun tempat di dunia ini yang jumlah para pemudanya mencapai jumlah seperti ini sebagaimana yang terjadi pada paruh penduduk Arab*”.

Sesungguhnya pertumbuhan jumlah penduduk di Palestina saja telah mengkhawatirkan orang-orang Yahudi. Lantas bagaimana pula jika pertumbuhan seperti ini terjadi di seluruh penjuru dunia Islam. Tentu mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Dan jika terdapat sebuah kepemimpinan yang benar yang tegak di atas landasan Islam niscaya mereka akan menjadi suatu kekuatan nomor satu di dunia. Dan mereka akan menyelamatkan manusia dari berbagai kesengsaraan, kemiskinan, dan kejahatan yang mereka rasakan sebagai akibat dari diterapkannya aturan (sistem) buatan manusia.

BIBLIOGRAFI

- Al Jaziri, Ibnu al Atsir.** *Jamii'ul Ushuul min Ahaadits ar Rasuul; Tahqiq Muhammad Hamid al Faqiy*
- Jama'ah, Ibnu.** *Tadzkirat us Saami' wa al Mutakallim.*
- Hisyaam, Ibnu.** *AS Siirah an Nabawiyyah.*
- Al Kilani, Ibrahim Zaid.** *Diraasaat fi al Fikril 'Arabi al Islamiy.*
- An Nabhaniy, Taqiyuddin.** *Asy syakhshiyyah al Islaamiyyah, juz III*
- Az Zein, Samih 'Athif.** *Al Islaam wa Iidiyuulijjiyyat ul Insaan.* Daar ul Kitaab al Lubnaaniy.
- As Suyuuthi.** *Al Itqaan fi 'uluum il Qur-aan.* Al Maktabah ats Tsaqaafiyyah, Beirut.
- Al Hindi, Shalih Dzayyab.** *Diraasaat fiy ats Tsaqaafah al Islaamiyyah.*
- Al Malikiy, Abdurrahman.** *Nizhaam ul 'Uquubaat, 1981.*
- Zalluum, Abdul Qadim.** *Al Amwaal fiy ad Dawlat il Khilaafah.*
- Mahfuzh, Ali.** *Hidaayat ul Mursyidiin, Daarul Ma'rifah, Beirut.*
- Ubadiy, Fairuz.** *Al Qaamuus al Muhjiith.*
- Thawqan, Qadariy.** *Al 'Uluum 'Inda al 'Arabi wa al Muslimiin.*
- Asy Syawkani, Muhammad bin Ali.** *Irsyaad ul Fukhuul ilaa Tahqiqi al Haqqi min 'Ilmi al Ushuul, Daarul Ma'rifah, Beirut.*
- Al Khaththabiy, Muhammad.** *Bayaanu I'jaazi al Qur-aan.*
- Yasin, Muhammad Na'im.** *Al Iimaan.* Cetakan ke-4, Amman.
- Al Mubarak, Muhammad.** *Al Ummah al 'Arabiyyah fiy Ma'rakat Tahqiqi adz Dzaati.*
- Qasim, Mahmud al Hajj.** *Al Muujiz limaa Adhaafuhu al 'Arabu fiy ath Thalab wa al 'Uluum.*
- Majalah Al Mawrad al 'Iraaqiyyah, jilid ke-8.
- Majalah Al 'Arab ul Kuwaitiyyah, edisi ke-345.
- Shahiih ul Bukhaariy.
- Shahiih Muslim.

STUDI

DASAR-DASAR PEMIKIRAN ISLAM
Judul Asli: *Diraasaat fiy al fikr il Islaamiy*
Muhammad Hussayn Abdullah
Penerjemah: Zamroni. S.S.

Di dalam kitab aslinya sebenarnya masih tersisakan pembahasan tentang seputar ilmu hadits. Tapi karena mengingat topik semacam itu telah banyak tersebar di masyarakat, yang pembahasannya terbilang lebih lengkap, maka kami beranggapan bahwa penerjemahan seputar ilmu hadits tersebut—dari kitab aslinya—belumah diperlukan.

m-tri.com